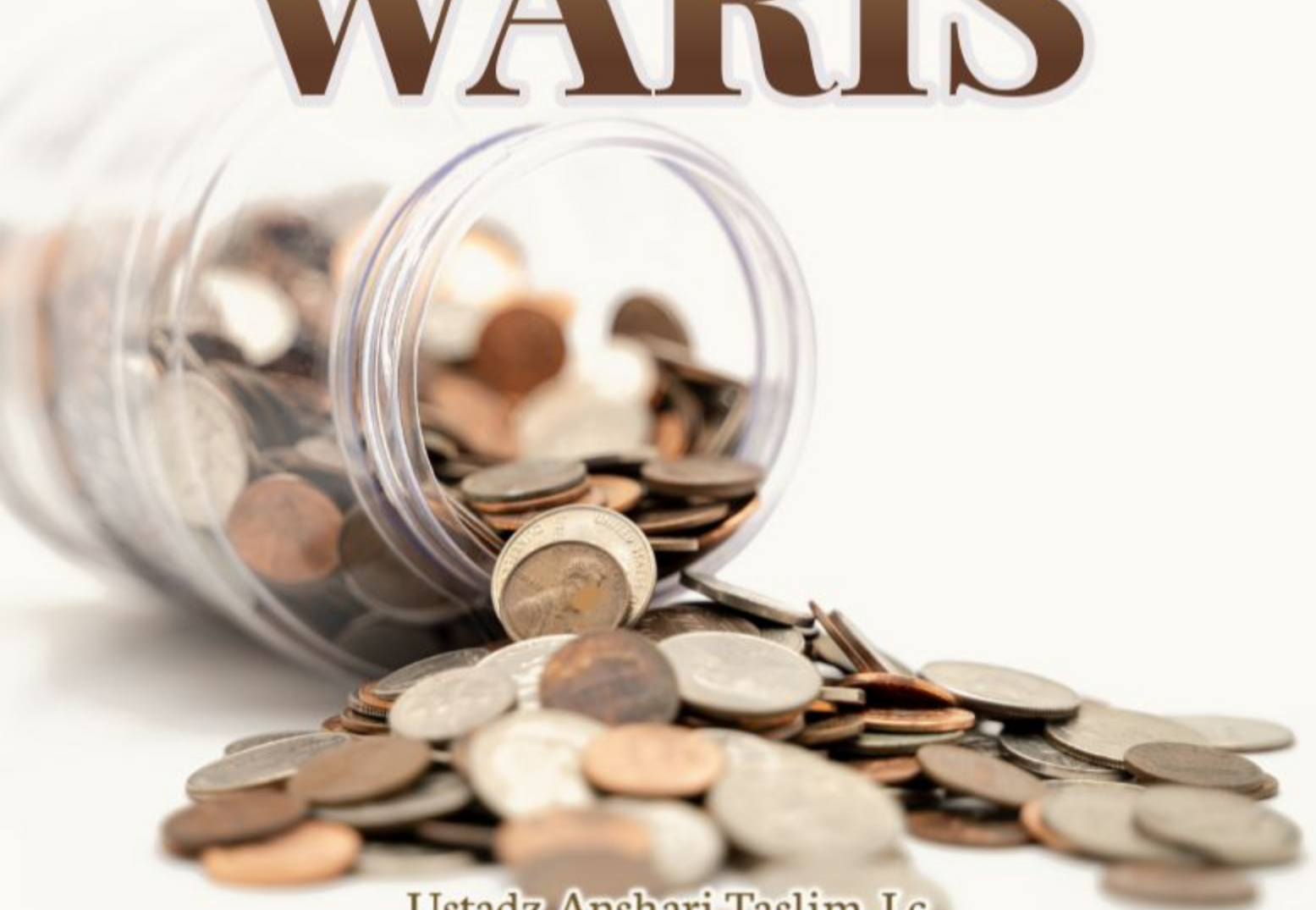


Ebook Gratis
Tidak Diperjualbelikan

belajar mudah

ILMU WARIS



Ustadz Anshari Taslim, Lc.

Ebook Gratis
Tidak Diperjualbelikan

belajar mudah

ILMU WARIS

Ustadz Anshari Taslim, Lc.

DAFTAR ISI

BAB I : PENDAHULUAN	1
Pengertian Ilmu Waris	1
Pentingnya Ilmu Waris bagi Umat Islam	1
Harta Peninggalan Mayyit	5
Rukun Warisan	6
Syarat-Syarat Waris	6
Penyebab Mendapatkan Warisan	6
Mani' (Pelarang) Mendapat Warisan.....	7
BAB II : PARA AHLI WARIS	8
Ahli Waris Pria	8
Ahli Waris Wanita	9
Ashhaab Al Furudh (Pemilik Bagian Tertentu)	11
'Ashabah	17
Mewarisi dari Dua Jalur	25
BAB III : HAJB (PENGHALANG WARIS).....	27
Mengetahui Hajib dan Mahjub	27
Kakek dan Saudara	31
Masalah Nenek	34
BAB IV : PERHITUNGAN WARIS.....	37
Asal Masalah	37
Memperbaiki Pecahan	40
Masalah-Masalah Khusus dalam Pembagian	49
Cara Menghitung Harta Warisan.....	62
BAB V : PERHITUNGAN BERANGKAI DAN KIRA-KIRA	68
Munasakhah.....	68
Kewarisan Janin	80
Masalah Warisan Bagi Waria	85
Masalah Warisan Bagi Orang Hilang.....	90
Kewarisan Orang Yang Mati Bersamaan	96

BAB VI : WARISAN DALAM POSISI KHUSUS	99
Dzawul Arham	99
Kewarisan Kakek Bersama Saudara	108
Takharuj	116
Warisan Anak Zina dan Li'an	118

BAB I: PENDAHULUAN

1. Pengertian Ilmu Waris

Dalam istilah ilmu syari'at ilmu waris ini biasa disebut dengan nama **"Ilmu Fara'idh"**.

Ilmu berarti pengetahuan. Sedangkan *Al Fara'idh* adalah bentuk jamak dari *fariidhah* yang berarti bagian tertentu.

Menurut istilah syar'i ilmu fara'idh adalah suatu cabang ilmu syariat yang membahas tentang cara pembagian harta warisan, yang meliputi siapa saja yang berhak mendapatkan warisan, yang tidak berhak, serta berapa jumlah yang didapatkan.

Selain itu ilmu ini juga sering dinamakan *ilmu mawarits*, atau *fiqh al mawarits*. Dalam bahasa Indonesia ia kemudian lebih dikenal dengan istilah ilmu waris atau ilmu pembagian pusaka.

2. Pentingnya Ilmu Waris bagi Ummat Islam

Ilmu ini mempunyai kedudukan tersendiri dalam Islam. Saking pentingnya Allah SWT sendiri yang membicarakan perincian dasar warisan dalam Al Quran. Ada tiga ayat dalam Al Quran yang merinci pembagian warisan, yaitu, ayat 11, 12 dan 176 surah An Nisaa`.

Allah berfirman:

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلَّذِ كَرِ مِثْلَ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ ۚ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۚ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ۚ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا الشُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِن لَّمْ يَكُن لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ ۚ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ الشُّدُسُ ۚ مِن بَعْدِ

وَصِيَّةٌ يُوصَىٰ بِهَا أَوْ دَيْنٌ ۖ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا فَرِيضَةٌ مِّنَ
 اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا {١١}

“Allah mensyariatkan (mewajibkan) kepadamu tentang (pembagian warisan untuk) anak-anakmu, (yaitu) bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan. Dan jika anak itu semuanya perempuan yang jumlahnya lebih dari dua, maka bagian mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Jika dia (anak perempuan) itu seorang saja, maka dia memperoleh setengah (harta yang ditinggalkan). Dan untuk kedua ibu-bapak, bagian masing-masing seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika dia (yang meninggal) mempunyai anak. Jika dia (yang meninggal) tidak mempunyai anak dan dia diwarisi oleh kedua ibu-bapaknya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga. Jika dia (yang meninggal) mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) setelah (dipenuhi) wasiat yang dibuatnya atau (dan setelah dibayar) hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih banyak manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan Allah. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Mahabijaksana.” QS. An Nisa:11

Allah berfirman dalam ayat selanjutnya:

وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ ۚ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمْ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكْنَ ۚ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَىٰ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۚ وَلَهُنَّ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ ۚ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمْنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ ۚ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۚ وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوْ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتُ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ ۚ فَإِن كَانُوا أَكْثَرَ مِن ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ ۚ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَىٰ بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرِ مُضَارٍّ ۚ وَصِيَّةٌ مِّنَ اللَّهِ ۚ وَاللَّهُ عَلِيمٌ
 حَلِيمٌ {١٢}

“Dan bagianmu (suami-suami) adalah seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istrimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika mereka (istri-istrimu) itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya setelah (dipenuhi) wasiat yang mereka buat atau (dan setelah dibayar) hutangnya. Para istri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para istri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan (setelah dipenuhi) wasiat yang kamu buat atau (dan setelah dibayar) hutang-hutangmu. Jika seseorang meninggal, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu) atau seorang saudara perempuan (seibu), maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersama-sama dalam bagian yang sepertiga itu, setelah (dipenuhi wasiat) yang dibuatnya atau (dan setelah dibayar) hutangnya dengan tidak menyusahkan (kepada ahli waris). Demikianlah ketentuan Allah. Allah Maha Mengetahui, Maha Penyantun.” QS. An Nisa:12

Allah juga berfirman pada surat An Nisa ayat 176:

يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ ۚ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ ۚ وَهُوَ يَرِثُهَا إِن لَّمْ يَكُن لَّهَا وَلَدٌ ۚ فَإِن كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلَثَانِ مِمَّا تَرَكَ ۚ وَإِن كَانُوا إِخْوَةً رِّجَالًا وَنِسَاءً فَلِلَّذَكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيْنِ ۚ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَن تَضِلُّوا ۚ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

{ ١٧٦ }

"Mereka meminta fatwa kepadamu (tentang kalalah). Katakanlah, "Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalalah (yaitu), jika seseorang mati dan dia tidak mempunyai anak tetapi mempunyai saudara perempuan, maka bagiannya (saudara perempuannya itu) seperdua dari harta yang ditinggalkannya, dan saudaranya yang laki-laki mewarisi (seluruh harta saudara perempuan), jika dia tidak mempunyai anak. Tetapi jika saudara perempuan itu dua orang, maka bagi keduanya dua pertiga dari harta yang ditinggalkan.

Dan jika mereka (ahli waris itu terdiri dari) saudara-saudara laki-laki dan perempuan, maka bagian seorang saudara laki-laki sama dengan bagian dua saudara perempuan. Allah menerangkan (hukum ini) kepadamu, agar kamu tidak sesat. Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.”” QS. An Nisa:176

Umumnya, Allah menerangkan kewajiban suatu ibadah secara global. Dalam masalah shalat dan zakat, Allah SWT tidak merincinya secara detil, tetapi dalam waris diterangkan secara rinci. Begitu pentingnya masalah waris ini, sehingga Allah SWT sendiri yang menjelaskannya secara langsung. Bagi mereka yang melanggarnya akan mendapatkan siksa neraka yang amat pedih.

Allah berfirman:

تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا
وَذَٰلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ {١٣} وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ
عَذَابٌ مُهِينٌ {١٤}

"Itulah batas-batas (hukum) Allah. Barangsiapa taat kepada Allah dan Rasul-Nya, Dia akan memasukkannya ke dalam surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, mereka kekal di dalamnya. Dan itulah kemenangan yang agung. Dan barangsiapa mendurhakai Allah dan Rasul-Nya dan melanggar batas-batas hukum-Nya, niscaya Allah memasukkannya ke dalam api neraka, dia kekal di dalamnya dan dia akan mendapat azab yang menghinakan." QS. An Nisa:13-14

Begitu pentingnya masalah waris ini, Rasulullah SAW juga menerangkannya dalam beberapa hadits, antara lain:

1. Dari Ibnu Mas'ud RA yang berkata, Rasulullah SAW bersabda, "Pelajari Al Quran dan ajarkan kepada manusia. Pelajari pula fara'idh serta ajarkan ia. Karena sesungguhnya aku ini orang biasa yang akan dipanggil (Allah) sedangkan ilmu itu bisa diangkat. Dikhawatirkan suatu saat nanti ada dua orang yang berselisih

tentang pembagian warisan, tapi mereka tak menemukan seorangpun yang bisa menyelesaikan masalah mereka.” (HR. Ahmad, Al Haitami dalam Majma’ AZ Zawa’id menyatakan dalam sanadnya ada orang yang tak kukenal).¹

2. Dari Abdullah bin `Amr bahwa Rasulullah saw bersabda, “Ilmu itu ada tiga, selain itu pelengkap saja: (ilmu tentang) ayat-ayat muhkamah, sunnah yang ditegakkan, dan pembagian warisan yang adil.” (HR. Abu Daud, Ibnu Majah dan Al Hakim, dianggap dla’if oleh Al Baihaqi)²
3. Dari Abu Hurairah ra Rasulullah saw bersabda, “Belajarlah fara`idh dan ajarkan ia, karena ia adalah setengah dari ilmu dan akan dilupakan orang. Dialah ilmu yang pertama kali akan dicabut dari ummatku.” (HR. Ibnu Majah dan Ad Daruquthni dan Al Hakim)³

Kesemua hadits ini meskipun dla’if dari segi sanad, tapi maknanya layak dipakai sebagai renungan.

3. Harta Peninggalan Mayyit

Harta peninggalan mayyit disebut *At Tarikah* yang artinya peninggalan.

Bila seseorang meninggal dunia, maka hartanya harus dibelanjakan untuk lima hal, sesuai dengan prioritas adalah:

1. Biaya pengurusan jenazah, seperti membeli kain kafan, pemakaman dan lain sebagainya.
2. Hutang kepada sesama manusia.
3. Hutang kepada Allah, seperti zakat yang belum dibayar.
4. Wasiat, itupun tak boleh lebih dari sepertiga harta yang tersisa setelah terpakai untuk ketiga poin diatas.
5. Warisan kepada ahli warisnya.

¹ Fiqh As Sunnah 4/329 (foot note).

² Ibid, lihat pula Sunan Ibnu Majah no. 54, dan Sunan Abi Daud no. 2885.

³ Ibid, lihat pula Sunan Ibnu Majah no. 2719, dalam sanadnya ada nama Hafsh bin `amr yang didla’ifkan para ulama.

4. Rukun Warisan

Yang dimaksud rukun di sini adalah komponen yang harus ada dalam acara pembagian warisan. Ini adalah hal pertama yang harus dibahas terlebih dahulu sebelum menentukan yang lain. Bila rukun-rukun ini sudah ada semua barulah kita membicarakan syarat, sebab dan penghalang mendapatkan warisan.

Rukun-rukun tersebut adalah:

1. *Muwarrits* (Yang mewariskan); yaitu si mati yang meninggalkan warisan
2. *Warits* (Pewaris); yaitu ahli warits yang akan menerima warisan
3. *Al Mawruuts* atau *Tarikah* (warisan); yaitu harta yang ditinggalkan

Bila ketiga komponen ini sudah ada barulah dibicarakan hal-hal berikutnya.

5. Syarat-Syarat Waris

Meski rukun-rukun waris sudah terpenuhi, namun ia belum bisa dilaksanakan bila ada syarat yang kurang. Syarat-syarat tersebut adalah:

1. Pewaris dipastikan masih hidup ketika muwarrits meninggal dunia. Artinya, bila tidak diketahui mana yang lebih dulu meninggal, maka warisan tak dapat diberikan kepada si pewaris yang bersangkutan.
2. Kematian si muwarrits. Bila muwarrits belum dipastikan mati, atau belum dihukum mati oleh hakim berwenang, berarti harta peninggalannya belum bisa dibagikan. Misalnya orang yang hilang bertahun-tahun, dan ini akan dibahas pada bab orang yang hilang insya Allah.
3. Kejelasan sisi hubungan antara muwarrits dengan warits, dari segi kedekatan, kekuatan dan arah.

6. Penyebab Mendapatkan Warisan

yang dimaksud sebab di sini adalah alasan mengapa seorang dinyatakan pantas mendapatkan hak warisan dari muwarrits. Hal ini hanya bisa ditentukan oleh ketetapan syara' dan tidak bisa dengan ijtihad yang baru.

Seseorang berhak mendapatkan warisan bila ia mempunyai hubungan tertentu dengan muwarrits. Bentuk-bentuk hubungan yang telah ditetapkan syari'at untuk mendapatkan warisan adalah:

1. Keturunan (nasab). Artinya, seorang berhak mendapatkan warisan karena ia mempunyai hubungan nasab dengan muwarrits.
2. Pernikahan. Suami atau istri mendapatkan warisan karena hubungan pernikahan dengan muwarrits.
3. Wala`, yaitu bila yang bersangkutan membebaskan si muwarrits dari perbudakan atau dibebaskan oleh muwarrits.
4. Kepentingan Islam. Seorang muslim yang meninggal dan tak meninggalkan seorang ahli waris pun maka hartanya diambil oleh pemerintah Islam dan dimasukkan ke baitul mal, dan digunakan demi kepentingan Islam dan muslimin.

7. Mani' (Pelarang) Mendapat Warisan

Seseorang yang telah memenuhi syarat dan memiliki penyebab mendapat warisan dari muwarrits belum tentu berhak menerima warisan tersebut. Ada beberapa faktor yang menyebabkannya terlarang mendapatkan warisan. Bila salah satu faktor ini ada padanya, maka ia tidak berhak mendapatkan warisan. Orang seperti ini disebut *mahrûm* atau *mannu'* (dilarang).

Faktor-faktor itu adalah:

1. **Berbeda agama.** Seorang muslim tidak mewarisi keluarganya yang non muslim, begitu pula sebaliknya. Termasuk didalamnya bila si pewaris atau muwarrits murtad dari Islam atau dihukum murtad oleh pihak berwenang¹.
2. **Pembunuhan.** Bila seorang anak membunuh ayahnya, baik langsung maupun tidak, maka ia tidak bisa mendapatkan warisan dari ayahnya itu.
3. **Perbudakan.** Seorang budak tidak menerima warisan dari keluarganya dan sebaliknya.

¹ Misalnya mengikuti aliran sesat yang dapat mengeluarkan seseorang dari agama, sedang pihak berwenang adalah pemerintah muslim yang menegakkan syariat Islam dalam negara, atau yang ditunjuk untuk itu.

BAB II:

PARA AHLI WARIS

1. Ahli Waris Pria

Ahli waris pria ada 15 orang, yaitu:

1. Anak laki-laki
2. Anak dari anak laki-laki (cucu laki-laki)¹ dan seterusnya ke bawah
3. Ayah
4. Kakek dari ayah (ayahnya ayah)² dan seterusnya ke atas
5. Saudara kandung
6. Saudara seayah
7. Saudara seibu
8. Anak laki-laki dari saudara kandung
9. Anak laki-laki dari saudara seayah
10. Saudara kandung ayah (selanjutnya disebut paman kandung)
11. Saudara ayah sebapak (selanjutnya disebut paman sebapak)
12. Anak paman kandung
13. Anak paman sebapak
14. Suami
15. *Mu'tiq* (Orang yang memerdekakan)³

Apabila kelima belas orang ini ada semuanya, maka yang berhak mendapatkan warisan hanya tiga diantara mereka, yakni: anak laki-laki, ayah dan suami. Sedangkan yang lainnya *mahjub*.

Pembagiannya adalah sebagai berikut:

Ayah $\frac{1}{6}$, suami $\frac{1}{4}$, dan anak mendapat seluruh sisanya. Artinya bila seorang wanita meninggalkan harta sejumlah 12 juta maka pembagiannya adalah:

¹ Tapi anak laki-laki dari anak perempuan tidak termasuk ahli waris.

² Sebab ayahnya ibu tidak termasuk ahli waris.

³ Artinya yang memerdekakan muwarrits dari perbudakan. Ini hanya berlaku bila si muwarrits tidak meninggalkan *'ashabah*. Lagi pula pada masa ini tak ada lagi perbudakan.

Ayah $\frac{1}{6} \times 12.000.000 = 2.000.000$

Suami $\frac{1}{4} \times 12.000.000 = 3.000.000$

Anak mendapat 7.000.000

2. Ahli Waris Wanita

Jumlah wanita pewaris yang sudah disepakati ada 10 orang:

1. Anak perempuan.
2. Cucu perempuan dari anak laki-laki¹ atau anak perempuannya anak laki-laki dari anak laki-laki (cicit) dan seterusnya ke bawah.
3. Ibu.
4. Ibunya ibu.
5. Ibunya ayah.
6. Saudari kandung.
7. Saudari seayah.
8. Saudari seibu.
9. Istri.
10. Mu'tiqah.

Apabila kesemua ahli waris wanita ini ada tanpa ada ahli waris pria satupun, maka yang mendapatkan warisan hanya 5 orang, yakni: ibu, anak perempuan, anak perempuan dari anak laki-laki, istri dan saudari kandung. Harta yang ditinggalkan: 12 juta. Pembagiannya adalah sebagai berikut:

Ibu : $\frac{1}{6} \times 12.000.000 = 2.000.000$

Anak Perempuan : $\frac{1}{2}^2 = 6.000.000$.

Anak perempuan dari anak laki-laki : $\frac{1}{6} \times 12.000.000 = 2.000.000$

Istri : $\frac{1}{8} = 1.500.000$

Saudari kandung : sisa harta = 500.000.

¹ Sedangkan anak perempuannya anak perempuan tidak termasuk ahli waris.

² Ini bila hanya semata wayang, tapi bila ada dua orang anak perempuan atau lebih, maka mereka mendapatkan $\frac{2}{3}$ harta.

Jika semua ahli waris wanita dan pria ada, maka yang mendapatkan warisan hanya 5 orang, dan itu ada dua kemungkinan:

Kemungkinan pertama: yang meninggal itu wanita, maka yang mendapatkan warisan adalah: anak laki-laki dan perempuan, ayah, ibu dan suami.

Pembagiannya:

Suami : $\frac{1}{4}$

Ayah : $\frac{1}{6}$

Ibu : $\frac{1}{6}$

Anak laki-laki dan perempuan mengambil sisa dengan ketentuan bagian anak perempuan hanya setengah bagian anak laki-laki.

Contoh perhitungan: Seorang pria meninggal dunia dan meninggalkan harta sejumlah 15.000.000 dengan kelima ahli waris diatas.

Suami : $\frac{1}{4} \times 15.000.000 = 3.750.000$

Ibu : $\frac{1}{6} \times 15.000.000 = 2.500.000$

Ayah : $\frac{1}{6} \times 15.000.000 = 2.500.000$

Anak laki-laki dan anak perempuan mendapat sisa harta dengan ketentuan bagian anak laki-laki dua kali lipat bagian anak perempuan yaitu 6.250.000, bagian anak perempuan 2.083.333,3 adalah dan anak laki-laki 4.166.666,6

Kemungkinan kedua: bila yang meninggal itu pria maka suami diganti istri, dan istri mendapat $\frac{1}{8}$.

Contoh perhitungan:

Istri : $\frac{1}{8} \times 15.000.000 = 1.875.000$

Ibu : $\frac{1}{6} \times 15.000.000 = 2.500.000$

Ayah : $\frac{1}{6} \times 15.000.000 = 2.500.000$

Anak laki-laki dan anak perempuan mendapat sisa harta dengan ketentuan bagian anak laki-laki dua kali lipat bagian anak perempuan yaitu 8.125.000, bagian anak perempuan adalah 2.708.333 dan anak laki-laki 5.416.666

3. Ashhaab Al Furudh (Pemilik Bagian Tertentu)

Di antara ahli waris ada yang memiliki bagian tertentu dari harta warisan yang ditinggalkan dan disebut **ashabul furudh**¹, dan ada pula yang bisa memiliki seluruh harta yang disebut '**ashabah**². Jika keduanya ada, maka warisan itu diberikan dulu kepada *ashabul furudh* sesuai bagiannya, baru kemudian seluruh sisanya jatuh ke tangan '*ashabah*.

Ashabul furudh adalah:

1. Ibu.
2. Nenek.
3. Ayah.
4. Ayahnya ayah (kekek).
5. Anak perempuan.
6. Cucu perempuan dari anak laki-laki dan seterusnya ke bawah.
7. Suami.
8. Istri.
9. Saudari kandung.
10. Saudari seayah.
11. Saudara seibu, baik laki-laki maupun perempuan.

Adapun bagian masing-masing adalah:

1. Bagian Ibu:
 - a. $\frac{1}{3}$; dengan syarat:
 - Muwarrits tidak meninggalkan keturunan, baik anak maupun cucu yang juga ikut mewarisi.
 - Jumlah saudara yang ikut menjadi ahli waris tak lebih dari satu orang atau tak ada sama sekali.

¹ Bila satu orang disebut *shahib al fardh*.

² Bila satu orang disebut '*ashib*.

Jika keduanya terpenuhi barulah si ibu mendapatkan $\frac{1}{3}$.

b. $\frac{1}{6}$; dengan dua kemungkinan:

- Muwarrits meninggalkan keturunan, atau
- Muwarrits meninggalkan lebih dari satu orang saudara, baik pria maupun wanita, sekandung maupun hanya seapak atau seibu.

Jika salah satu keadaan ini ada, maka ibu mendapatkan $\frac{1}{6}$.

2. Nenek:

Bagian nenek adalah seperenam baik ia seorang ataupun banyak, misalnya bila si mati meninggalkan nenek dari pihak ibu dan nenek dari pihak ayah, maka keduanya mendapatkan seperenam untuk mereka bagi berdua. Syaratnya adalah tidak adanya ibu atau nenek yang lebih dekat darinya ke muwarrits¹.

Bila muwarrits meninggalkan ibu maka nenek baik dari pihak ibu maupun ayah terhalang (mahjub).

3. Ayah

a. $\frac{1}{6}$ dengan syarat:

- Muwarrits meninggalkan keturunan laki-laki.

b. $\frac{1}{6}$ + sisa, dengan syarat:

- Muwarrits hanya meninggalkan keturunan perempuan, tapi tidak meninggalkan keturunan laki-laki.

c. Jika muwarrits tidak meninggalkan keturunan, maka ayah mendapatkan sisa harta ('ashabah).

4. Kakek

Kakek yang menjadi ahli waris adalah ayahnya ayah dan seterusnya ke atas.

Kakek mendapatkan:

a. $\frac{1}{6}$ dengan syarat:

- Muwarrits tidak meninggalkan ayah, atau kakek yang lebih dekat darinya,
- tapi meninggalkan keturunan

b. Mendapat sisa ('ashabah), dengan syarat:

- Muwarrits tidak meninggalkan ayah dan keturunan

c. $\frac{1}{6}$ + sisa harta, dengan syarat:

¹ Menurut pendapat madzhab Syafi'i, Maliki dan Hanafi, serta satu riwayat dari madzhab Hanbali, nenek dari pihak ayah akan terhalang dengan adanya ayah. Namun yang lebih kuat tidak demikian, karena hadits dari Ibnu Mas'ud yang akan dijelaskan kemudian.

- muwarrits meninggalkan keturunan perempuan, tapi tak meninggalkan keturunan laki-laki.
- Tidak meninggalkan ayah, atau kakek yang lebih dekat darinya.

5. Anak perempuan:

a. $\frac{1}{2}$ dengan syarat:

- Hanya seorang diri (tidak punya saudara)

b. $\frac{2}{3}$ dengan syarat:

- Tidak ada saudara laki-laki
- Lebih dari seorang

Artinya, anak perempuan bila dua orang atau lebih mendapatkan $\frac{2}{3}$ harta yang mereka bagi rata.

6. Cucu perempuan (anak perempuannya anak laki-laki):

a. $\frac{1}{2}$ dengan syarat:

- Hanya seorang diri.
- Si muwarrits tidak meninggalkan anak laki-laki yang menjadi *hajib* (penghalang).
- Tidak ada saudara laki-laki atau cucu laki-laki muwarrits dari anak laki-laknya (anak paman) dan ini disebut *mu'ashshibnya*.
- Tidak ada anak perempuan muwarrits, (bibinya).

b. $\frac{1}{6}$ dengan syarat:

- Tidak ada saudara laki-laki, dan anak pamannya (*mu'ashshib*).
- Si muwarrits tidak meninggalkan anak laki-laki (paman yang menjadi *hajib*).
- Adanya anak perempuan si muwarrits (bibinya) yang hanya seorang diri.

c. $\frac{2}{3}$ dengan syarat:

- Tidak ada saudara laki-laki atau anak paman yang laki-laki (*mu'ashshib*)
- Si muwarrits tidak meninggalkan anak laki-laki dan anak perempuan sekaligus.
- Jumlahnya lebih dari satu orang, baik bersama saudaranya atau anak perempuan dari anak laki-laki lain bagi si muwarrits (putri pamannya) dan ini disebut *musyarik*.
- ❖ Jika muwarrits meninggalkan anak laki-laki maka anak perempuan dari anak laki-laki terhalang.

- ❖ Jika muwarrits meninggalkan anak laki-laki dari anak laki-laki, maka si anak perempuan dari anak laki-laki mendapat sisa harta bersama si anak laki-laki dari anak laki-laki tadi (*'ashabah bi ghairihi*).
- ❖ Jika muwarrits meninggalkan **lebih dari satu orang** anak perempuan, maka cucu perempuan dari anak laki-laki tidak mendapatkan apa-apa.

7. Suami:

- a. $\frac{1}{2}$ dengan syarat: Si muwarrits tidak meninggalkan keturunan seorangpun, baik laki-laki maupun perempuan, baik dari dirinya maupun suami yang lain.
- b. $\frac{1}{4}$ dengan syarat: Muwarrits meninggalkan keturunan.

8. Istri:

- a. $\frac{1}{4}$ dengan syarat: muwarrits tidak meninggalkan keturunan seorangpun, baik laki-laki maupun perempuan, baik dari dirinya maupun istri yang lain.
- b. $\frac{1}{8}$ dengan syarat: muwarrits meninggalkan keturunan.

9. Saudari kandung:

- a. $\frac{1}{2}$ dengan syarat:
 - Tidak bersama saudara lelaki sekandung (*mu'ashshib*)
 - Hanya seorang diri (tak ada saudara perempuan sekandung atau *musyarik*)
 - Tidak ada hajib (penghalang), yaitu keturunan laki-laki, ayah, dan kakek.
 - ❖ Bila muwarrits meninggalkan anak laki-laki maka saudara kandung terhalang.
 - ❖ Bila muwarrits meninggalkan anak perempuan tanpa anak laki-laki, maka saudara kandung mendapat sisa harta (*'ashabah ma'al ghair*)
 - ❖ Bila muwarrits meninggalkan ayah, maka para ulama sepakat bahwa semua saudara mahjub (terhalang). Namun bila meninggalkan kakek dan seterusnya keatas, maka para ulama berbeda pendapat dan akan dijelaskan pada babnya nanti insya Allah.
- b. $\frac{2}{3}$ dengan syarat: lebih dari satu orang, selanjutnya sama dengan syarat-syarat di atas.

10. Saudari seayah:

- a. $\frac{1}{2}$ dengan syarat sama dengan saudara kandung ditambah tidak adanya saudara kandung muwarrits baik pria maupun wanita, serta tidak adanya *mu'ashshib*¹ bagi saudarai seapak, yaitu saudara laki-laki muwarrits seapak juga.
- b. $\frac{2}{3}$ dengan syarat sama dengan diatas yaitu kalau ia bersama saudari si muwarrits seapak, baik yang sekandung dengan dia atau juga seapak². Ini dalam ilmu fara'idh disebut *musyarik*³.
- c. $\frac{1}{6}$ dengan syarat si muwarrits meninggalkan saudari kandung hanya seorang, tanpa saudara laki-laki.

11. Saudara seibu:

- a. $\frac{1}{6}$ dengan syarat:
 - Hanya seorang diri (sama saja baik laki-laki maupun perempuan).
 - Tidak ada hajib.
- b. $\frac{1}{3}$ dengan syarat:
 - Lebih dari satu orang baik laki-laki maupun perempuan atau campuran
 - Tidak ada hajib.

Demikian perhitungan Ash-hab Al Furudh dengan menyebutkan orangnya satu persatu. Sedangkan bila dilihat dari sisi angka atau bagian yang didapatkan, maka bisa dilihat dalam tabel berikut:

Nisbah	Ahli waris	Syarat
$\frac{1}{2}$	1. Anak perempuan	Hanya seorang diri (tak punya saudara)
	2. Cucu perempuan dan seterusnya ke bawah	1. Hanya seorang diri. 2. Tidak ada anak laki-laki 3. Tak ada saudara laki-laki dan sepupu yang jadi <i>mu'ashshib</i> 4. Tak ada anak perempuan.

¹ *Mu'ashshib* artinya ahli waris yang menarik ahli waris lain menjadi 'ashabah bersama. Jelasnya akan dibicarakan pada pembahasan 'ashabah bi gharihi.

² Hal ini bisa terjadi misalnya seseorang menikahi tiga wanita dan dari masing-masing istri ia mempunyai satu anak, maka setiap anaknya bersaudara seayah dengan yang lain.

³ *Musyarik* artinya ahli waris yang setingkat dengan ahli waris lain dan mereka mendapat bagian yang sama. Misalnya dua orang saudari atau anak perempuan, maka yang satu menjadi *musyarik* bagi yang lainnya.

1/2	3. Saudari kandung	1. Hanya seorang diri 2. Tak ada saudara laki-laki 3. Muwarrits tak meninggalkan keturunan 4. Muwarrits tak meninggalkan asal (ayah, kakek dst).
	4. Saudari seayah	1. Hanya seorang diri 2. Tak ada saudara laki-laki 3. Muwarrits tak meninggalkan keturunan 4. Muwarrits tak meninggalkan asal (ayah, kakek dst). 5. Tak ada saudara kandung. 6. Tak ada saudara kandung.
	5. Suami	Muwarrits tak meninggalkan keturunan.
1/4	1. Suami	Muwarrits meninggalkan keturunan.
	2. Istri	Muwarrits tak meninggalkan keturunan.
1/8	1. Istri	Muwarrits meninggalkan keturunan
2/3	1. Anak perempuan	1. Lebih dari satu orang. 2. Tak ada saudara laki-laki.
	2. Cucu perempuan	1. Lebih dari satu orang (ada <i>musyarik</i>). 2. Tak ada anak perempuan 3. Tak ada anak laki-laki (hajib)
	3. Saudari kandung	1. Lebih dari satu orang. 2. Tak ada keturunan muwarrits (hajib). 3. Tak ada saudara laki-laki (<i>mu'ashshib</i>).
	4. Saudari seayah	1. Lebih dari satu orang. 2. Tak ada keturunan muwarrits (hajib). 3. Tak ada saudara laki-laki (hajib). 4. Tak ada saudara kandung (hajib). 5. Tak ada saudara kandung.
1/3	1. Ibu	1. Tak ada keturunan. 2. Jumlah saudara tak lebih dari seorang (baik laki-laki maupun perempuan).
	2. Saudara seibu	1. Tak ada hajib (asal laki-laki, keturunan lk/pr) 2. Lebih dari seorang.
1/6	1. Ibu	Ada keturunan, atau ada saudara lebih dari satu orang, baik satu jenis maupun berbeda-beda.
	2. Nenek	Tak ada ibu atau nenek yang lebih dekat darinya (hajib).
	3. Ayah	Muwarrits meninggalkan keturunan.
	4. Kakek	1. Muwarrits meninggalkan keturunan. 2. Tak ada ayah atau kakek yang lebih dekat ke muwarrits (hajib).
	5. Cucu perempuan	1. Tak ada <i>mu'ashshib</i> 2. Muwarrits meninggalkan satu anak perempuan. 3. Muwarrits tak meninggalkan anak laki-laki (hajib).

1/6	6. Saudari seayah	1. Tak ada <i>mu'ashshib</i> . 2. Muwarrits tak meninggalkan keturunan. 3. Tak ada asal laki-laki (ayah, kakek dst). 4. Tak ada saudara kandung. 5. Ada seorang saudara kandung.
	7. Saudara seibu	1. Hanya seorang. 2. Tak ada hajib (keturunan dan asal laki-laki).

4. 'Ashabah

'*ashabah* adalah ahli waris yang tidak ditentukan bagiannya secara khusus, tapi justru mendapatkan seluruh harta warisan bila tak ada ahli waris lain bersamanya, atau mendapatkan keseluruhan sisa harta setelah dibagikan kepada *ashhab al furudh*.

Bagian '*ashabah* adalah:

- Bila muwarrits hanya meninggalkan '*ashabah*, maka ia mendapatkan semua harta.

Contoh: Seseorang mati meninggalkan 10 orang anak laki-laki, maka harta warisannya dibagikan kepada mereka semua dibagi rata.

- Bila muwarrits meninggalkan *Ashhab al furudh* dan '*ashabah*, maka warisan dibagikan dulu kepada *ashhab al furudh*, baru kemudian sisanya diberikan semua kepada '*ashabah*.

Contoh: 10 orang anak di atas bersama ibu dan istri muwarrits, maka hartanya dibagikan dulu kepada ibu yang mendapat 1/6 dan istri yang mendapat 1/8, barulah sisanya dibagi kepada mereka.

- Bila ternyata setelah dibagikan kepada *ashhab al furudh* warisannya tak meninggalkan sisa, atau malah berkurang dan terjadi '*aul*, maka '*ashabah* tidak mendapatkan apa-apa.

Contoh: Seorang meninggalkan seorang saudara kandung, seorang saudara seayah, ibu, dan seorang saudara seibu, serta seorang paman kandung.

Pembagiannya:

Asal masalah		6
Ibu	1/6	1
Saudari kandung	1/2	3
Saudari seayah	1/6	1
Saudari seibu	1/6	1
Paman kandung	Sisa (<i>'ashabah binafsihi</i>)	0 (habis terbagi)

- Bila terdapat lebih dari satu *'ashabah*, maka sisa harta diberikan kepada yang lebih kuat kedudukannya, dan yang lain mahjub (lihat Bab hajb). Misalnya ada ayah dan paman kandung, maka yang menghabiskan seluruh atau sisa harta adalah ayah, dan paman kandung mahjub.

'Ashabah ada tiga macam:

1. *'ashabah bi nafsihi* (*'ashabah* dengan sendirinya)
2. *'ashabah bi ghairihi* (*'ashabah* lantaran adanya orang lain)
3. *'ashabah ma'al ghair* (*'ashabah* bersama orang lain)

1. *'Ashabah bi nafsihi*

Disebut *'ashabah bi nafsihi* karena ia sedari awal ia memang berstatus *'ashabah* dengan syarat-syarat yang sudah ditentukan. Jumlahnya ada 12:

1. Anak laki-laki
2. Cucu laki-laki dari anak laki-laki dan seterusnya ke bawah
3. Ayah
4. Kakek dari ayah dan seterusnya ke atas
5. Saudara laki-laki kandung
6. Saudara seayah
7. Anak saudara kandung
8. Anak saudara seayah
9. Paman kandung
10. Paman sebapak
11. Anak paman kandung
12. Anak paman sebapak

Jika semuanya ada, maka yang berhak mendapatkan warisan hanya anak dan ayah. Yang lainnya mahjub. Tapi yang menjadi *'ashabah* hanya anak, sedangkan ayah menjadi *shahib fardh* yaitu mendapat 1/6.

2. *'Ashabah bi ghairihi*

'ashabah bi ghairihi adalah ahli waris yang tadinya mendapatkan bagian tertentu (*ashhab al furudh*), tapi berubah menjadi pengambil sisa semua harta karena ada ahli waris lain yang menariknya menjadi *'ashabah*. Ahli waris yang menarik itu disebut *mu'ashshib*. Dalam hal ini bagian tertentunya tidak berlaku dan ia hanya berbagi dengan *mu'asshibnya*.

Berikut ahli waris yang menjadi *'ashabah bi ghairihi* beserta para *mu'ashshibnya*:

- ❖ Anak perempuan *mu'ashshibnya* anak laki-laki (saudara kandungnya).
- ❖ Cucu perempuan *mu'ashshibnya*:
 - ✓ Cucu laki-laki (baik saudaranya maupun sepupunya).
 - ✓ Cicit laki-laki dari cucu laki-laki dari anak laki-laki (keponakannya) bila diperlukan.¹
- ❖ Saudari kandung *mu'ashshibnya* saudara kandung.
- ❖ Saudari seayah *mu'ashshibnya* saudara seayah.

Contoh anak perempuan sebagai shahib fardh:

Seorang mati meninggalkan satu orang anak perempuan, ibu, dan istri.

Pembagiannya:

Asal masalah		24
Anak perempuan	1/2	12
Ibu	1/6	4
Istri	1/8	3

Contoh anak perempuan menjadi 'ashabah bi ghairihi:

Sama dengan di atas namun ditambah ada satu anak laki-laki.

Pembagiannya:

¹ Nanti akan dijelaskan prakteknya, insya Allah.

Asal masalah		24 x 3 =	72
Ibu	1/6	4	12
Istri	1/8	3	9
Anak perempuan	Sisa	17	17
Anak laki-laki			34

Masalah ini mengalami tashih (pembetulan), karena bagian anak laki-laki adalah dua kali lipat bagian anak perempuan, maka dihitung ada tiga kepala meski mereka hanya berdua. Anak laki-laki dianggap punya dua kepala, dan anak perempuan satu kepala.

Cucu perempuan mu'ashshibnya adalah cucu laki-laki baik saudaranya, maupun sepupunya. Sedangkan keponakannya cicit laki-laki tidak menjadi mu'ashshibnya, kecuali kalau diperlukan. Misalnya tanpa cicit laki-laki tersebut ia tidak mendapatkan bagian.

Contoh ketika ia tidak memerlukan cicit laki-laki sebagai mu'ashshib: anak perempuan, cucu perempuan, dan cicit laki-laki.

Asal masalah		6
Anak perempuan	1 / 2	3
Cucu perempuan	1/6	1
Cicit laki-laki	Sisa	2

Di sini ia tidak memerlukan cicit laki-laki, karena sudah mendapatkan bagiannya sendiri.

Contoh ketika ia memerlukan cicit laki-laki sebagai mu'ashshib: 2 anak perempuan, cucu perempuan dan cicit laki-laki.

Asal masalah		3 x 3 =	9
2 Anak perempuan	2/3	2	6
Cucu perempuan	Sisa	1	1
Cicit laki-laki			2

***Al Akh al mubarak* (saudara pembawa untung) dan *al akh al masy`um* (saudara pembawa rugi)**

Cucu perempuan atau saudari seayah akan menjadi *ashhab al furudh* bila tidak ada mu'ashshibnya. Jika ada mu'ashshib, maka mereka mesti menjadi '*ashabah* bi ghairih dan ketentuan *ashhab al furudh* tidak berlaku.

Terkadang mereka diuntungkan dengan adanya saudara mereka yang menjadi mu'ashshib, tapi bisa jadi malah dirugikan.

Al Akh Al Mubarak bisa terjadi pada saudara seayah dengan saudari seayah, dan cucu laki-laki dengan cucu perempuan.

Contoh I: 2 saudari kandung, saudari seayah dan saudara seayah:

Asal masalah		3 x 3 =	9
2 saudari kandung	2/3	2	6
Saudari seayah	Sisa	1	1
Saudara seayah			2

Bila tak ada saudara seayah, maka saudari seayah mahjub, karena jumlah saudari kandung lebih dari satu orang dan mendapatkan 2/3 (lihat tabel hajib dan mahjub).

Contoh II: 2 anak perempuan, cucu perempuan dan cucu laki-laki:

Asal masalah		3 x 3 =	9
2 Anak perempuan	2/3	2	6
Cucu perempuan	Sisa	1	1
Cucu laki-laki			2

Bila tak ada cucu laki-laki, maka cucu perempuan mahjub, karena sudah ada 2 anak perempuan, namun dengan adanya cucu laki yang menjadi mu'ashshibnya ia mendapat bagian, karena ditarik oleh mu'ashshib. Dalam hal ini mu'ashshib membawa untung.

Adapun mu'ashshib yang membawa rugi (masy'um):

Contoh I: suami, saudara kandung, saudara seayah, dan saudara seayah:

Asal masalah		2
Suami	1/2	1
Saudari kandung	1/2	1
Saudari seayah	Sisa	0
Saudara seayah		

Kalau saja tak ada saudara seayah, maka saudara seayah bisa mendapat 1/6, dan asal masalah di'aul menjadi 3. (lihat pembahasan tentang 'aul!)

Contoh II: Suami, anak perempuan, ibu, cucu perempuan cucu laki-laki

Asal masalah		12
Suami	1/4	3
Anak perempuan	1/2	6
Ibu	1/6	2
Ayah	1/6	1
Cucu perempuan	Sisa	0
Cucu laki-laki		

Kalau saja tak ada cucu laki-laki sebagai mu'ashshib, maka cucu perempuan akan mendapat bagian 1/6 dan asal masalah di'aul menjadi 13.

3.'Ashabah ma'al ghair

'ashabah ma'al ghair adalah saudara sekandung atau seapak seorang diri atau lebih. Ia mendapatkan sisa harta atau menjadi 'ashabah dengan syarat:

- Tidak ada *mu'ashshib*
 - Tidak ada *hajib*
 - Bersama anak keturunan perempuan muwarrits
- ♦ Jika salah satu dari syarat ini tidak terpenuhi maka, saudara tidak bisa menjadi 'ashabah ma'al ghair.

- ◆ Bila ada *mu'ashshib*, maka ia menjadi *'ashabah bi ghairihi*.

Contoh: Seorang meninggalkan anak perempuan, ibu, istri, saudara dan saudari kandung.

Pembagiannya:

Asal masalah		24 x 3 =	72
Anak perempuan	1 / 2	12	36
Ibu	1/6	4	12
Istri	1/8	3	9
Saudara kandung	Sisa	5	10
Saudari kandung			5

Di sini saudari kandung menjadi *'ashabah bi ghairih* karena ada *mu'ashshibnya* yaitu saudara kandung, dan ia mendapatkan setengah dari apa yang didapatkan saudara kandung

- ◆ Bila tidak bersama keturunan perempuan, maka ia menjadi *ashhab al furudh*

Contoh: Seseorang meninggalkan anak perempuan, ibu, istri dan seorang saudari kandung.

Pembagiannya:

Asal masalah		24
Ibu	1/3	8
Istri	1/8	4
Saudari kandung	1/2	12

- ◆ Bila ada hajib maka ia tidak mendapatkan apa-apa (mahjub).

Contoh: Seorang meninggalkan anak perempuan, ayah, ibu, istri dan saudari sekandung.

Pembagiannya:

Asal masalah		24
Anak pr	1/2	12
Ibu	1/6	4
Istri	1/8	3
Ayah	Sisa harta	5
Saudari kandung	Mahjub (oleh ayah)	0

- ◆ Urutan prioritas dalam *'ashabah ma'al ghair* adalah saudari kandung. Bila ia menjadi *'ashabah ma'al ghair*, maka saudari seayah mahjub.

Contoh: Seorang meninggalkan anak perempuan, ibu, saudari kandung dan saudari seayah.

- ✓ Anak perempuan mendapat 1/2.
- ✓ Ibu mendapat 1/6.
- ✓ Saudari kandung mendapat sisa harta (*'ashabah ma'al ghair*).
- ✓ Saudari seayah tidak mendapat apa-apa karena mahjub oleh saudari kandung.

- ◆ Dalam keadaan sebagai *'ashabah ma'al ghair* saudari kandung atau seapak menjadi seolah saudara laki-laki, sehingga ia bisa memahjub yang dimahjub oleh saudara laki-laki (selanjutnya baca tabel hajib dan mahjub pada bab berikutnya). Akan tetapi bila ia tidak dalam keadaan *'ashabah ma'al ghair*, maka ia sebagai *shahib al fardh* dan tidak memahjub ahli waris laki-laki.

Contoh:

1. Seseorang meninggalkan seorang anak perempuan, ibu, seorang saudari seayah, dan seorang paman kandung.
 - ✓ Anak perempuan mendapat 1 / 2
 - ✓ Ibu mendapat 1/6
 - ✓ Saudari mendapat sisa harta
 - ✓ Paman kandung tidak mendapat apa-apa.

Dalam kasus ini saudari kandung menjadi *'ashabah ma'al ghair*, maka ia memahjub saudara seayah.

2. Seseorang meninggalkan ibu, istri, saudara kandung, dan saudara seayah

- ✓ Ibu mendapat $\frac{1}{6}$, karena ada dua orang saudara.
- ✓ Istri mendapat $\frac{1}{4}$, karena muwarrits tidak meninggalkan keturunan.
- ✓ Saudari mendapat $\frac{1}{2}$.
- ✓ Paman kandung mendapat sisa harta.

Dalam kasus ini saudari tidak dalam kondisi *'ashabah ma'al ghair*, sehingga tidak menghalangi saudara laki-laki seapak.

5. Mewarisi dari Dua Jalur

Ada kalanya seseorang memiliki dua jalur kewarisan dari orang lain. Misalnya bila seorang gadis menikah dengan anak laki-laki dari saudara laki-laki ayahnya¹.

Bila ini terjadi, maka statusnya adalah suami sekaligus anak paman. Ia mendapat bagian suami, yaitu $\frac{1}{2}$ atau $\frac{1}{4}$, serta ia juga menjadi *'ashabah* dan mengambil sisa harta bila tak ada hajibnya.

Contoh: Seorang wanita meninggalkan suami yang sekaligus anak pamannya, anak perempuan.

Asal masalah		4
Anak perempuan	$\frac{1}{2}$	2
Suami	$\frac{1}{4}$	1
Anak paman	Sisa	1

Berarti suami mendapat 2 bagian, satu bagian sebagai suami, dan bagian lain sebagai anak paman.

Bila ada hajib, maka ia hanya mendapat bagian sebagai suami dan bagiannya sebagai anak paman gugur.

Seperti bila ia bersama anak perempuan dan anak saudara laki-laki istrinya. Pembagiannya:

¹ Sekandung atau seapak, sedangkan saudara laki-laki ayah seibu bukan ahli waris.

Asal masalah		4
Anak perempuan	$\frac{1}{2}$	2
Suami	$\frac{1}{4}$	1
Anak paman	Mahjub oleh anak saudara	0
Anak saudara	Sisa	1

Contoh lain adalah saudara seibu sekaligus anak paman. Ini terjadi bila seorang wanita menikah dengan seorang pria dan mendapatkan anak, lalu suami pertamanya meninggal dan ia menikah lagi dengan saudara kandung atau sepapak dari suami pertamanya tadi, dan juga dikarunia anak. Anak keduanya ini dari suami kedua adalah saudara seibu, sekaligus sepupu (anak paman) bagi anak pertama. Bila salah satu dari mereka meninggal, maka saudaranya ini mendapat warisan dari dua jalur tersebut. Ia mendapat $\frac{1}{6}$ sebagai saudara seibu dan mendapat sisa sebagai anak paman.

BAB III:

HAJB (PENGHALANG WARIS)

1. Mengenal Hajib dan Mahjub

Hajb atau penghalang waris di sini berbeda dengan *mani'* atau faktor-faktor yang menyebabkan seseorang tidak bisa mendapatkan warisan yang telah dijelaskan sebelumnya.

Perbedaan itu meliputi:

- Bila dalam *mani'* seseorang memang sedari awal tidak berhak mendapatkan warisan, maka dalam *hajb* ia sebenarnya berhak, namun kalah prioritas dibanding ahli waris lain, sehingga harta habis dibagikan kepada yang lebih prioritas daripadanya.
- *Mamnu'* atau *mahrhum* (yang terlarang mendapat warisan) tidak berpengaruh pada proses pembagian warisan. Ia dianggap tidak ada, sehingga tak masuk hitungan dalam pembagian pusaka. Sedangkan *mahjub* masih berpengaruh dalam pembagian warisan, meski ia sendiri tidak mendapat bagian, tapi ia bisa menyebabkan bagian orang lain berkurang.

Contohnya, seorang mati meninggalkan ayah, dua orang saudara dan ibu. Maka bagian ibu adalah $\frac{1}{6}$, ayah mendapat sisa sedangkan kedua saudaranya mahjub lantaran adanya ayah. Di sini mereka mahjub tapi mempengaruhi bagian ibu, karena ibu mendapatkan $\frac{1}{6}$ bila muwarrits meninggalkan keturunan, atau dua orang saudara atau lebih (lihat pasal *ashhab al furudh*).

Berbeda halnya bila kedua saudara ini terlarang mendapatkan warisan, karena salah satu sebab diatas, misalnya berbeda agama, maka ibu mendapatkan $\frac{1}{3}$, karena saudara-saudara tersebut dianggap tidak ada. Atau salah seorang dari mereka beda agama, maka ibu juga mendapatkan $\frac{1}{3}$, karena dalam hal ini berarti muwarrits dianggap hanya meninggalkan seorang saudara, sedangkan yang beda agama tadi tidak masuk hitungan.

- Ahli waris yang terhalangi disebut ***mahjub***.
- Ahli waris yang menghalanginya disebut ***hajib***.

Ada dua jenis *hajb*:

1. **Hajb hirman** artinya penghalang yang menyebabkan seseorang tidak mendapatkan harta warisan sama sekali
2. **Hajb nuqshan** artinya penghalang yang menyebabkan ia mendapatkan pengurangan jumlah bagian lantaran ada ahli waris lain yang juga mendapat bagian.

Contoh: seorang saudara kandung mendapatkan sisa harta bila muwarrits tidak meninggalkan keturunan laki-laki atau ayah, tapi bila muwarrits meninggalkan salah satu dari keduanya, atau kedua-duanya, maka saudara kandung tidak mendapatkan apa-apa. Ini disebut **hajb hirman**.

Contoh lain: seorang suami akan mendapatkan $\frac{1}{4}$ bila istrinya tidak meninggalkan keturunan, tapi bila istrinya meninggalkan keturunan (anak atau cucu dan seterusnya kebawah) baik laki-laki maupun perempuan, maka suami hanya mendapatkan $\frac{1}{8}$. Bagiannya jadi berkurang, dan ini disebut **hajb nuqshan**.

Pembahasan kali ini hanya akan difokuskan pada hajb hirman.

Beberapa kaidah penting:

- ◆ Dalam ilmu fara'idh, ada beberapa posisi untuk ahli waris yang tidak sama dan mempengaruhi masalah hajb, yaitu:
 - ✓ Ashal, yang terdiri dari ayah, kakek, dan seterusnya ke atas, ibu, nenek dan seterusnya ke atas. Mereka disebut asal karena dari merekalah muwarrits berasal.
 - ✓ Far' (keturunan), yaitu semua keturunan mayyit baik anak maupun cucu dan seterusnya ke bawah.
 - ✓ Hasyiyah (orang yang berada di sisi kanan dan kiri), yang terdiri dari saudara (kandung, seapak dan seibu), anak laki-laki saudara, paman kandung, paman seapak dan anak-anak laki-laki mereka.
- ◆ Asal hanya bisa dimahjub oleh asal, far' hanya bisa dimahjub oleh far', sedangkan hasyiyah bisa dimahjub, baik oleh asal, far' maupun hasyiyah sendiri.
- ◆ Ahli waris yang tidak bisa mahjub secara keseluruhan (hirman) adalah anak (baik laki-laki maupun perempuan), kedua orang tua, suami dan istri. Selain itu bisa menjadi

mahjub bisa pula menjadi hajib. Akan tetapi kedua orang tua dan suami atau istri bisa berkurang bagiannya (mahjub nuqshan).

Berikut daftar mahjub dan hajibnya:

Mahjub	Hajib
Kakek dari ayah	Ayah
Ayah kakek dan seterusnya ke atas	1. Ayah 2. Kakek dan seterusnya yang lebih dekat dengan muwarrits
Nenek	Ibu
Ibunya nenek dan seterusnya ke atas	1. Ibu 2. Nenek yang lebih dekat jaraknya dengan muwarrits
Cucu laki-laki	Anak laki-laki
Anak cucu laki-laki	1. Anak laki-laki 2. Cucu laki-laki yang lebih dekat dengan muwarrits
Cucu perempuan dari anak laki-laki	1. Anak laki-laki 2. Dua orang anak perempuan
Saudara kandung	1. Keturunan laki-laki 2. Ayah 3. Kakek dan seterusnya ke atas
Saudari kandung	1. Keturunan laki-laki 2. Ayah 3. Kakek dan seterusnya ke atas
Saudara seayah	1. Keturunan laki-laki 2. Ayah 3. Kakek dan seterusnya ke atas 4. Saudara kandung 5. Saudari kandung bila menjadi 'ashabah ma'al ghair
Saudari seayah	1. Keturunan laki-laki 2. Ayah 3. Kakek dan seterusnya ke atas 4. Saudara kandung 5. 2 orang saudara kandung yang mendapat 2/3. 6. Saudari kandung bila menjadi 'ashabah ma'al ghair.
Saudara seibu baik laki-laki maupun perempuan	1. Keturunan laki-laki 2. Keturunan perempuan 3. Ayah

	4. Kakek dan seterusnya ke atas
Anak laki-laki saudara kandung	1. Keturunan laki-laki 2. Ayah 3. Kakek dan seterusnya ke atas 4. Saudara kandung 5. Saudari kandung bila menjadi 'ashabah ma'al ghair. 6. Saudara seayah 7. Saudari seayah bila menjadi 'ashabah ma'al ghair
Anak laki-laki saudara seayah	1. Keturunan laki-laki 2. Ayah 3. Kakek dan seterusnya ke atas 4. Saudara kandung 5. Saudari kandung bila menjadi 'ashabah ma'al ghair. 6. Saudara seayah 7. Saudari seayah bila menjadi 'ashabah ma'al ghair 8. Anak laki-laki saudara kandung
Paman kandung	1. Keturunan laki-laki 2. Ayah 3. Kakek dan seterusnya ke atas 4. Saudara kandung 5. Saudari kandung bila menjadi 'ashabah ma'al ghair. 6. Saudara seayah 7. Saudari seayah bila menjadi 'ashabah ma'al ghair 8. Anak laki-laki saudara kandung 9. Anak laki-laki saudara seayah
Paman seapak	1. Keturunan laki-laki 2. Ayah 3. Kakek dan seterusnya ke atas 4. Saudara kandung 5. Saudari kandung bila menjadi 'ashabah ma'al ghair. 6. Saudara seayah 7. Saudari seayah bila menjadi 'ashabah ma'al ghair 8. Anak laki-laki saudara kandung 9. Anak laki-laki saudara seayah 10. Paman kandung
Paman seapak	
Anak laki-laki paman kandung	1. Keturunan laki-laki 2. Ayah 3. Kakek dan seterusnya ke atas 4. Saudara kandung 5. Saudari kandung bila menjadi 'ashabah ma'al ghair. 6. Saudara seayah 7. Saudari seayah bila menjadi 'ashabah ma'al ghair 8. Anak laki-laki saudara kandung 9. Anak laki-laki saudara seayah

	10. Paman kandung 11. Paman sebakap
Anak laki-laki paman sebakap	1. Keturunan laki-laki 2. Ayah 3. Kakek dan seterusnya ke atas 4. Saudara kandung 5. Saudari kandung bila menjadi 'ashabah ma'al ghair. 6. Saudara seayah 7. Saudari seayah bila menjadi 'ashabah ma'al ghair 8. Anak laki-laki saudara kandung 9. Anak laki-laki saudara seayah 10. Paman kandung 11. Paman sebakap 12. Anak paman kandung
Mu'tiq atau mu'tiqah	Semua yang disebutkan diatas.

2. Kakek dan Saudara

Jika seseorang mati meninggalkan saudara kandung atau saudara seayah dan seorang kakek, berapakah bagian masing-masing? Apakah kakek memahjub saudara, sehingga seluruh harta jatuh ke tangannya dan saudara-saudara muwarrits tidak mendapatkan apa-apa? Ataukah mereka berbagi rata? Atau ada bagian khusus tergantung kondisi yang berbeda-beda?

Masalah kakek dan saudara menjadi masalah yang paling rumit dan menjadi perdebatan panjang di kalangan ahli faraidh sejak masa sahabat.

Sebelum masuk pada point yang diperdebatkan, kita harus memahami dulu beberapa kesepakatan (ijma') para ulama dalam masalah ini:

1. Para ulama sepakat bahwa ayah memahjub saudara, baik kandung, apalagi sebakap dan seibu.
2. Mereka juga sepakat bahwa saudara seibu baik laki-laki maupun perempuan mahjub oleh adanya kakek (ayahnya ayah dan seterusnya ke atas).
3. Yang menjadi perdebatan adalah bila kakek bersama dengan saudara laki-laki atau perempuan atau campuran keduanya, baik kandung maupun sebakap atau kesemuanya ada. Jadi, bila disebutkan saudara dalam pasal ini, maka maksudnya adalah saudara kandung atau saudara seayah, tidak termasuk saudara seibu, karena dia sudah mahjub dengan adanya kakek menurut ijma'.

Secara garis besar ada dua pendapat dalam masalah ini:

Pendapat pertama: kakek dan seterusnya ke atas memahjub saudara kandung dan sebak. Ini adalah pendapat Abu Bakar Ash Shiddiq ra, Ibnu Abbas dan Abdullah bin Umar di kalangan sahabat. Pendapat ini didukung oleh Abu Hanifah (imam madzhab Hanafi), satu riwayat dari Ahmad bin Hanbal (imam madzhab Hanbali) Daud Azh Zhahiri, Abu Tsaur, Al Muzanni, dan Ibnu Syuraih. Pendapat ini didukung oleh kalangan peneliti (muhaqqiqin), seperti Ibnu Taimiyah, Ibnu Al Qayyim. Di kalangan ulama modern pendapat ini didukung oleh Dr. Shalih bin Fauzan Al Fauzan, Syekh Muhyiddin Abdul Hamid, Syekh Muhammad bin Shalih Al 'Utsaimin dan lain-lain.

Pendapat kedua: Kakek tidak memahjub saudara. Mereka sama-sama mendapatkan harta warisan, tapi tidak sama antara satu kondisi dengan yang lain. Ini adalah pendapat Ali bin Abi Thalib, Ibnu Mas'ud, Zaid bin Tsabit di kalangan sahabat. Pendapat inilah yang menjadi pegangan tiga madzhab, Maliki, Syafi'i dan Hanbali, juga didukung oleh dua murid Abu Hanifah yakni Abu Yusuf dan Muhammad bin Hasan. Pendapat ini pula yang dipakai di banyak negeri muslim saat ini dalam UU perdata mereka.

Dalil pendapat pertama:

Kakek dalam bahasa Al Quran terkadang disebut pula ayah, seperti dalam firman Allah:

... فِي الدِّينِ مِنْ حَرْجٍ مِّلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ ... {٧٨}

"... (Ikutilah) agama nenek moyangmu Ibrahim ..." QS. Al Haj:78

Juga firman-Nya:

وَاتَّبَعْتُ مِلَّةَ آبَائِي إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ ... {٣٨}

"Dan aku mengikuti agama nenek moyangku: Ibrahim, Ishak dan Yakub..." QS. Yusuf:38

Ini sama dengan kata anak dalam bahasa arab meliputi anak kandung, juga cucu, dan seterusnya ke atas, makanya kita dinamakan Bani Adam (anak-anak Adam). Itulah

yang menyebabkan Ibnu Abbas mengomentari Zaid bin Tsabit dalam masalah ini: “Tidakkah Zaid bertakwa kepada Allah, ia jadikan anaknya anak sebagai anak, tapi tak ia jadikan bapaknya bapak sebagai bapak.”

Maksudnya mengapa cucu dalam hal ini hukumnya sama dengan anak yang memahjub saudara, sedangkan kakek tidak memahjub saudara?!

- Bila diikaskan dengan berbagai hukum lain terbukti bahwa kakek lebih banyak persamaannya dengan ayah, terutama dalam warisan. Kakek mendapat $\frac{1}{6}$ bila muwarrits meninggalkan keturunan laki-laki, mendapat $\frac{1}{6}$ + sisa bila muwarrits meninggalkan keturunan perempuan saja, serta mendapat sisa ‘*ashabah* bila muwarrits tidak meninggalkan keturunan.
- Selain itu, kakek tidak bisa dimahjub hirman oleh anak, sedangkan saudara mahjub hirman oleh anak. Itu menunjukkan mereka tidak bisa disejajarkan dalam pembagian warisan, seperti metode yang ditempuh Zaid, Ali dan Ibnu Mas’ud –radhiyallahu ‘anhum-.
- Dalam hukum perwalian, kakek lebih didahulukan daripada saudara. Ini menunjukkan bahwa sebenarnya kakek, memang lebih prioritas dalam tanggung jawab, maka seharusnya lebih prioritas pula dalam hak.
- Selain itu dalam surah An Nisa` ayat 176 Allah menerangkan tentang “*kalalah*”. Penafsiran yang benar *kalalah* adalah orang yang meninggal tanpa meninggalkan keturunan (anak, cucu dst) dan asal (ayah, kakek dst). Dalam keadaan demikianlah baru para saudara berhak mendapatkan warisan. Artinya, bila si mati meninggalkan salah satu dari keduanya, keturunan atau asal, maka tidak disebut kalalah dan saudara tidak berhak mendapat warisan.

Dalil pendapat kedua:

- Mereka yang berpendapat bahwa saudara kandung atau seapak berhak mendapatkan warisan bersama kakek berdasarkan pada teori bahwa kekerabatan saudara dan kakek sama dekatnya. Kakek adalah ayahnya ayah muwarrits, dan saudara adalah anaknya ayah muwarrits. Jadi saudara melalui jalur peranakan dan itu tidak bisa dimahjub oleh kakek yang jalurnya berselisih.

- Saudara bisa menta'shib saudaranya, sama dengan anak. Ini tidak terjadi pada kakek. Makanya, mereka bisa dikiaskan dengan anak yang tidak dimahjub oleh kakek, bahkan tetap menjadi 'ashabah.

Tarjih:

Perdebatan dalam masalah ini sebenarnya lebih panjang dari apa yang disebutkan di buku ini. Namun, setelah membaca panjang lebar dari berbagai literatur yang ada, saya berkesimpulan bahwa pendapat pertama lebih kuat, baik dari sisi dalil maupun teori (nazhar).

Dari sisi dalil, kata Ab (ayah) dalam bahasa arab memang meliputi kakek, dan itu ijma'. Di satu sisi golongan kedua sepakat bahwa saudara dimahjub oleh cucu atau cicit, atau yang lebih bawah dari itu, karena mereka dalam bahasa arab termasuk anak. Olehnya, komentar Ibnu Abbas di atas sangat beralasan, kalau tak dapat dikatakan tak terbantahkan.

Dari sisi teori, kita akan mendapat berbagai penyimpangan kaidah dasar dalam perhitungan warisan yang menyertakan saudara bersama kakek (pendapat kedua). Misalnya dalam masalah mu'adah, akdariyyah, dan lain sebagainya.

Kesimpulan: **"Kakek memahjub saudara!!!"**

3. Masalah Nenek

Semua asal perempuan dari pihak ibu dan ayah dalam ilmu waris disebut nenek. Dengan begitu seseorang mempunyai banyak sekali nenek. Dalam ilmu waris ada dua jenis nenek

1. Nenek sahih (nenek yang menjadi ahli waris)
2. Nenek fasid (nenek yang bukan ahli waris, tapi termasuk ulul arham).

Dalam pembahasan buku ini nenek yang dimaksud adalah nenek sahih. Siapakah nenek sahih itu?

Para ulama berbeda pendapat, tapi yang paling kuat adalah bahwa nenek sahih itu sebagai berikut:

- Ibunya ibu, ibunya lagi seterusnya ke atas dengan jalur ibu semua.
- Ibunya ayah.

- Ibunya ibu ayah, ibunya lagi dan seterusnya ke atas dengan jalur ibu semua.
- Ibu dari ayahnya ayah (ibu kakek), ibunya lagi dan seterusnya ke atas dengan jalur ibu semua.
- Ibu dari ayahnya ayah ayah, dan seterusnya lewat jalur ayah semua.

Sedangkan nenek fasid adalah semua ibu dari kakek yang tidak mendapat warisan (kakek fasid).

Kakek fasid adalah:

- Ayahnya ibu dan seterusnya ke atas
- Ayah dari semua nenek yang disebutkan di atas.

Artinya, ibu dari kakek semacam ini disebut nenek fasid.

Apakah ibunya ayah dimahjub oleh ayah, dan ibunya kakek dimahjub oleh kakek itu sendiri?

Pendapat pertama: madzhab jumhur ulama adalah nenek yang merupakan ibu dari ayah atau kakek pewaris mahjub oleh adanya ayah atau kakek tersebut. Misalnya ibunya kakek dimahjub oleh adanya kakek, dan ibunya ayah dimahjub oleh adanya ayah.

Pendapat kedua: Pendapat yang dipakai dalam madzhab Hanbali bahwa mereka tidak memahjub ibu mereka. Dalilnya adalah hadits Ibnu Mas'ud ra yang memperlihatkan seorang wanita yang diberi warisan oleh Rasulullah saw bersama anaknya dan anaknya itu masih hidup." (Hr. At Turmudzi).

Pendapat kedua inilah yang lebih kuat, karena hadits Ibnu Mas'ud di atas. Selain itu, nenek dianggap perwakilan dari jalur ibu, sehingga tidak berhubungan dengan jalur ayah. Wallahu a'lam.

Hajib dan mahjub antar nenek

Para ulama sepakat bahwa bila ada ibu, maka nenek dari pihak manapun mahjub. Kemudian perlu diketahui bahwa nenek itu kemungkinan dari berasal dari dua arah, arah ibu dan arah ayah.

- Bila berasal dari arah yang sama dan jaraknya dengan muwarrits sama, maka mereka berbagi rata dan tidak ada hajib dan mahjub. Misalnya, ibunya ayah ayah, dan ibunya ibu ayah.
- Bila berasal dari arah yang berbeda dan jarak yang sama, maka juga berbagi rata dan tak saling memahjub. Misalnya, ibunya ibu dengan ibunya ayah, atau ibunya ibu ibu dengan ibunya ayah ayah.
- Bila berasal dari arah berbeda dan jarak yang berbeda, dan yang lebih dekat adalah dari arah ibu, maka ia memahjub nenek dari arah ayah, misalnya, ibunya ibu dengan ibunya ayah ayah. Artinya, bagian $\frac{1}{6}$ hanya untuk ibunya ibu seorang.
- Bila berasal dari arah berbeda dan jarak berbeda, tapi yang lebih dekat adalah dari arah ayah, maka mereka saling berbagi dan nenek dari pihak ayah tidak bisa memahjub nenek dari pihak ibu, meski jaraknya lebih dekat kepada muwarrits. Misalnya ibunya ibu ibu dengan ibunya ayah.
- Bila berasal dari arah yang sama dan jaraknya berbeda, maka yang dekat memahjub yang jauh. Misalnya ibunya ibu dengan ibunya lagi berarti yang dapat warisan adalah ibunya ibu. Atau ibunya ayah dengan ibunya lagi atau dengan ibu ayahnya ayah (mertuanya), maka yang dapat warisan adalah ibunya ayah.

BAB IV:

PERHITUNGAN WARISAN

1. Asal Masalah

Dalam pembagian warisan terutama *ashhab al furudh* ditemukan beberapa angka pecahan, yaitu, $\frac{2}{3}$, $\frac{1}{3}$, $\frac{1}{4}$, $\frac{1}{2}$, $\frac{1}{6}$ dan $\frac{1}{8}$.

Dalam praktek pembagian ada dua kemungkinan:

- Angka penyebut sama, sehingga asal masalah adalah angka penyebut itu sendiri secara otomatis. Misalnya $\frac{2}{3}$ dengan $\frac{1}{3}$, maka angka 3 otomatis menjadi patokan pembagian.
- Angka penyebut berbeda, tapi salah satu angka adalah kelipatan dari yang lain, misalnya $\frac{1}{4}$ dengan $\frac{1}{2}$. 4 adalah kelipatan dari dua, maka angka 4 yang dijadikan patokan jumlah yang dibagi.
- Angka penyebut berbeda, dan masing-masing bukan kelipatan dari yang lain, namun mempunyai Kelipatan Persekutuan Terkecil (KPK). Dalam hal ini dicari KPKnya kemudian dijadikan patokan pembagian. Misalnya $\frac{1}{6}$ dengan $\frac{1}{8}$. 6 dan 8 punya KPK 24, bila ada bagian $\frac{1}{6}$ dan $\frac{1}{8}$, maka asal masalahnya adalah 24.
- Angka penyebut berbeda dan untuk mendapatkan KPKnya harus dikalikan antar dua angka tersebut. Misalnya $\frac{1}{3}$ dengan $\frac{1}{4}$, atau $\frac{1}{2}$ dengan $\frac{1}{3}$. Maka 3 dan 4 langsung dikalikan dan mendapat 12, juga 2 dan 3 langsung dikalikan hingga mendapat 6. Jadi, kalau ada bagian ahli waris $\frac{1}{3}$ dan $\frac{1}{4}$ maka, asal masalahnya ditulis 12, dan kalau ada $\frac{1}{2}$ dan $\frac{1}{3}$, maka asal masalahnya 6.

Bila kesemua angka ada misalnya, maka dipilih angka terbesar untuk dijadikan asal masalah. Misalnya ada yang mendapat $\frac{1}{2}$, $\frac{1}{4}$, $\frac{1}{3}$, dan $\frac{1}{6}$, berarti asal masalahnya adalah 12. Kalau ada bagian $\frac{1}{8}$ di sana dan ada $\frac{1}{3}$ atau $\frac{1}{6}$, maka asal masalahnya 24.

Asal masalah dalam perhitungan warisan adalah angka yang muncul sebagai patokan untuk menghitung bagian masing-masing ahli waris.

Asal masalah yang ada dalam perhitungan warisan *ashhab al furudh* ada 7¹, yaitu: 2, 3, 4, 6, 8, 12, 24.

Contoh masing-masing:

A. Asal masalah 2:

Suami dan saudara laki-laki:

Asal masalah		2
Suami	1 / 2	1
Saudara lk	Sisa	1

B. Asal masalah 3:

Ibu dan dua orang paman.

Asal masalah		3
Ibu	1/3	1
2 Paman	Sisa	2 (@ 1)

C. Asal masalah 4:

Suami, seorang anak perempuan dan seorang anak laki-laki.

Asal masalah		4
Suami	1 / 4	1
Anak perempuan	Sisa (bagian anak laki-laki dua kali bagian anak perempuan)	1
Anak laki-laki		2

D. Asal masalah 6:

Saudari kandung, saudari seayah, dua orang saudara seibu.

¹ Sebagian ulama belakangan menyebutkan ada 9 dengan menambah asal masalah 18 dan 36. Ini dapat dilihat dalam masalah kakek dan saudara-saudara bagi yang berpendapat dengan itu.

Asal masalah		6
Saudari kandung	1/2	3
Saudari seayah	1/6	1
2 saudara seibu	1/3	2 (@ 1)

E. Asal masalah 8:

Istri, anak perempuan, saudara dan saudari kandung, saudara seayah.

Asal masalah		8
Istri	1/8	1
Anak perempuan	1/2	4
Saudara kandung	Sisa	2
Saudari kandung		1
Saudari seayah	Mahjub oleh saudara kandung	0

F. Asal masalah 12:

Istri, ibu, saudari kandung, saudara seibu, saudara seayah.

Asal masalah		12
Istri	1/4	3
Ibu	1/6	2
Saudari kandung	1/2	6
Saudara seibu	1/6	1

G. Asal masalah 24:

Istri, seorang anak perempuan, seorang cucu perempuan dari anak laki-laki, dua orang saudara kandung, satu orang saudari kandung.

Asal masalah		24
Istri	$\frac{1}{8}$	3
Anak perempuan	$\frac{1}{2}$	12
Cucu perempuan	$\frac{1}{6}$	4
2 saudara kandung	Sisa (bagian 1 saudara = 2 x bagian saudari)	5 = 4 (@ 2)
Saudari kandung		1

Asal masalah pada 'ashabah.

Semua asal masalah yang disebutkan diatas hanya berlaku bila ada ahli waris yang merupakan shahib fardh. Sedangkan bila kesemua ahli waris adalah '*ashabah*', maka asal masalah adalah jumlah kepala mereka, bila semuanya laki-laki.

Misal: Seorang meninggal dengan meninggalkan 5 orang anak laki-laki, maka asal masalahnya adalah 5 dan masing-masing mereka mendapatkan 1 bagian.

Apabila ada laki-laki dan perempuan, maka yang perempuan dihitung satu kepala, dan yang laki-laki dihitung dua kepala.

Misal: 5 anak perempuan dan 3 anak laki-laki, berarti ada 11 kepala, sehingga asal masalah menjadi 11. Anak perempuan mendapat 1 bagian dan anak laki-laki mendapat 2 bagian.

2. Memperbaiki Pecahan

Dalam hitungan waris seyogyanya tidak menggunakan pecahan. Walaupun ada pecahan, maka dicari kelipatannya supaya menjadi bilangan bulat.

Kesemua contoh yang disebutkan tidak mengandung pecahan dan bisa diselesaikan dengan mudah tanpa memerlukan perbaikan. Perbaikan semacam ini dalam ilmu waris dinamakan *tashhih al mas`alah*.

Apabila jumlah angka yang menjadi bagian ahli waris sama dengan jumlah kepala atau merupakan hasil kali dan jumlah kepala, maka masalah tersebut sudah selesai dan tak perlu ditashih.

Misalnya, seorang meninggalkan ayah, ibu, dan dua orang anak laki-laki. tabel pembagiannya adalah sebagai berikut:

Asal masalah		6
Ayah	$\frac{1}{6}$	1
Ibu	$\frac{1}{6}$	1
2 Anak laki-laki	Sisa	4 (@ 2)

Dalam kasus ini bagian anak laki-laki adalah 4 dan jumlah mereka ada 2, berarti bagiannya mencukupi, yaitu masing-masing mendapat 2. Artinya, masalah tersebut sudah selesai dan tak perlu ditashih.

Tashih al mas'alah akan terjadi bila jumlah kepala yang ada tidak bisa dibagi dengan jumlah hasil warisan. Misalnya, seorang mati meninggalkan ayah, ibu, dan 3 orang anak laki-laki, maka tabelnya adalah sebagai berikut:

Asal masalah		6
Ayah	$\frac{1}{6}$	1
Ibu	$\frac{1}{6}$	1
3 Anak laki-laki	Sisa	4

Dalam hal ini anak-anak tersebut mendapat bagian 4 yang merupakan sisa harta setelah dibagi kepada ayah dan ibu. Sedangkan jumlah mereka ada 3, dan 4 tidak bisa dibagi tiga dalam bentuk bilangan bulat satu angka.

Maka perlu ditashih dengan mencari suatu angka sehingga masing-masing kepala mendapat bagian dalam bilangan bulat minimal, tanpa pecahan atau angka dibelakang koma.

Hubungan Antar Angka

Dua angka yang berbeda mempunyai hubungan khusus, misalnya 2 dengan 3, 2 dengan 4, 6 dengan 8 dan lain sebagainya. Hubungan itu tak bisa lepas dari tiga kemungkinan:

1. Salah satu angka adalah bagian dari angka yang lain, misalnya 2 dengan 4. 2 adalah bagian dari 4, karena bila dikalikan dengan angka selain 1 maka dua akan menghasilkan 4, yaitu 2. Begitu pula hubungan antara 3 dengan 6.

2. Masing-masing bukan bagian dari yang lain, tapi mempunyai faktor pembagi yang sama, misalnya 6 dengan 8, yang sama-sama bisa dibagi dengan angka 2.
3. Salah satu angka bukan bagian dari yang lain, juga tidak mempunyai kelipatan persekutuan, kecuali bila keduanya dikalikan, misalnya 5 dengan 6. Untuk mendapatkan angka yang bisa menghubungkan 5 dengan 6 maka mereka harus dikalikan, dan hasilnya adalah 30.

Dalam ilmu waris yang perlu diperhatikan adalah antara jumlah kepala pewaris sejenis dengan jumlah bagian yang didapatkan, seperti jumlah anak dan bagiannya pada contoh di atas.

Hubungan antara jumlah kepala dengan jumlah bagian tidak lepas dari empat kemungkinan:

1. Jumlah kepala sama dengan jumlah bagian, ini disebut *tamatsul* atau *mumatsalah*. Misalnya pada kasus berikut: Seorang meninggalkan ibu dan lima orang cucu laki-laki dari putranya.

Pembagiannya:

Asal masalah		6
Ibu	1/6	1
5 Cucu laki-laki	Sisa	5

Jumlah kepala sama dengan jumlah bagian yang diterima. Ini dinamakan *mumatsalah* dan masalahpun selesai.

2. Jumlah bagian bisa dibagi kepada jumlah kepala sama banyak tanpa pecahan. Ini disebut *tadakhul* atau *mudakhalah*, misalnya jumlah bagian 4 dan jumlah kepala ada 2. Misal: Seorang meninggalkan istri, dua saudara seibu dan tujuh orang saudara laki-laki kandung dan seorang saudara seayah

Pembagiannya:

Asal masalah		12
Istri	$\frac{1}{4}$	3
2 Saudara seibu	$\frac{1}{3}$	4 (@ 2)
7 Saudara kandung	Sisa	7 (@ 1)
Saudara seayah	Mahjub oleh saudara kandung	0

Dalam hal ini masalahpun selesai dan tak perlu ada tashih.

- Jumlah bagian tidak bisa dibagi langsung dengan jumlah kepala serta tidak mempunyai kelipatan persekutuan. Ini disebut *tabayun* atau *mubayanah*, misalnya kepalanya ada 3 dan bagiannya ada 2.

Misalnya seorang meninggalkan suami, satu anak perempuan, 3 cucu perempuan dari anak laki-laki, saudara kandung.

Pembagiannya:

Asal masalah		12
Suami	$\frac{1}{4}$	3
Anak perempuan	$\frac{1}{2}$	6
3 Cucu perempuan	$\frac{1}{6}$	2
Cicit laki dari cucu laki dari anak laki	Sisa	1
Saudara kandung	Mahjub oleh cicit laki-laki	0

Bagian cucu perempuan adalah 2 sedangkan jumlah mereka ada tiga, sehingga tak bisa dibagi rata. Maka caranya jumlah ahli waris (cucu) langsung dikalikan dengan asal masalah yaitu 12, sehingga asal masalah berubah menjadi 36 (3×12), dan asal masalah yang pertama (12) dianggap tidak berlaku. Penulisan tabelnya setelah ditashih sebagai berikut:

Asal masalah		12 x 3 =	36
Suami	1/4	3	9
Anak perempuan	1/2	6	18
3 Cucu perempuan	1/6	2	6 (@ 2)
Cicit	Sisa	1	3

4. Jumlah bagian tidak bisa dibagi dengan jumlah kepala, namun kedua bilangan mempunyai faktor pembagi yang sama, sehingga masalah dapat dibagi. Ini dinamakan *tawafuq* atau *muwafaqah*. Misalnya 6 dengan 4, tidak bisa saling membagi tapi mereka sama-sama bisa dibagi oleh angka 2. Hasil pembagian antara angka bersangkutan dengan angka yang menjadi faktor pembaginya dinamakan *wifq*. Jadi, *wifq*nya 6 dalam hubungannya dengan 4 adalah 3, didapat dari $6 : 2$. Untuk mentashihnya *wifq* dari jumlah kepala dikalikan dengan asal masalah.

Misalnya, seorang meninggalkan suami, 6 saudara kandung dan seorang anak laki-laki paman kandung.

Pembagiannya:

Asal masalah		6
Suami	1/2	3
6 saudara perempuan kandung	2/3	4
Anak laki-laki paman kandung	Sisa	2

Jumlah saudara kandung ada 6 sedangkan bagian mereka ada 4, dan itu tak bisa dibagi. Maka dicarilah faktor pembagi yang sama antara 4 dengan 6, yaitu 2. Untuk mendapatkan *wifq* 6 tinggal membaginya dengan 2 hasilnya 3. Selanjutnya 3 ini dikalikan dengan asal masalah yaitu 6.

Asal masalah		6 x 3 =	24
Suami	1 / 2	3	9
6 saudari seibu	1/3	2	6 (@ 1)
Anak lk paman	Sisa	1	3

Dari uraian ini dapat kita tarik beberapa kaidah:

- Bila terjadi *mumatsalah* dan *mudakhalah*, maka masalah tersebut tak memerlukan tashih (pembetulan).
- Bila terjadi *mubayanah*, maka angka yang menunjukkan jumlah individu ahli waris langsung di kali dengan asal masalah. Lihat kembali contohnya di atas!
- Bila terjadi *muwafaqah*, maka perlu dicari *wifq* (angka yang menjadi faktor pembagi) dari jumlah individu, lalu dikali dengan asal masalah. Lihat contoh!
- Bila jumlah individu hanya satu, maka tak ada masalah dan tak perlu ditulis angka dibelakangnya.
- Jumlah yang dihasilkan sebisa mungkin adalah angka terkecil yang mungkin didapat per orang.

Pecahan lebih dari satu

Di atas telah kita sebutkan bila terjadi pecahan dalam pembagian yang tak seimbang antara jumlah ahli waris dengan jumlah bagian mereka masing-masing.

Kesemua masalah tersebut hanya terbatas bila terjadi pada satu jenis ahli waris. Bagaimana bila ada dua jenis atau lebih ahli waris yang jumlah individunya tidak sama dengan jumlah bagiannya? Contoh: 2 orang istri, 3 anak laki-laki dan ibu. Tabelnya:

Asal masalah		24
Ibu	1/6	4
2 Istri	1/8	3
3 Anak laki-laki	Sisa	17

Perhatikan jumlah istri dan anak dengan bagiannya masing-masing. 2 *tabayun* dengan 3, dan 3 *tabayun* dengan 17. Bagaimana cara mencari asal masalahnya?

Dalam hal ini harus dilakukan dua proses:

- Mencari angka yang dapat mengakomodir seluruh jumlah individu dari jenis-jenis yang berbeda.
- Selanjutnya angka yang didapat dikalikan dengan asal masalah.

Untuk mencari angka yang dapat mengakomodir semua jumlah individu yang nantinya akan dikalikan dengan asal masalah, maka perlu dicari angka ketetapan yang disebut *mutsbat*.

Untuk memperoleh *mutsbat* dari satu jenis, maka diselesaikan dulu antara jumlah individu dengan jumlah bagian masing-masing jenis satu persatu, seperti yang dibahas di atas.

- Bila terjadi *mumatsalah* antara jumlah individu dengan jumlah bagian, maka *mutsbatnya* adalah angka tersebut, misalnya jumlah individu 2 dan bagiannya juga 2, maka *mutsbatnya* adalah 2.
- Bila terjadi *mudakhalah*, maka *mutsbatnya* adalah jumlah individu, misalnya jumlah individu 4 dan jumlah bagian 2, maka *mutsbatnya* 2.
- Bila terjadi *mubayanah*, maka *mutsbatnya* adalah jumlah individu, misalnya jumlah individu 3 dan bagiannya ada 2, maka *mutsbatnya* adalah 3.
- Bila terjadi *muwafaqah*, maka *mutsbatnya* adalah *wifq* dari jumlah individu, misalnya jumlah individu 4 jumlah bagian 6, maka dicari dulu berapa faktor pembagi masing-masing, dan didapat angka 2. Lalu untuk mencari *wifq* jumlah individu yaitu 4, $4 : 2 = 2$. Berarti *mutsbatnya* 2.
- Setelah semua itu beres, tinggal dilihat hubungan antar masing-masing *mutsbat*.

Ini ada dua 5 kemungkinan:

1. Terjadi *mubayanah* antar semua *mutsbat*.
2. Terjadi *mudakhalah*.
3. Terjadi *muwafaqah*
4. Terjadi *mumatsalah*.
5. Terjadi campuran, yaitu beberapa angka *mudakhalah*, tapi *muwafaqah* dengan yang lain atau *mubayanah*.

- ✓ Bila terjadi *mumatsalah*, maka langsung dikali dengan asal masalah.
- ✓ Bila terjadi jadi *mudakhalah* massal, maka angka paling besar dikalikan dengan asal masalah.
- ✓ Bila terjadi *mubayannah*, maka semuanya dikalikan satu persatu, hasilnya baru dikalikan dengan asal masalah.
- ✓ Bila terjadi *muwafaqah*, maka dicari berapa KPK dari keduanya.
- ✓ Bila terjadi campuran seperti pada kemungkinan kelima, maka yang *mudakhalah* diambil yang paling besarnya, yang *muwafaqah* dicari *wifqnya*, baru kemudian yang *mubayannah* dikali satu sama lain. hasilnya barulah dikalikan dengan asal masalah.

Contoh *mumatsalah*: 4 anak laki-laki, ibu, dan 4 istri

Asal masalah		24 x 4 =	96
Ibu	1/6	4	16
4 Istri	1/8	3	12 (@ 3)
4 Anak	Sisa	17	68 (@ 17)

Contoh *mudakhalah*: nenek, 2 saudara seibu, 2 saudara seayah.

Asal masalah		24 x 4 =	96
Nenek	1/6	4	16
2 Istri	1/8	3 mutsbat 2	12 (@ 6)
12 Saudara kandung	Sisa	3 mutsbat 4	12 (@ 1)

Contoh *mubayannah*: 4 istri, 2 nenek, saudara kandung, saudara seayah.

Asal masalah		12 x 12	144
4 Istri	1/4	3 mutsbat 4	36 (@ 9)
2 Nenek	1/6	2	24 (@ 12)
3 Saudara kandung	Sisa	7 mutsbat 3	84 (@ 28)
Saudara seayah	Mahjub	0	

4 dan 3 *tabayun*, sehingga untuk mencari angka kompromi, keduanya langsung dikali, hasilnya 12. Angka kompromi ini langsung dikalikan dengan asal masalah, yaitu 12, hasilnya 144.

Contoh *muwafaqah*: istri, satu saudara kandung, 12 saudara seayah, 10 paman kandung

Asal masalah		12 x 60 =	720
Istri	1/4	3	180
Saudari kandung	1/2	6	360
24 Saudari seayah	1/6	2 mutsbat 12	120 (@ 5)
10 Anak saudara lk	Sisa	1 mutsbat 10	60 (@ 6)
Paman kandung	Mahjub	0	

12 dan 10 *muwafaqah*. Mereka sama-sama bisa dibagi 2.

Wifq 10, adalah 10: 2 = 5

Wifq 12, adalah 12: 2 = 6

Kita boleh pilih antara 10 kali *wifq*nya 12, atau 12 kali *wifq*nya 10, hasilnya sama-sama 60. Itulah angka komprominya.

Contoh campuran:

Asal masalah		12 x = 60	720
4 Istri	1/4	3 <i>mutsbatnya</i> 4	180 (@ 45)
5 Saudari kandung	1/2	6 <i>mutsbatnya</i> 5	360 (@ 72)
12 Saudari seayah	1/6	2 <i>mutsbat</i> 6	120 (@ 10)
10 Anak saudara lk	Sisa	1 <i>mutsbat</i> 10	60 (@ 6)
Paman kandung	Mahjub	0	

Ada empat *mutsbat*, 4, 5, 6 dan 10. 5 dan 10 adalah mudkhalah, maka cukup 10 yang menjadi angka kompromi. 4 dan 6 *muwafaqah*, dicari *wifq* masing-masing. Hasilnya 3 untuk 6 dan 2 untuk 4. 2×6 atau $3 \times 4 = 12$. Berarti angka komprominya 12. Sekarang tinggal 12 dan 10 yang bersifat *muwafaqah* juga, selanjutnya sama seperti di atas.

3. Masalah-masalah Khusus Dalam Pembagian

Ada beberapa masalah yang memerlukan pembahasan khusus dalam pembagian warisan, karena penghitungannya berbeda dengan kaidah semula. Selain itu para ulama berbeda pendapat dalam masalah-masalah tersebut. Beberapa diantaranya adalah:

1. Masalah Umariyyah

Jika seorang mati dan meninggalkan istri atau suami, ibu dan ayah, maka berapakah masing-masing? Secara normal bagian istri adalah $\frac{1}{4}$, dan suami $\frac{1}{2}$, karena muwarrits tidak meninggalkan keturunan, bagian ibu adalah $\frac{1}{3}$, karena muwarrits tidak meninggalkan keturunan dan tidak meninggalkan saudara, serta ayah mendapat sisa harta (*'ashabah*).

Akan tetapi hasilnya ayah akan mendapat kurang dari apa yang didapatkan ibu, sedangkan kaidah umum antara ahli waris pria dan wanita yang satu tingkat (sama-sama orangtua), maka seyogyanya yang pria bagiannya dua kali bagian wanita.

Masalah ini dikenal dengan nama Umariyyah, karena terjadi pada masa kekhalifahan Umar bin al-Khattab ra atas saran dari Zaid bin Tsabit ra. Hasil keputusan Umar tidak seperti hitungan normal tadi, melainkan ia bagi dulu harta itu kepada suami

atau istri, baru kemudian sisanya dibagi untuk ayah dan ibu, di mana ibu mendapatkan $\frac{1}{3}$ dari sisa harta tersebut dan ayah mendapat $\frac{2}{3}$ nya.

Umariyyah I:

Pembagian normal:

Asal masalah		6
Suami	$\frac{1}{2}$	3
Ibu	$\frac{1}{3}$	2
Ayah	Sisa (' <i>ashabah</i> bi nafsihi)	1

Setelah pembetulan:

Asal masalah		$2 \times 3 = 6$
Suami	$\frac{1}{2}$	1 3
Ibu	Sisa	1 $3 \times \frac{1}{3} = 1$
Ayah		2 (sisa dari ibu, atau $\frac{2}{3}$ sisa harta)

Umariyyah II:

Normal:

Asal masalah		12
Istri	$\frac{1}{4}$	3
Ibu	$\frac{1}{3}$	4
Ayah	Sisa	5

Setelah pembetulan:

Asal masalah		12
Istri	1/4	3
Ibu	Sisa (dari sisa ini ibu mendapat 1/3)	$9 \times \frac{1}{3} = 3$
Ayah		6 (sisa dari ibu, atau 2/3 bagian sisa)

2. Masalah Musyarrakah / Musytarakah

Masalah musyarrakah lebih dikenal dengan nama masalah *himariyyah*, atau masalah *hajariyyah*, atau masalah *yammiyyah*. Ini semua berdasarkan kata-kata yang dilontarkan pengaju masalah kepada Umar bin Khaththab sewaktu meminta keputusan dalam masalah ini.

Berikut kisahnya: sebuah keluarga datang kepada Umar bin Khaththab minta fatwa waris. Mereka terdiri dari suami, ibu, 2 saudara seibu, dan seorang saudara kandung. Maka Umar memutuskan menurut penghitungan normal, yaitu:

Asal masalah		6
Suami	1/2	3
Ibu	1/6	1
2 Saudara seibu	1/3	2
Saudara kandung	Sisa (<i>'ashabah bi nafsihi</i>)	0

Beginilah perhitungan seharusnya. Saudara kandung memang mendapat tempat terhormat sebagai *'ashabah*, namun berhubung kaidah yang sudah disepakati adalah bagian *'ashabah* adalah sisa harta, sedangkan kalau tak ada sisa maka *'ashabah* tidak mendapat apa-apa, maka demikian halnya saudara kandung.

Akan tetapi saudara kandung protes dengan keputusan ini dan mengucapkan kalimat:

Artinya: “Anggaplah bapak kami adalah himar (keledai), atau hajar (batu) yang dibuang ke laut (yamm), bukankah ibu kami sama?!”

Mendengar ini Umar kembali berfikir sebelum akhirnya memutuskan untuk mengikut sertakan saudara-saudara kandung ke dalam saudara seibu. Artinya mereka dianggap sama dan harta dibagi rata. Berikut pembagiannya:

Asal masalah		6	X 3 = 18
Suami	1/2	3	9
Ibu	1/6	1	3
2 Saudara seibu	1/3	2 (tidak bisa dibagi, karena mereka ada 3 kepala)	6 (@ 2)
Saudara kandung			

Akan tetapi masalah ini tidak akan terjadi kecuali dengan syarat-syarat berikut:

- Adanya suami
- Adanya ahli waris yang mendapat 1/6, yaitu ibu atau nenek
- Saudara seibu lebih dari seorang, baik laki-laki semua, atau perempuan semua, atau campuran.
- Saudara sekandung satu orang atau lebih. Kalau satu orang harus laki-laki, supaya menjadi *'ashabah*. Sedangkan kalau satu orang saudara kandung, maka ia sebagai shahib fardh, dan masalah himariyyah ini tidak akan terjadi.

Perbedaan pendapat dalam masalah ini:

Pendapat yang menyetujui masalah musyarrakah didukung oleh madzhab Maliki dan Syafi'i, sedangkan madzhab Hanafi dan Hanbali tidak menyetujui pembagian musyarrakah dan tetap pada pembagian seharusnya, yaitu saudara kandung tidak mendapatkan apa-apa, karena mereka *'ashabah* dan tidak ada sisa harta.

Pendapat madzhab Hanbali dan Hanafi ini bila diperhatikan secara seksama lebih kuat, karena sesuai dengan kaidah awal yang disepakati, juga sesuai dengan hadits Rasulullah saw: "Berikan bagian tertentu dalam warisan itu kepada pemiliknya (*Ashhab al furudh*), dan yang tersisa berikan kepada ahli waris lelaki yang lebih dekat (dengan mayyit)."

Ibnu Al Qayyim telah menjelaskan kelemahan pendapat pembagian secara musyarrakah ini dalam kitabnya **I'lam Al Muwaqqi'in**.¹

3. 'Aul

'*aul* menurut bahasa mempunyai beberapa arti, salah satunya naik. Dari sinilah diambil makna istilah (terminologis) yaitu naiknya angka pada asal masalah, disebabkan hasil penjumlahan dari keseluruhan bagian ahli waris lebih banyak daripada asal masalah. Akibatnya persentase bagian tetap, tapi hasilnya dalam bentuk barang akan berkurang, karena nilai penyebut yang lebih besar.

Contoh seorang mati meninggalkan suami, ibu, dan saudari kandung. Pembagiannya adalah:

Asal masalah		6
Suami	$\frac{1}{2}$	3
Nenek	$\frac{1}{6}$	1
Saudari kandung	$\frac{1}{2}$	3

Kita lihat bahwa asal masalah adalah 6, sedang jumlah keseluruhan ada 7, berarti angka penyebut dalam persentase adalah 7. Akibatnya, hasil yang didapat akan berkurang.

'*Aul* hanya terjadi pada 3 asal masalah, yaitu: 6, 12 dan 24. Sedangkan keempat asal masalah lainnya, yaitu 2, 3, 4 dan 8 tidak mungkin terjadi '*aul*. Dengan kata lain bila kita temukan asal masalah adalah keempat angka tersebut, maka kita tak perlu memikirkan kemungkinan terjadinya '*aul*. Namun bila yang menjadi asal masalah adalah ketiga angka sebelumnya, berarti ada kemungkinan terjadinya '*aul*.

Bila terjadi '*aul* dan ada '*ashabah*, maka '*ashabah* tidak mendapatkan apa-apa, karena jangankan sisa, untuk *ashhab al furudh* saja harta yang ada masih kurang.

¹ Juz I hal. 272 – 274. Lihat pula At Tahqiqat Al Mardhiyyah, oleh Syekh Al Fauzan, hal. 132 – 134.

Kemungkinan 'aul pada setiap asal masalah:

Asal masalah 6 mengalami 4 kali kemungkinan 'aul, yaitu:

A. 6 ke 7, contoh: suami dan dua saudara kandung atau seabapak:

Asal masalah		6 'aul ke 7
Suami	1/2	3
2 Saudari	2/3	4

B. 6 ke 8, contoh: suami, ibu, dan saudara kandung atau seabapak:

Asal masalah		6 'aul ke 8
Suami	1/2	3
Ibu	1/3	2
Saudari	1/2	3

C. 6 ke 9, contoh: Suami, saudara kandung, saudara seayah, saudara seibu, masing-masing satu orang, dan ibu:

Asal masalah		6 'aul ke 9
Suami	1/2	3
Ibu	1/6	1
Saudari kandung	1/2	3
Saudari seayah	1/6	1
Saudari seibu	1/6	1

D. 6 ke 10, contoh: suami, ibu, 2 saudara seibu, 2 saudara kandung:

Asal masalah		6 'aul ke 10
Suami	$1/2$	3
Ibu	$1/6$	1
2 Saudari seibu	$1/3$	2 (@ 1)
2 Saudari kandung	$2/3$	4 (@ 2)

Asal masalah 12 mempunyai 3 kali kemungkinan 'aul:

A. 12 ke 13, contoh: istri, 2 saudari kandung, ibu:

Asal masalah		12 'aul ke 13
Istri	$1/4$	3
Ibu	$1/6$	2
2 Saudari	$2/3$	8

B. 12 ke 15, contoh: 2 anak perempuan, suami, ayah, ibu:

Asal masalah		12 'aul ke 15
2 Anak perempuan	$2/3$	8 (@ 4)
Suami	$1/4$	3
Ibu	$1/6$	2
Ayah	$1/6 + \text{Sisa}$	2 + 0

C. 12 ke 17, contoh: 3 istri, 2 nenek, 4 saudari seibu 8 saudari kandung:

Asal masalah		12 'aul ke 17
3 Istri	$1/4$	3 (@ 1)
2 Nenek	$1/6$	2 (@ 1)
4 Saudari seibu	$1/3$	4 (@ 1)
8 Saudari kandung	$2/3$	8 (@ 1)

Asal masalah 24 mengalami 1 kali kemungkinan 'aul, yaitu ke 27, contoh: istri, ayah, ibu, 2 anak perempuan:

Asal masalah		24 'aul ke 27
Istri	$1/8$	3
Ayah	$1/6 + \text{Sisa}$	4 + 0
Ibu	$1/6$	4
2 Anak perempuan	$2/3$	(@ 8)

Penerapan 'aul dalam hitungan barang:

Bila terjadi 'aul berarti angka penyebut yang dipakai untuk persentase adalah hasil 'aul, bukan asal masalah awal.

Misal bagian ibu dalam tabel diatas adalah 4 ($1/6$ dari 24), berarti persentasenya adalah $4/27$, bukan $4/26$

Jika harta yang ditinggalkan misalnya 10.000.000, maka bagian ibu adalah $4/27 \times 10.000.000 = 1481481,5$. Bandingkan bila tidak terjadi 'aul, maka bagian ibu adalah $4/24 \times 10.000.000 = 1666666,7$. Demikian seterusnya.

4. Radd

Radd berarti mengembalikan, maksudnya dalam ilmu waris adalah jumlah bagian kurang dari asal masalah, artinya ada kelebihan harta setelah semua *ashhab al furudh* mendapatkan bagiannya masing-masing. Kemanakah kelebihan harta itu akan disalurkan?

Ada dua pendapat dalam masalah ini:

1. Disalurkan ke baitul mal
2. Di kembalikan (*diradd*) ke masing-masing *ashhab al furudh*, sampai harta itu habis terbagi.

Perhatian: masalah *radd* tidak akan pernah ada bila ada 'ashabah!!!

Siapa yang berhak mendapatkan radd?

Jumhur ulama berpendapat bahwa yang berhak mendapatkan *radd* adalah **semua *ashhab al furudh* selain suami dan istri, ayah dan kakek.**

Maka dari itu, masalah *radd* terbagi dua:

1. *Radd* tanpa suami atau istri
2. *Radd* dengan adanya suami atau istri

Sedangkan ayah atau kakek tidak mungkin mendapat *radd*, karena mereka akan menjadi '*ashabah* bila tak ada '*ashabah* lain.

Radd tanpa suami atau istri

Radd dalam masalah ini ada dua kemungkinan:

- Bila ahli waris yang ada hanya satu orang dan ia termasuk *ashhab al furudh*, maka ia mengambil semua harta. Tak perlu dihitung lagi, karena hasilnya akan sama. Misalnya seorang hanya meninggalkan anak perempuan, tanpa ahli waris lain, baik *ashhab al furudh*, maupun '*ashabah*. Maka ia mendapatkan seluruh harta dari bagian asli yaitu $\frac{1}{2}$ dan sisanya dari *radd*.
- Bila ada dua jenis ahli waris atau lebih, maka asal masalah adalah jumlah bagian, bukan hasil kelipatan dari persentase awal. Contoh: seorang meninggalkan ibu dan saudari kandung, maka pembagiannya:

Asal masalah		6 – 1 =	5
Ibu	1/3	2	2
Saudari kandung	1/2	3	3
Sisa		1	

Maka angka penyebut untuk persentase adalah 5 bukan 6. Ini akan terlihat bedanya ketika dikalikan dengan jumlah harta yang ada. Misalnya dengan ahli waris di atas harta yang ditinggalkan adalah 10.000.000. bagian ibu adalah 2 (1/3 dari 6), berarti $\frac{2}{5} \times 10.000.000 = 4.000.000$. bandingkan jika tidak terjadi *radd*, maka bagian ibu adalah $\frac{2}{6} \times 10.000.000 = 3.333.333,3$.

Bila terjadi pecahan yang memerlukan tashih, maka ditashih langsung dari asal masalah yang telah *diradd*, supaya perhitungannya lebih mudah. Misalnya: ibu, dan 3 saudari kandung.

Asal masalah		$6 - 1 =$	$5 \times 3 =$	15
Ibu	$1/6$	1	1	3
3 Saudari kandung	$2/3$	4	4	12 (@ 4)
Sisa		1		

Contoh lain: 3 nenek dan, 6 saudari kandung:

Asal masalah		$6 - 1 =$	$5 \times 6 =$	30
3 Nenek	$1/6$	1 mutsbatnya 3	1	6 (@ 2)
8 Saudari	$2/3$	4 mutsbatnya 2	4	24 (@ 3)
Sisa		1		

Masalah radd bersama suami atau istri

Radd dalam masalah ini juga mengandung dua kemungkinan:

1. Hanya ada dua jenis *ashhab al furudh* dan salah satunya adalah suami atau istri.

Asal masalahnya adalah angka penyebut bagian suami atau istri, yaitu: 2 (dari $\frac{1}{2}$), 4 (dari $\frac{1}{4}$) dan 8 (dari $\frac{1}{8}$). Kemudian sisanya langsung diberikan kepada ahli waris yang lain.

Contoh: suami bersama 2 anak perempuan:

Asal masalah		$4 \times 2 =$	8
Suami	$1/4$	1	2
2 Anak perempuan	Sisa	3 mutsbatnya 2	6 (@ 3)

2. Bila ada lebih dari satu *ashhab al furudh* bersama suami atau istri:

Maka harus dilakukan 2 kali perhitungan:

Pertama, masalah suami atau istri yang disebut *masalah zaujiyyah* harus dihitung terlebih dahulu seperti halnya kemungkinan pertama. Setelah itu sisanya baru dibagikan kepada *ashhab al furudh* yang lain sesuai bagian mereka masing-masing, kemudian asal masalahnya adalah hasil *radd*. Selanjutnya kedua masalah ini digabung. Ini akan membawa tiga kemungkinan:

1. Terjadi *mumatsalah* pada sisa dalam masalah zaujiyyah dengan asal masalah radd, maka masalah zaujiyyah bisa langsung dibagi dengan masalah *radd*, dan tak perlu dilakukan tashih. Misalnya: istri, ibu dan 2 saudara seibu:

Di sini masalah zaujiyyah asalnya 4 karena sesuai bagian istri yaitu $\frac{1}{4}$, sehingga diambil penyebutnya sebagai asal masalah. Sisanya ada 3.

Kemudian asal masalah *radd* adalah:

Asal masalah		6 – 3 =	3
Ibu	$\frac{1}{6}$	1	1
2 Saudara seibu	$\frac{1}{3}$	2	2
Sisa		3	

Masalah *radd* sama (*mumatsalah*) dengan jumlah sisa pada masalah zaujiyyah, berarti langkah berikutnya tinggal menggabungkan kedua masalah tersebut:

Asal masalah		4	3
Istri	$\frac{1}{4}$	1	
Ibu	Sisa		1
2 saudara seibu			2 (@ 2)

2. Terjadi *mubayanah* antara jumlah sisa dengan asal masalah *radd*, misalnya: suami, anak perempuan, cucu perempuan.

Masalah zaujiyyah asalnya 4 karena bagian suami $\frac{1}{4}$ dan sisa 3. Kemudian masalah *radd*:

Asal masalah		6 – 2 =	4
Anak perempuan	$\frac{1}{2}$	3	3
Cucu perempuan	$\frac{1}{6}$	1	1
Sisa		2	

Terjadi *mubayanah* antara sisa masalah zaujiyyah dengan masalah *radd*, maka harus dikalikan antara masalah *radd* dengan masalah zaujiyyah $(4 \times 4) = 16$. Berarti angka komprominya 16. Bagian anak perempuan adalah bagiannya pada masalah *radd* (3) dikalikan sisa pada masalah zaujiyyah (3), demikian halnya bagian cucu perempuan.

Asal masalah	4 x	4 =	16
Suami	1 x 4 =		4
Anak perempuan	3	3 x 3 =	9
Cucu perempuan		1 x 3 =	3

Contoh lain: Istri nenek dan dua anak perempuan.

Asal masalah zaujiyyah 8 karena istri mendapat $\frac{1}{8}$, sebab ada keturunan muwarrits dan sisanya 7.

Masalah *radd*:

Asal masalah		6 – 1 =	5
Nenek	$\frac{1}{6}$	1	1
2 Anak perempuan	$\frac{2}{3}$	4	4
Sisa		1	

Terjadi *mubayanah* antara asal masalah *radd* (5) dengan sisa pada masalah zaujiyyah (7). Untuk mencari angka kompromi (jami'ah) asal masalah zaujiyyah (8) x asal masalah *radd* (5) = 40. Bagian masing-masing:

Istri : $1 \times 5 = 5$

Nenek : $1 \times 7 = 7$

Anak perempuan : $4 \times 7 = 28$

Asal masalah	8 x	5 =	40
Istri	1 x 5		5
Nenek	Sisa (7)	1 x 7	7
2 Anak pr		4 x 7	28

3. Bila terjadi *muwafaqah* antara masalah *radd* dengan sisa masalah zaujiyyah, maka dicari *wifq* dari asal masalah *radd*, kemudian dikali dengan asal masalah zaujiyyah.

Misalnya: seorang istr, dua nenek, dan dua saudara seibu.

Masalah zaujiyyah ada 4, sisanya 3.

Masalah *radd*:

Asal masalah		6	3 x 2 =	6
2 nenek	1/6	1	1	2 (@ 1)
2 saudara seibu	1/3	2	2	4 (@ 2)
Sisa		3		

Masalah ini perlu ditashih, karena jumlah nenek tidak bisa dibagi jumlah bagiannya.

Antara 6 (asal masalah *radd*) dan 3 (sisa masalah zaujiyyah) terjadi *tawafuq*, lalu dicarilah *wifq* 6 dalam hubungannya dengan 3 dan hasilnya 2. Sedangkan *wifq* 3 dalam hubungannya dengan 6 adalah 1. *Wifq* masalah *radd* ini dikalikan asal masalah zaujiyyah: $2 \times 4 = 8$ (angka kompromi)

Untuk mencari bagian akhir dari *ashhab al furudh* rumusnya:

Bagian akhirnya dalam masalah *radd* X *wifq* sisa masalah zaujiyyah

Sedangkan bagian akhir suami atau istri rumusnya:

Bagian akhirnya dalam masalah zaujiyyah X *wifq* masalah *radd*

Asal masalah		4	8
Istri	1/4	1 x 2	2
2 Nenek	Sisa (3)	2 x 1	2 (@ 1)
2 Saudara seibu		4 x 1	4 (@ 2)

4. Cara Menghitung Harta Warisan

Harta warisan itu terbagi dua:

- harta yang bisa dibagi, seperti uang, tanah yang harga dan isinya sama, dan lain-lain.
- harta yang tak bisa dibagi sama rata, seperti bangunan, tanah yang berbeda isinya, barang perkakas, kendaraan, dan lain-lain.

Harta yang bisa dibagi seperti uang dan lainnya bisa langsung dibagi berdasarkan persentase bagian masing-masing. Akan tetapi harta yang tidak bisa dibagi harus diuangkan terlebih dahulu. Kalau tidak, maka hanya akan diperoleh angka bagian diatas kertas dalam bentuk nisbah. Artinya masing-masing ahli waris yang sudah ditetapkan bagiannya atas mempunyai saham atas harta tersebut.

Misalnya seorang meninggalkan dua buah rumah yang sama besar tapi beda harga, karena beda NGOP dan ia meninggalkan 2 orang anak laki-laki. Maka harta itu tidak bisa dibagi¹, tapi hanya bisa diberikan nisbah (persentase) bagian sebagaimana yang diatur dalam ilmu faraidh.

Pembahasan kita kali ini difokuskan pada harta yang bisa dibagi dengan persentase, terutama uang.

Ada beberapa cara menerapkan nisbah bagian yang telah kita bahas diatas untuk menghitung harta. Di sini akan disebutkan 3 cara diantaranya. Bisa dipilih salah satu dan tidak akan berbeda hasilnya satu sama lain:

¹ Kecuali bila mereka mau berdamai, atau saling mengikhlaskan, itupun setelah tahu bagian seharusnya atau hukum seharusnya yang mereka terima.

Cara pertama dengan rumus:

$$\frac{\text{Asal Masalah}}{\text{Bagian}} \times \text{Jumlah Harta}$$

Cara kedua dengan rumus:

$$\frac{\text{Jumlah Harta}}{\text{Asal Masalah}} \times \text{Bagian}$$

Cara ketiga dengan rumus:

$$\frac{\text{Asal Masalah}}{\text{Bagian}} = \text{Hasil} \rightarrow \frac{\text{Jumlah Harta}}{\text{Hasil}}$$

Kita ambil contoh: suami, 6 saudara seibu, ibu, dan anak laki-laki paman. Harta yang ditinggalkan 120.000.000, -

Asal masalah		6
Suami	1/2	3
Ibu	1/6	1
2 Saudara seibu	1/3	2 (@ 1)

Masalah diatas sudah benar dan tak perlu ditashih, sehingga harta bisa langsung dibagi

Kita dapati:

Asal masalah : 6

Jumlah harta : 10.000.000, -

Bagian suami : 3

Bagian ibu : 1

Bagian 2 saudara seibu: 2

Dengan rumus cara pertama:

Suami : $3/6 \times 120.000.000, - = 60.000.000, -$
 Ibu : $1/6 \times 120.000.000, - = 20.000.000, -$
 2 Saudara seibu : $2/6 \times 120.000.000, - = 40.000.000 (@ 20.000.000)$

Dengan rumus cara kedua:

Suami : $(120.000.000, - / 6) \times 3 = 60.000.000, -$
 Ibu : $(120.000.000, - / 6) \times 1 = 20.000.000, -$
 Saudara seibu : $(120.000.000, - / 6) \times 2 = 40.000.000, -$

Dengan cara ketiga:

Suami : $6 / 3 = 2 \rightarrow 120.000.000, - / 2 = 60.000.000, -$
 Ibu : $6 / 1 = 6 \rightarrow 120.000.000, - / 6 = 20.000.000, -$
 Saudara seibu : $6 / 2 = 3 \rightarrow 120.000.000, - / 3 = 40.000.000, -$

Apabila terjadi *'aul* dan *radd*, maka angka patokan (variabel) adalah hasil *'aul* dan *radd*.

Contoh *'aul*: Suami, ibu, anak perempuan, cucu perempuan, dengan harta peninggalan sebesar 100 gram emas

Asal masalah		12	13
Suami	1/4	3	3
Anak perempuan	1/2	6	6
Cucu perempuan	1/6	2	2
Ibu	1/6	2	2

Dengan cara kedua:

Suami : $(100 / 13) \times 3 = 23,076923 \text{ gr}$
 Anak perempuan : $(100 / 13) \times 6 = 46,153846 \text{ gr}$
 Cucu perempuan : $(100 / 13) \times 2 = 15,384615 \text{ gr}$
 Ibu : $(100 / 13) \times 2 = 15,384615 \text{ gr}$

Contoh *radd*: Saudari kandung, saudari seayah, saudari seibu. Harta 10 gr emas.

Asal masalah		6 – 1 =	5
Saudari kandung	1/2	3	3
Saudari seayah	1/6	1	1
Saudari seibu	1/6	1	1
Sisa		1	

Kita pakai cara pertama:

Saudari kandung : $3/5 \times 100 = 60$ gr

Saudari seayah : $1/5 \times 100 = 20$ gr

Saudari seibu : $1/5 \times 100 = 20$ gr

Contoh *radd* dengan masalah zaujiyyah: Istri nenek dan dua anak perempuan. Harta 100.000.000

Asal masalah zaujiyyah 8 karena istri mendapat 1/8, sebab ada keturunan muwarrits dan sisanya 7.

Masalah *radd*:

Asal masalah		6 – 1 =	5
Nenek	1/6	1	1
2 Anak perempuan	2/3	4	4
Sisa		1	

Terjadi *mubayanah* antara asal masalah *radd* (5) dengan sisa pada masalah zaujiyyah (7). Untuk mencari angka kompromi (jami'ah) asal masalah zaujiyyah (8) x asal masalah *radd* (5) = 40. Bagian masing-masing:

Istri : $1 \times 5 = 5$

Nenek : $1 \times 7 = 7$

Anak perempuan : $4 \times 7 = 28$

Asal masalah	8	5	40
Istri	1	1 x 5	5
Nenek	Sisa (7)	1 x 7	7
2 Anak perempuan		4 x 7	28 (@ 14)

Kita pakai cara pertama:

Istri : $5/40 \times 100 \text{ jt} = 12,5 \text{ jt}$
 Nenek : $7/40 \times 100 \text{ jt} = 17,5 \text{ jt}$
 Kedua anak perempuan : $28/40 \times 100 = 70 \text{ jt} (@ 35 \text{ jt})$

Pembagian saham

Demikian halnya bila muwarrits meninggalkan saham di sebuah perusahaan, maka nilai saham tersebut dibagi kepada semua ahli warisnya dengan ketentuan yang berlaku di atas. Atau ia mempunyai perusahaan sendiri, maka ketika ia meninggal dunia, perusahaannya itu dimiliki oleh ahli warisnya berdasarkan perhitungan saham yang persentasenya dihitung sesuai ketentuan di atas.

Begitu pula seseorang yang memiliki rumah sewaan, gedung sewaan dan lain sebagainya. Maka hasil sewa setiap bulan atau tahun yang ia dapatkan dibagikan kepada ahli warisnya menurut ketentuan persentase diatas.

Jika seseorang meninggalkan banyak jenis harta, ada yang berupa aset dan ada yang berupa perusahaan, maka sebaiknya dilakukan perhitungan satu persatu untuk menghindari kesalahan hitung.

Misalnya muwarrits meninggalkan tabungan di Bank Mu'amalat Indonesia sebesar 200 jt, di bank Syari'ah Mandiri sebesar 300 juta, sebuah rumah mewah yang dijual seharga 1 milyar, sebuah mobil yang dijual seharga 100 juta, kemudian ada beberapa usaha:

Sebuah rumah yang dikontrakkan seharga 10 jt per tahun

Kemudian ada rumah kost terdiri dari 5 kamar yang disewakan seharga 200 ribu perbulan perkamar.

Selain itu ia mempunyai saham di sebuah perusahaan yang dividennya ia dapatkan tiap 6 bulan.

Untuk harta yang berbentuk uang tunai bisa digabungkan semua kemudian dibagikan kepada semua ahli warisnya sesuai ketentuan. Sedangkan unit-unit usaha serta deviden saham hendaknya dibagi tiap kali diterima dengan persentase masing-masing.

BAB V:

PERHITUNGAN BERANGKAI DAN KIRA-KIRA

1. *Munasakhah*

Munasakhah secara bahasa artinya pemindahan, biasa pula disebut munaqalah.

Dalam ilmu waris bila ada seseorang meninggal dunia, maka hartanya semestinya segera diwariskan kepada ahli warisnya setelah kewajiban-kewajiban lain seperti yang disebut dalam pendahuluan. Tapi adakalanya ahli waris yang berhak menerima harta itu meninggal terlebih dahulu sebelum harta tersebut dibagikan. Sedangkan ia juga meninggalkan ahli waris lain.

Bila terjadi kasus semacam ini, maka bisa dilakukan dengan dua cara:

1. Dengan melakukan penghitungan terpisah, artinya dihitung berapa bagian ahli waris yang meninggal ini dari muwarritsnya, baru kemudian dibagi kepada ahli warisnya sendiri.
2. Dengan menggunakan perhitungan langsung satu tabel. Inilah yang disebut perhitungan *munasakhah*.

Misalnya seorang meninggalkan empat orang anak laki-laki. sebelum hartanya dibagi, salah satu dari anak laki-lakinya tadi meninggal dan meninggalkan seorang anak laki-laki dan seorang istri. Kemudian meninggal lagi yang lain dengan meninggalkan 2 orang istri dua anak perempuan dan satu cucu laki-laki.

Munasakhah bisa dilakukan untuk mempersingkat penghitungan. Namun adakalanya yang mati terlalu banyak dan rangkaianannya menjadi semakin berbelit. Dalam kondisi ini sebaiknya dilakukan perhitungan manual.

Syarat *munasakhah*:

- Adanya dua orang muwarrits yang meninggal. Yang pertama disebut muwarrits pertama, selanjutnya kedua, dan seterusnya.
- Muwarrits kedua haruslah salah satu dari ahli waris muwarrits pertama.

Bila ditinjau secara menyeluruh, maka *munasakhah* ada 3 kemungkinan:

1. Para pewaris dari muwarrits kedua dan seterusnya adalah mereka yang juga mewarisi muwarrits pertama dengan bagian yang sama, meski statusnya berubah.

2. Para ahli waris muwarrits kedua adalah orang-orang yang beda dengan ahli waris muwarrits pertama.
3. Para ahli waris muwarrits kedua dan seterusnya adalah orang yang juga mewarisi muwarrits pertama, tapi bagiannya berbeda, atau ada ahli waris lain selain mereka yang mewarisi muwarrits kedua, tapi tidak mewarisi muwarrits pertama.
4. Terjadi penggabungan berangkai, yaitu ahli waris muwarrits kedua meninggal dan meninggalkan ahli waris lain, atau ahli waris yang sama dengan bagian berbeda.

Contoh dan penyelesaian kemungkinan pertama:

Dalam keadaan seperti ini, maka muwarrits kedua dianggap tidak ada, seolah muwarrits pertama hanya meninggalkan para pewaris yang hidup. Cara ini disebut *ikhtishar qabla al 'amal* (Meringkas sebelum dikerjakan). Maksudnya dipakai cara yang ringkas, karena walaupun dipakai cara *munasakhah*, maka hasilnya akan sama juga.

Contohnya, Bila seseorang meninggalkan lima orang anak laki-laki. Sebelum harta dibagi, salah satu dari mereka meninggal pula dan tak meninggalkan keluarga lain selain saudara-saudara mereka tadi. Setelah itu ada satu lagi yang meninggal dalam keadaan yang sama, sehingga jumlah mereka tinggal tiga orang.

Ketiga orang yang tersisa ini mendapat warisan dari muwarrits pertama sebagai anak, dan menjadi 'ashabah. Mereka juga mendapat warisan dari kedua saudara mereka yang meninggal belakangan dengan status saudara laki-laki, dan bagiannya juga 'ashabah.

Caranya cukup diringkas dengan menyatakan bahwa muwarrits pertama hanya meninggalkan 3 orang putra, karena hasil yang akan dicapai juga sama. Sedangkan dua orang putranya yang meninggal tadi tidak dimasukkan kedalam daftar, karena harta mereka juga akan jatuh ke tangan saudara-saudara mereka, dan mereka tak meninggalkan ahli waris lain selain itu. Tabelnya sebagai berikut:

Asal masalah		3
3 Anak laki-laki	Seluruh harta	3 (@ 1)

Contoh lain seorang meninggalkan tiga anak perempuan, dan ibu, sebelum pembagian warisan, salah satu dari anak perempuannya meninggal dunia dengan meninggalkan ahli waris tersebut.

Orang-orang yang akan mewarisi muwarrits pertama adalah sama, hanya status mereka berubah. Anak perempuan pada muwarrits pertama menjadi saudara perempuan untuk muwarrits kedua, tapi bagiannya tetap sama, yaitu $\frac{2}{3}$, sebab mereka lebih dari seorang. Sedangkan ibu pada muwarrits pertama menjadi nenek pada muwarrits kedua, tapi bagiannya tetap sama yaitu $\frac{1}{6}$.

Sehingga, muwarrits pertama dianggap hanya meninggalkan ketiga orang yang masih hidup, yaitu 2 anak, dan ibu.

Contoh dan penyelesaian kemungkinan kedua:

Bila kondisinya seperti ini, maka dilakukan beberapa cara:

- Kita menggunakan metode *jami'ah* atau angka kompromi yang nantinya akan digunakan sebagai asal masalah untuk semua masalah (masalah muwarrits pertama, kedua dan seterusnya). Dengan angka *jami'ah* itulah persentase harta ditentukan.
- Masalah muwarrits pertama dengan para pewarisnya diselesaikan terlebih dahulu, termasuk bila diperlukan *tashih*, atau terjadi *radd* dan *'aul*. Semuanya diselesaikan sampai benar.
- Kemudian dilanjutkan dengan pengerjaan masalah muwarrits kedua, ketiga dan seterusnya, sama seperti yang pertama tanpa terikat dengan masalah muwarrits pertama.
- Lalu bandingkan antara bagian muwarrits kedua, ketiga dan seterusnya dari muwarrits pertama dengan asal masalahnya masing-masing, dan itu ada 3 kemungkinan:

1. Bagiannya sama dengan asal masalahnya (terjadi *tamatsul*).

Misalnya ia dapat bagian 3 dari muwarrits pertama dan asal masalahnya untuk ahli warisnya juga 3. Maka, asal masalah yang menjadi *jami'ah* adalah asal masalah muwarrits pertama.

Contoh: Seorang meninggalkan seorang anak perempuan yang belum menikah, istri dan seorang paman. Kemudian anak perempuannya meninggal setelah menikah dengan meninggalkan suami dan anak laki-laki.

Asal masalah		8			4	8
Istri	1/8	1				1
Anak perempuan	1/2	4	Wafat			
Paman	Sisa	3				3
			Suami	1/4	1	1
			Anak laki	1	3	3

Asal masalah muwarrits pertama adalah 8.

Asal masalah muwarrits kedua adalah 4.

Bagian muwarrits kedua (anak perempuan) dari muwarrits pertama adalah 4.

Dengan demikian terjadi *tamatsul*, sehingga *jami'ahnya* adalah asal masalah muwarrits pertama.

2. Terjadi *tawafuq* antara bagian muwarrits kedua dan asal masalahnya.

Bila demikian, maka dicarikan *wifq* asal masalah kedua, lalu kalikan dengan asal masalah pertama. Hasilnya menjadi *jami'ah*. Kemudian *wifq* tadi sebagai bagian saham untuk ahli warisnya. Untuk mendapatkan bagian ahli waris muwarrits pertama, maka kalikan bagian saham tersebut dengan bagian mereka masing-masing dari masalah kedua.

Untuk mendapatkan bagian ahli waris muwarrits kedua, kalikan bagiannya dengan *wifq* bagian muwarrits pertama.

Contoh: Seorang meninggalkan istri, anak pr, dan anak paman. Kemudian anak paman meninggal dengan meninggalkan ibu dan seorang anak laki-laki.

Asal masalah		8			6	16
Istri	1/8	1				2
Anak perempuan	1/2	4				8
Anak paman	Sisa	3	Wafat		Bagian saham 2	
			Ibu	1/6	1	1
			Anak laki	Sisa	5	5

Antara bagian muwarrits kedua (3) dengan asal masalahnya (6) *tawafuq*¹

Dicari *wifq* masing-masing.

Wifq bagian muwarrits kedua (3) = 1, *wifq* asal masalah kedua (6) = 2

Wifq asal masalah kedua (6) yaitu 2 menjadi bagian saham.

Jami'ah: bagian saham x asal masalah pertama ($2 \times 8 = 16$)

Bagian ahli waris masalah pertama: bagian x bagian saham

Bagian istri $1 \times 2 = 2$

Bagian anak pr: $4 \times 2 = 8$

Bagian ahli waris kedua: *wifq* bagian muwarrits kedua x bagian mereka masing-masing

Bagian ibu: $1 \times 1 = 1$

Bagian anak laki-laki: $1 \times 5 = 5$

3. Terjadi *Tabayun* antara bagian muwarrits kedua dengan asal masalahnya.

Maka untuk mendapatkan *jami'ah* asal masalah pertama langsung dikalikan dengan asal masalah kedua.

Untuk mendapatkan bagian akhir para ahli waris muwarrits pertama, kalikan bagian awal mereka dengan asal masalah kedua.

Untuk mendapatkan bagian akhir para pewaris muwarrits kedua, kalikan bagian awal mereka dengan bagian awal muwarrits kedua dari muwarrits pertama.

Contoh: seorang meninggalkan suami, ayah, anak perempuan yang bukan dari suaminya yang hidup. Kemudian suaminya meninggal dengan meninggalkan saudara perempuan kdanung, ibu, istri lain dan saudara seibu.

¹ Juga *tadakhul*, tapi disini *tadakhul* tidak berlaku, karena setiap yang *tadakhul* pasti *tawafuq*.

Asal masalah		12			12 'aul ke 13	156
Suami	1/4	3	W			
Ayah	1/6 + s	2+1=3				39
Anak perempuan	1/2	6				78
			Saudari kandung	1/2	6	18
			Ibu	1/6	2	6
			Istri	1/4	3	9
			Saudari seibu	1/6	2	6

Asal masalah pertama 12

Asal masalah kedua 13

Bagian muwarrits kedua 3

3 dan 13 *tabayun*, maka untuk mendapatkan *jami'ah*, kalikan antara asal masalah pertama (12) dengan asal masalah kedua (13) hasilnya 156.

Bagian para ahli waris pertama: bagian awal x asal masalah kedua

Bagian ayah: $3 \times 13 = 39$

Bagian anak perempuan: $6 \times 13 = 78$

Bagian para ahli waris kedua: bagian awal x bagian muwarrits kedua

Bagian saudari kandung: $6 \times 3 = 18$

Bagian ibu: $2 \times 3 = 6$

Bagian istri: $3 \times 3 = 9$

Bagian saudara seibu: $2 \times 3 = 6$

Bila terjadi lebih dari dua muwarrits yang meninggal, maka penyelesaiannya sebagai berikut:

- Dikerjakan dulu masalah muwarrits pertama sampai benar-benar beres.
- Disusul masalah muwarrits kedua, ketiga dan seterusnya.

- Kemudian perhatikan asal masalah dari muwarrits kedua ketiga dan seterusnya. Perlu didapatkan angka perwakilan dari kesemua masalah ini untuk dikalikan dengan asal masalah pertama supaya mendapatkan *jami'ah*.
- Angka yang *tamatsul* berarti selesai, angka yang *tadakhul* berarti cukup yang paling besar, dan angka yang *tawafuq* diselesaikan dulu dengan mencari *wifq* masing-masing. Lalu terakhir yang *tabayun* dikalikan langsung. Hasilnya itulah angka perwakilan yang akan dikalikan dengan asal masalah pertama.
- Untuk mendapatkan bagian masing-masing:

Ahli waris dari muwarrits pertama: bagian awal x angka perwakilan.

Ahli waris muwarrits kedua dan seterusnya: bagian awal x bagian awal muwarrits x bagian saham.

Contoh seorang meninggalkan 2 anak laki-laki, 1 anak perempuan, dan istri muda yang belum mendapat anak. Salah satu anak meninggalkan istri dan anak laki-laki. Anak perempuan meninggalkan suami dan anak laki-laki. Istri meninggalkan ibu dan ayah.

Asal masalah		8 x 5	40
Anak laki-laki	Sisa	7	14
Anak laki-laki			14
Anak perempuan			7
Istri	1/8	1	5

Asal masalah	40		8 Bs-3		4 Bs-6		3 Bs-8	960
Anak laki	14	W						
Anak laki	14							336
Anak perempuan	7			W				
Istri	5					W		
		Istri	1					42
		Anak laki	7					294
				Suami	1			42
				Anak laki	3			126
						Ibu	1	40
						Ayah	2	80

Asal masalah 1 : 40

Asal masalah 2 : 8

Asal masalah 3 : 4

Asal masalah 4 : 3

Asal masalah 2, 3 dan 4 dicari hubungannya.

Pertama *tamatsul*, ternyata tak ada yang *tamatsul*. Lalu dicari yang *tadakhul*, ternyata 4 *tadakhul* dengan 8, maka dipakailah 8, lalu dicari yang *tawafuq*, ternyata tidak ada. Lalu dicari yang *tabayun*, ternyata 8 *tabayun* dengan 3, maka dikalikan hasilnya 24 sebagai *angka perwakilan*.

$24 \times 40 = 960$ (*jami'ah*).

Bs = Bagian saham

Bs-1: $24/8 = 3$ Bs-2: $24/4 = 6$ Bs-3: $24/3 = 8$

Bagian anak laki-laki : $14 \times 24 = 336$

Bagian istri muwarrits kedua : $1 \times 7 \times 6 = 42$

Bagian anak muwarrits ketiga : $3 \times 7 \times 6 = 126$

Bagian ibu muwarrits keempat : $1 \times 5 \times 8 = 40$

Bagian ayah muwarrits keempat : $2 \times 5 \times 8 = 80$

Bila kita umpamakan ada uang 100 juta, maka bagian masing-masing adalah:

Bagian anak laki-laki	: $336 / 960 \times 100 \text{ jt} = 35.000.000, -$
Bagian istri muwarrits kedua	: $42 / 960 \times 100 \text{ jt} = 4.375.000, -$
Bagian anak muwarrits kedua	: $294 / 960 \times 100 \text{ jt} = 30.625.000, -$
Bagian suami muwarrits ketiga	: $42 / 960 \times 100 \text{ jt} = 4.375.000, -$
Bagian anak muwarrits ketiga	: $126 / 960 \times 100 \text{ jt} = 13.125.000, -$
Bagian ibu muwarrits keempat	: $40 / 960 \times 100 \text{ jt} = 4.166.666, -$
Bagian ayah muwarrits keempat	: $80 / 960 \times 100 \text{ jt} = 8.333.332, -$

Contoh dan penyelesaian kemungkinan ketiga:

Kemungkinan ketiga cara penyelesaiannya sama dengan kemungkinan kedua. Kemungkinannya juga tiga, *tamatsul*, *tabayun* dan *tawafuq*.

Contoh *tamatsul*: seorang meninggalkan istri, putri, dan ayah. Kemudian putrinya wafat meninggalkan ahli waris diatas beserta suami dan anak laki-laki.

Asal masalah		24			12	24
Istri	1/8	1	Ibu	1/6	2	1+2 = 3
Putri	1/2	12	W			
Ayah	1/6+Sisa	4+7 = 11	Kakek	1/6	2	11+2 = 13
			Suami	1/4	3	3
			Anak	Sisa	5	5

Contoh *tabayun*: Seorang meninggalkan istri, seorang anak laki-laki dan seorang anak perempuan. Kemudian anak laki-lakinya meninggal dengan ahli waris yang ada.

Asal masalah		8 x 3	24			6-1	5	120
Istri	1/8	1	3	Ibu	1/3	2	2	15+28 = 43
Putra	Sisa	7	14	W				
Putri		Mutsbat 3	7	Sdri	1/2	3	3	35+42 = 77

Bagian anak laki-laki dan perempuan adalah 7 dan jumlah kepala mereka dihitung tiga, karena anak laki-laki dihitung dua kepala bila bersama anak perempuan. Terjadi *tabayun*, maka asal masalah langsung dikalikan dengan jumlah kepala dan hasilnya adalah 24.

Asal masalah kedua adalah 5 *radd* dari 6. Antara bagian muwarrits kedua dalam masalah pertama (14) dengan asal masalahnya (5) terjadi *tabayun*, maka asal masalah kedua dikalikan dengan asal masalah pertama (5×24) = 120.

Bagian muwarrits pertama: bagian awal x asal masalah kedua

Bagian muwarrits kedua: bagian awal x bagian awal muwarritsnya.

Contoh *tawafuq*: seorang meninggalkan istri, anak dari istri tersebut, dan saudara kdanung. Kemudian anak perempuannya meninggalkan ahli waris yang ada ditambah suami dan anak perempuan.

Asal masalah		8			12	24
Istri	1/8	1	Ibu	1/6	2	$(1 \times 3) + (2 \times 1) = 5$
Anak perempuan	1/2	4	W			
Saudara	Sisa	3	Paman	Sisa	1	$(3 \times 3) + (1 \times 1) = 10$
			Suami	1/4	3	$3 \times 1 = 3$
			Anak perempuan	1/2	6	$6 \times 1 = 6$

4 *tawafuq* dengan 12. *Wifq* 4 dalam hal ini adalah 1 dan *wifq* 12 adalah 3.

Jami'ah: asal masalah pertama x *wifq* asal masalah kedua $8 \times 4 = 24$.

Bagian muwarrits pertama: bagian awal x *wifq* asal masalah kedua.

Bagian muwarrits kedua: bagian awal x *wifq* bagian awal muwarrits kedua.

Contoh dan penyelesaian kemungkinan keempat:

Cara penyelesaiannya:

- Masalah pertama diselesaikan sampai tuntas.
- Disusul masalah kedua.

- Lalu masalah pertama dan kedua digabung seperti halnya pada kemungkinan kedua dan ketiga.
- Hasil gabungan antara masalah pertama dan kedua dianggap masalah pertama untuk masalah ketiga
- Masalah ketiga diselesaikan sampai tuntas.
- Kemudian digabung dengan gabungan masalah pertama dan kedua sesuai kaidah sebelumnya.
- Demikian seterusnya bila terjadi masalah keempat dan seterusnya.

Contoh: Seorang wanita menikah dengan duda dan belum mempunyai anak. Ia wafat meninggalkan suami, saudari seibu, paman. Sebelum harta dibagikan suaminya menyusul dengan meninggalkan anak perempuan, cucu perempuan, dan cucu laki-laki. Lalu anak perempuan suaminya ini wafat meninggalkan 2 anak perempuan beserta ibunya yang telah diceraikan ayahnya dan menikah lagi dengan pria lain serta memperoleh dua orang anak yang menjadi saudara seibu bagi muwarrits ketiga ini.

Asal masalah		6			2x3	6	12			7	84
Suami	1/2	3	W								
Sdri	1/6	1					2				14
Paman	Sisa	2					4				28
			Putri	1/2	1	3	3	W			
			Cucu perempuan	Sisa	1	1	1				7
			Cucu laki			2	2				14
								Ibu	1/6	1	3
								2 Putri	2/3	4	12
								2 Sdr. Seibu	1/3	2	6

Asal masalah pertama 6

Asal masalah kedua 6

Bagian muwarrits kedua 3 berarti *tawafuq* dengan asal masalahnya.

Kalau begitu dicari *wifq* masing-masing.

Wifq asal masalah kedua (6): 2

Wifq bagian muwarrits kedua (3): 1

Asal masalah pertama x *wifq* asal masalah kedua = *jami'ah* $\rightarrow 6 \times 2 = 12$.

Untuk mencari bagian pewaris muwarrits pertama: bagian awal x *wifq* asal masalah kedua.

Bagian saudari seibu : $1 \times 2 = 2$

Bagian paman : $2 \times 2 = 4$

Bagian muwarrits kedua: bagian awal x *wifq* bagian muwarrits kedua.

Bagian putri : $3 \times 1 = 3$

Bagian cucu perempuan : $1 \times 1 = 1$

Bagian cucu laki-laki : $2 \times 1 = 2$

Selanjutnya dikerjakanlah masalah ketiga dengan lengkap.

Kemudian hasilnya digabung dengan hasil gabungan masalah pertama dan kedua tadi.

Asal masalah ketiga adalah 7. Asal masalah gabungan 12.

Terjadi *tabayun* antara asal masalah ketiga dengan bagian muwarrits ketiga. Maka berlaku rumus *tabayun* sebagaimana pada masalah-masalah sebelumnya.

Kalau kita umpamakan harta yang ditinggalkan muwarrits pertama adalah beberapa aset yang setelah dijual bernilai 168 juta rupiah, maka bagian ahli waris yang ada sebagai berikut:

Saudari seibu muwarrits pertama : $14/84 \times 168 \text{ jt} = 28 \text{ jt}$.

Paman muwarrits pertama : $28/84 \times 168 \text{ jt} = 56 \text{ jt}$.

Cucu perempuan dari muwarrits kedua : $7/84 \times 168 \text{ jt} = 14 \text{ jt}$.

Cucu laki-laki muwarrits kedua : $14/84 \times 168 \text{ jt} = 28 \text{ jt}$.

Ibu muwarrits ketiga : $3/84 \times 168 \text{ jt} = 6 \text{ jt}$.

2 putri muwarrits ketiga : $12/84 \times 168 \text{ jt} = 24 \text{ jt} (@ 12 \text{ jt})$.

2 saudari seibu muwarrits ketiga : $6/84 \times 168 \text{ jt} = 12 \text{ jt} (@ 6 \text{ jt})$.

2. Kewarisan Janin

Apabila seorang meninggal dan salah satu anggota keluarganya sedang mengandung janin yang nantinya akan menjadi salah satu ahli waris darinya, maka ada beberapa hukum yang harus dibahas.

Janin yang dibahas dalam ilmu waris adalah janin yang akan mewarisi atau mempengaruhi bagian ahli waris yang ada.

Ada 3 syarat janin tersebut bisa mempengaruhi masalah warisan:

1. Janin itu diyakini sudah ada sebelum muwarrits meninggal. Bila janin ada setelah muwarrits meninggal, maka ia tak dianggap sebagai pewaris, karena belum hidup saat muwarrits meninggal¹.
2. Janin itu diyakini berasal dari sumber yang sah yang menyebabkannya mendapat warisan dari muwarrits.
3. Janin tersebut hidup saat dilahirkan meski hanya dalam hitungan detik.

Para ulama memiliki beberapa konsensus mengenai bisa tidaknya janin itu mewarisi:

- Bila janin itu dilahirkan dalam keadaan hidup sebelum masa kehamilan minimal yaitu 6 bulan menurut ijma', maka ia mendapatkan warisan.
- Bila janin itu lahir dalam keadaan meninggal, atau mati dalam kandungan, maka ia tidak mendapatkan warisan.
- Bila janin itu baru lahir setelah masa maksimal kehamilan –dan itu masih diperselisihkan- maka ia tidak mendapatkan warisan.
- Bila ia lahir antara masa minimal dan maksimal dan diyakini dia janin dari sumber penyebab warisan, maka ia mendapatkan warisan.
- Bila diragukan bahwa janin itu berasal dari sumber yang menyebabkannya mendapatkan warisan, maka ia tidak termasuk ahli waris. Misalnya seorang wafat meninggalkan istri dan istrinya ini menikah lagi. Kemudian ia mendapatkan anak sebelum masa maksimal kehamilan.
- Bila ternyata ia berada dalam posisi mahjub, seperti janin itu adalah saudara seapak muwarrits atau seibu, sedangkan muwarrits meninggalkan ayah, maka janin itu tidak mendapatkan warisan, tapi bisa mempengaruhi bagian orang lain,

¹ Ingat, salah satu sebab mendapatkan warisan adalah si pewaris masih hidup ketika muwarrits meninggal.

yaitu ibu. Itupun bila ia lahir dalam keadaan hidup. Tapi bila lahir dalam keadaan mati, maka ia dianggap tidak mempengaruhi apapun.

Masa maksimal kehamilan:

Para ulama sepakat bahwa masa minimal kehamilan adalah 6 bulan. Artinya, bila seseorang menikah dan 6 bulan kemudian ia mendapatkan anak, maka anaknya itu dianggap anaknya secara sah. Tapi bila anaknya lahir kurang dari masa 6 bulan setelah akad nikah, maka anak itu dianggap bukan anaknya yang sah.

Kemudian mereka berbeda pendapat tentang berapa lama usia maksimal kehamilan:

1. 2 tahun. Ini adalah pendapat madzhab Hanafi. Dalilnya adalah atsar dari Aisyah yang berkata: “Tak kan ada janin yang tersisa dalam perut seorang ibu lebih dari dua tahun, meski hanya sebesar bulatan gelondong benang.” (HR. Ad Daruquthni).
2. 4 tahun. Ini adalah madzhab Hanbali dan Syafi’i, serta yang paling kuat dalam pandangan ulama madzhab Maliki. Dalilnya adalah bahwa hal tersebut pernah terjadi, dimana seorang wanita pernah hamil selama 4 tahun. Sedangkan atsar Aisyah di atas dla’if dan tak bisa dijadikan hujjah. Olehnya, harus dikembalikan kepada ‘urf.
3. 5 tahun. Ini adalah salah satu pendapat dalam madzhab Maliki, namun pendapat ini tak mempunyai dalil yang jelas.

Menurut hemat saya, berhubung tak ada dalil yang dapat dipegang dalam masalah ini, hendaknya dikembalikan pada ilmu kedokteran. Perlu ada penelitian khusus seberapa lama kemungkinan seorang wanita bisa hamil. Adapun kasus yang konon pernah terjadi dimana ada wanita yang hamil selama 4 tahun masih perlu penelitian lebih lanjut, karena bisa saja itu bukan kehamilan yang sebenarnya, tapi penyakit yang tak terdeteksi. Wallahu a’lam.

Pembagian warisan bila ada ahli waris yang masih janin.

Jika seseorang wafat dan meninggalkan beberapa ahli waris dan salah satunya masih dalam kandungan, dan belum bisa diprediksi apakah nantinya akan menjadi bayi

laki-laki, perempuan, sendirian atau kembar, apakah ahli waris yang lain boleh meminta harta tersebut dibagikan kepada mereka? Kalau boleh, berapa yang bisa mereka ambil, dan bagaimana dengan bagian bayi bila ia lahir dalam keadaan hidup?

Para ulama berbeda pendapat boleh tidaknya harta tersebut dibagikan sebelum kelahiran sang janin:

Pendapat pertama: Tidak boleh, karena status bayi belum bisa ditentukan. Ini adalah pendapat madzhab Maliki dan satu pendapat dalam madzhab Syafi'i.

Pendapat kedua: Menurut madzhab Hanbali dan Hanafi harta itu boleh dibagikan, tapi dibuat perkiraan dari beberapa kemungkinan lahirnya janin. Para ahli waris mendapatkan harta dengan kemungkinan terkecil dan selebihnya status quo menunggu kelahiran si janin.

Pendapat inilah yang kita pakai, tapi madzhab Hanbali dan Hanafi berbeda dalam membuat perkiraan.

- Madzhab Hanafi membuat perkiraan menjadi dua, yaitu bila janin itu lahir laki-laki atau perempuan. Jumlah terbesar dari dua kemungkinan bagian janin itu ditahan (status quo). Sedangkan ahli waris lainnya boleh mengambil jumlah terkecil dari kemungkinan yang bakal terjadi.
- Madzhab Hanbali membuat 6 perkiraan:
 1. Janin itu lahir sendirian laki-laki
 2. Sendirian perempuan
 3. Kembar laki-laki
 4. Kembar perempuan
 5. Kembar laki-laki dan perempuan
 6. Mati.

Cara madzhab Hanbali inilah yang paling teliti dan layak dipakai sebagai acuan.

Metode perhitungan kewarisan janin menurut madzhab Hanbali

1. Kita buat enam masalah sesuai 6 kemungkinan diatas.
2. Kesemua masalah tersebut dikerjakan terpisah tanpa saling mempengaruhi. Bila diperlukan *tashih*, maka *ditashih* terlebih dahulu. Demikian halnya bila terjadi '*aul*' dan *radd*.

3. Bandingkan asal masalah dari keenam masalah tersebut. Perbandingan itu meliputi 4 jenis hubungan antar angka, yaitu *tamatsul*, *tadakhul*, *tawafuq* dan *tabayun*.
4. Pertama-tama carilah angka yang *tamatsul*, kemudian yang *tadakhul*, disusul yang *tawafuq*, dan terakhir yang *tabayun*.
5. Bila terjadi *tamatsul* pakai salah satu diantaranya, bila terjadi *tadakhul* pakai yang lebih besar, bila terjadi *tawafuq* carikan *wifanya*, dan bila terjadi *tabayun* dikalikan langsung.
6. Hasil perkalian itu adalah angka kompromi (*jami'ah*).
7. Untuk menentukan berapa bagian masing-masing ahli waris, maka angka *jami'ah* dibagi asal masalah satu persatu, hasilnya adalah bagian saham untuk masing-masing masalah.

Contoh kasus: Seorang wafat dengan meninggalkan istri yang sedang mengandung anaknya, dan seorang saudara kandung.

Asal masalah		4		8		8		16 ¹		24		24 ²
Istri	1/4	1	1/8	1	1/8	1	1/8	2	1/8	3	1/8	3
Saudara	S	3	M	0	S	3	M	0	S	5	M	0
Janin	0	0	S	7	1/2	4	S	14	2/3	16	S	21
Prediksi	Mati		Laki sendiri		Perempuan sendiri		Kembar laki		Kembar perempuan		Kembar laki & perempuan	
Jami'ah 24 x 2 atau 16 x 3 = 48												
Bs	12		6		6		3		2		2	
Istri	12		6		6		6		6		6	
Saudara	36		0		18		0		10		0	
Janin	0		42		24		42		32		42	

¹ Ini adalah hasil *tashih*, asal masalah 8, istri 1 dan janin 7, karena kepalanya 2 dan 7 tidak bisa dibagi 2, maka dicari angka komprominya. 7 dan 2 mubayanah, maka 2 sebagai mutsbat dikalikan dengan asal masalah 8 hasilnya 16. Bagian istri $1 \times 2 = 2$, janin sebagai 2 anak laki-laki $7 \times 2 = 14$ (@ 7).

² Ini juga hasil *tashih*, karena asal masalah 8, istri 1 dan kedua anak kembar laki-laki dan perempuan 7. Kepala mereka ada 3 karena anak laki-laki dihitung dua kali anak perempuan. 7 dan 3 mubayanah, sehingga mutsbatnya adalah 3 dikalikan dengan asal masalah 8 hasilnya 24. Bagian istri 3, bagian anak laki-laki 14 dan anak perempuan 7.

- Perhatikan asal masalah masing-masing: 4, 8, 8, 16, 24, 24.
- Cara yang *tamatsul*: 24-24. *Tadakhul*: 4 dan 8 *tadakhul* dengan 16, atau 4 dan 8 *tadakhul* pula dengan 24. *Tawafuq*: 16 dengan 24. Cari *wifq* masing-masing. $16/24 = 8/12 = 4/6 = 2/3$. Jadi, *wifq* 16: 2, dan *wifq* 24: 3.
- Untuk mendapatkan *jami'ah* kalikan *wifq* salah satu dengan keseluruhan yang lain. 24×2 atau 16×3 hasilnya 48.
- Untuk mengetahui bagian masing-masing dalam *jami'ah* perlu dicari dulu bagian saham masing-masing masalah.

Bs = Jami'ah / Asal masalah

$$\text{Bs 1: } 48 / 4 = 12$$

$$\text{Bs 2: } 48 / 8 = 6$$

$$\text{Bs 3: } 48 / 8 = 6$$

$$\text{Bs 4: } 48 / 16 = 3$$

$$\text{Bs 5: } 48 / 24 = 2$$

$$\text{Bs 6: } 48 / 24 = 2$$

Untuk mendapatkan hasil masing-masing: **bs x bagian dalam masalah masing-masing.**

Perhatikan hasilnya dalam tabel. Di sana terlihat bagian terbesar yang merupakan kemungkinan bagi janin adalah 42. Maka harta yang harus ditahan sampai lahirnya janin adalah $42/48$ dari harta yang ditinggalkan. Sedangkan ahli waris yang ada boleh mengambil bagian paling sedikit dari kemungkinan yang akan ia dapatkan.

Artinya, istri boleh mengambil $6/48$ dari harta, sedangkan saudara kandung tidak bisa mengambil, karena bagian terkecilnya adalah 0.

Bila kita umpamakan muwarrits meninggalkan uang sejumlah 10 juta rupiah, maka harta yang harus ditahan atau menjadi status quo sebesar $42/48 \times 10\text{jt} = 8,75 \text{ jt}$. Istri bisa mengambil $6/48 \times 10\text{jt} = 1,25 \text{ jt}$. Sedangkan saudara terpaksa harus menunggu kelahiran si janin.

Contoh lain: Seorang wafat meninggalkan ibu yang hamil dari ayahnya¹ yang lebih dulu meninggal dan dua orang saudara seibu.

Asal masalah		3 ²		6		6		12 ³		7 ⁴		6
Ibu	1/6	1	1/6	1	1/6	1	1/6	2	1/6	1	1/6	1
2 Saudara seibu	1/3	2	1/3	2	1/3	2	1/3	4	1/3	2	1/3	2
Janin	0	0	Sisa	3	½	3	Sisa	6	2/3	4	Sisa	3
Perkiraan	Mati		Laki-laki 1		Perempuan 1		Laki-laki 2		Perempuan 2		Laki-laki & perempuan	
Jami'ah 84												
Bs	28		14		14		7		12		14	
Ibu	28		14		14		14		12		14	
2 Saudara seibu	56		28		28		28		24		28	
Janin	0		42		42		42		48		42	

Perhatikan semua asal masalah! Cari yang *tamatsul*; ada tiga buah angka enam. Pakai salah satunya. Kemudian cari yang *tadakhul*; ada 3 dengan 6, pakai yang besar yaitu 6, ternyata 6 juga *tadakhul* dengan 12, maka 12 yang dipakai. Lalu cara yang *tawafuq* dan tidak ditemukan. Selanjutnya cari yang *tabayun*; ada 12 dengan 7. Langsung dikalikan, hasilnya 84. Itulah jami'ahnya.

Bagian terbesar yang kemungkinan didapatkan janin adalah 48. Artinya, harta yang status quo (mauquf) sebesar 48/84. Ibu bisa mengambil bagian terkecilnya, yaitu 12/84, dan kedua saudara seibu boleh mengambil 24/84.

3. Masalah Warisan Bagi Waria

Waria yang dimaksud disini adalah orang yang mempunyai dua organ kelamin sedari lahir, sehingga tak jelas apakah dia pria atautkah wanita. Waria seperti ini mempunyai beberapa kekhususan hukum dalam fikih, termasuk dalam ilmu waris.

Adapun waria yang menyerupai lawan jenisnya, maka itu tidak dikategorikan waria dalam syari'at, dan termasuk orang-orang yang dilaknat, sebagaimana hadits Ibnu

¹ Artinya, janin itu adalah saudara kandung muwarrits.

² Terjadi *radd*.

³ Terjadi *tashih*, di mana asal masalahnya 6 dan bagian 2 saudara lk adalah 3. 3 dan 2 *tabayun*, berarti mutsbatnya 3 dikalikan asal masalah 6 jadi 12.

⁴ Terjadi *'aul*.

Abbas ra bahwa Rasulullah saw melaknat wanita yang menyerupai laki-laki dan laki-laki yang menyerupai wanita. (HR. Al Bukhari, Abu Daud, Ibnu Majah, At Turmudzi dan An Nasa'iy).

Dalam hadits lain dari Abu Hurairah ra bahwa Nabi saw melaknat pria yang memakai pakaian wanita dan wanita yang memakai pakaian pria. (HR. ahmad dan Abu Daud).

Sekarang ini marak istilah waria, bahkan sampai diadakan kontes ratu waria di tingkat internasional dan nasional. Semua mereka yang terlibat sebenarnya bukan termasuk waria dalam istilah syari'at, karena kelamin mereka jelas sebagai pria. Mereka sebenarnya mengidap gangguan jiwa dan bisa disembuhkan dengan terapi psikologis. Bahkan saking gilanya ada seorang artis yang tadinya pria melaukan operasi ganti kelamin menjadi wanita tanpa ada alasan syar'i. Na'udzu billahi min dzalik!

Mereka semua tidak termasuk dalam pembahasan ini. Status hukum mereka jelas dengan alat kelamin yang mereka sandang, sehingga berlakulah hukum pria dan wanita terhadap mereka, termasuk dalam masalah warisan.

Waria yang mempunyai dua jenis alat reproduksi sangat jarang ditemukan. Keadaan merekapun tidak boleh dibiarkan. Kondisi tersebut dianggap sebagai penyakit yang harus dihilangkan, kalau perlu sampai pada operasi alat kelamin, agar jelas status kelamin mereka.

Penentuan jenis kelamin harus mempertimbangkan banyak hal, baik fisik maupun mental. Kecenderungan psikologis yang bersangkutan harus dipertimbangkan, disamping kecenderungan organ tubuhnya.

Bagaimana mentukan jenis kelamin waria syar'i?

Para ulama sejak dulu telah membahas bagaimana penentuan jenis kelamin waria. Itu karena syari'at hanya ditujukan kepada pria atau wanita dan tak ada hukum khusus untuk waria, maka jenis kelamin mereka harus disesuaikan dengan dua jenis kelamin tersebut.

Ada beberapa tanda yang disepakati menjadi penentu jenis kelamin:

1. Alat buang air kecil; artinya bila seorang waria yang mempunyai dua kelamin (penis dan vagina), lalu ia kencing dari penisnya, berarti ia dianggap pria. Begitu pula sebaliknya.

2. Tanda-tanda gender setelah dewasa, misalnya bila ia tumbuh kumis dan memiliki fisik seperti laki-laki, berarti ia adalah laki-laki dan kelamin wanitanya harus diangkat. Sedangkan bila mempunyai payudara dan memiliki fisik seperti wanita, berarti ia dianggap wanita dan kelamin prianya harus diangkat.
3. Alat reproduksi; bila ia mempunyai rahim, berarti ia wanita dan alat kelamin prianya harus diangkat.

Kondisi waria:

1. Bisa dipastikan secara medis jenis kelaminnya, baik melalui operasi, ataupun melihat tanda-tanda seperti yang disebutkan diatas.

Dalam hal ini kewarisannya jelas. Ia diberi status hukum sesuai alat kelamin yang dominan.

2. Masih bisa diharapkan kejelasan gendernya seiring pertumbuhannya.
 - Dalam hal ini para ahli waris diharapkan bersabar dan menunggu sampai jelas jenis kelaminnya. Bila semua ahli waris sepakat bersabar, maka tak ada masalah.
 - Namun, bila ada ahli waris yang tidak bisa bersabar dan minta harta warisan segera dibagikan, karena ia sangat memerlukan, maka dilakukanlah metode pembagian sama dengan pembagian kewarisan janin. Hanya saja disini kemungkinannya hanya ada dua, laki-laki atau perempuan.
 - Selanjutnya ahli waris, termasuk waria bersangkutan diberikan haknya dari kemungkinan terkecil, sama seperti kewarisan janin, dan sisa harta ditangguhkan atau status quo (mauquf).
 - Jika di salah satu kemungkinan ada ahli waris yang mahjub atau menjadi 'ashabah tapi tak ada sisa, maka kemungkinan itulah yang diberlakukan kepada mereka, sampai jelas jenis kelamin yang bersangkutan.

Cara penyelesaian dalam masalah ini:

- Kita buat dua masalah untuk dua perkiraan, satu dengan asumsi bahwa si waria ini akan menjadi laki-laki dan yang lain dia akan menjadi wanita.
- Selesaikan kedua masalah tersebut sampai tuntas, termasuk bila perlu tashih, 'aul atau radd.

- Bandingkan antara kedua asal masalah, lalu hubungkan antar angka: bila tamatsul pakai salah satunya, bila tadakhul pakai yang lebih besar, bila tawafuq kalikan wifq salah satu dengan total yang lain, bila tabayun kalikan langsung total keduanya. Hasilnya adalah jami'ah.
- Untuk mendapatkan bagian masing-masing cari dulu bagian saham dengan cara membagi jami'ah dengan asal masalah masing-masing.
- Bagian akhir: bagian saham x bagian awal masing-masing masalah.

Contoh: Muwarrits meninggalkan ayah, ibu, anak perempuan, dan seorang anak waria.

Asal masalah		6	18		6
Ibu	1/6	1	3	1/6	1
Ayah	1/6	1	3	1/6 + sisa	1 + 0
Anak perempuan	Sisa (1:2)	4 Mutsbat	4	2/3	2
Anak waria		3	8		2
Perkiraan	Laki-laki			Perempuan	
Jami'ah 18					
Bs	1			3	Bagian yang boleh diambil
Ibu	3			3	
Ayah	3			3	3
Anak perempuan	4			6	4
Anak waria	8			6	6
Status quo	2				

Perhatikan asal masalah pertama dan kedua terjadi tadakhul antara 6 dan 18, maka ambil yang lebih besar yaitu 18 sebagai jami'ah.

Bagian saham masalah pertama : $18 / 18 = 1$

Bagian saham masalah kedua: $18 / 6 = 3$

Bagian masing-masing lihat di tabel, kemudian pilih bagian terkecil dari dua kemungkinan tersebut.

Bagian yang boleh diambil ibu: 3/18 (karena kemungkinannya sama).

Bagian yang boleh diambil ayah: 3/18.

Bagian yang boleh diambil anak perempuan: 4/18.

Bagian yang boleh diambil anak waria: 6/18.

Bagian yang harus ditangguhkan 2/18.

Bila harta yang ditinggalkan itu berupa uang 900 juta rupiah, maka aplikasinya sebagai berikut:

Ibu	: $3/18 \times 900 \text{ jt} = 150 \text{ jt.}$
Ayah	: $3/18 \times 900 \text{ jt} = 150 \text{ jt}$
Anak perempuan	: $4/18 \times 900 \text{ jt} = 200 \text{ jt}$
Anak waria	: $6/18 \times 900 \text{ jt} = 300 \text{ jt.}$
Status quo	: $2/18 \times 900 \text{ jt} = 100 \text{ jt.}$

3. Tidak bisa diharapkan kejelasannya, karena terlambat, misalnya ia meninggal waktu masih kecil.

- Ini bisa terjadi kalau si waria meninggal ketika masih kecil, atau telah dewasa dan belum sempat ditentukan kepastian kelaminnya.
- Bila ini terjadi maka bagian yang diberikan kepada waria dan ahli waris lain adalah jumlah rata-rata (mean) dari dua kemungkinan yang akan didapatkan, dan pembagian ini dianggap final.
- Harta yang ditahan atau status quo tidak ada lagi.
- Cara penyelesaiannya sama dengan di atas, hanya saja pada bagian yang boleh diambil adalah hasil dari kedua kemungkinan dijumlah kemudian dibagi dua untuk mendapatkan *mean* (nilai rata-rata).

Contoh sama dengan kondisi kedua:

Asal masalah		6	18		6
Ibu	1/6	1	3	1/6	1
Ayah	1/6	1	3	1/6 + sisa	1 + 0
Anak perempuan	Sisa (1:2)	4 mutsbat	4	2/3	2
Anak waria		3	8		2
Perkiraan	Laki-laki			Perempuan	
Jami'ah 18					
Bs	1			3	Bagian yang boleh diambil
Ibu	3			3	3+3:2 = 3
Ayah	3			3	3+3:2 = 3
Anak perempuan	4			6	6+4:2 = 5
Anak waria	8			6	8+6:2 = 7

Misalkan harta yang ditinggalkan berupa uang tunai 800 juta rupiah, maka bagian final yang diambil kesemua ahli waris adalah sebagai berikut:

Ibu	: $3/18 \times 900 \text{ jt} = 150 \text{ jt.}$
Ayah	: $3/18 \times 900 \text{ jt} = 150 \text{ jt.}$
Anak perempuan	: $5/18 \times 900 \text{ jt} = 250 \text{ jt.}$
Anak waria	: $7/18 \times 900 \text{ jt} = 350 \text{ jt.}$

Jika waria tadi meninggal dan belum diketahui jenis kelaminnya, maka harta yang ia dapatkan dibagikan kepada ahli warisnya yang ada sesuai perhitungan munasakhah. Kita ambil contoh dari masalah diatas dan bagian anak waria yang meninggal langsung kita bagi dengan metode munasakhah:

Asal masalah	18			6	108
Ibu	3	Nenek	1/6	1	$(3 \times 6) + (1 \times 7) = 25$
Ayah	3	Kakek	Sisa	5	$(3 \times 6) + (5 \times 7) = 53$
Anak perempuan	5	Saudari	Mahjub oleh kakek ¹	0	$(5 \times 6) + (0 \times 7) = 30$
Anak waria	7	W	X	X	X

Kembali pada uang 900 jt tadi, maka bagian total masing-masing:

Ibu	: $25 / 108 \times 900 \text{ jt} = 208,33 \text{ jt.}$
Ayah	: $53 / 108 \times 900 \text{ jt} = 441,67 \text{ jt.}$
Anak perempuan	: $30 / 108 \times 900 \text{ jt} = 250 \text{ jt.}$

4. Masalah Warisan Bagi Orang Hilang

Orang hilang dalam istilah fara'idhnya disebut *mafqud* adalah orang yang tidak jelas keberadaannya, apakah masih hidup atau sudah mati. Orang seperti ini mempunyai beberapa ketentuan hukum sendiri berkenaan dengan harta yang ia tinggalkan, harta warisan yang akan dia dapatkan dari keluarganya, juga masalah hukum perkawinannya.

Sebuah keluarga yang kehilangan salah satu anggotanya berkewajiban mencari kejelasan nasib anggotanya tersebut. Bila setelah berusaha keras dan tak juga menemukan hasil, maka hendaknya mereka menunggu sampai batas waktu yang ditentukan.

¹ Menurut pendapat yang kami pilih. Lihat kembali bab Hajb, pasal Kakek dan Saudara.

Masa Tunggu bagi orang hilang.

Para ulama sepakat bahwa anggota keluarga yang hilang tersebut harus ditunggu kejelasan nasibnya. Namun mereka berbeda pendapat tentang sampai berapa lama masa tunggu tersebut, sampai pihak berwenang memutuskan bahwa ia telah mati, sehingga hartanya bisa diwariskan.

Pendapat pertama: Masa tunggu orang hilang diserahkan kepada ijtihad pihak berwenang, dan itu bisa dituangkan dalam bentuk undang-undang. Pengaturannya mempertimbangkan berbagai aspek dan didasarkan pada rasionalitas.

Pendapat kedua: Masa tunggu orang hilang ditentukan dalam hitungan tahun. Ada yang mengatakan 70 tahun, 80 tahun, 90 tahun, bahkan ada yang mengatakan sampai 120 tahun. Alasannya adalah kemungkinan umur seseorang hidup di dunia, sehingga bila melewati batas waktu tersebut tidak mungkin lagi dianggap hidup.

Pendapat ketiga: Bila kemungkinan besarnya ia hidup dalam masa hilangnya itu, maka ia ditunggu sampai 90 tahun, karena itulah usia rata-rata manusia. Sedangkan jika kemungkinannya besarnya ia mati dalam masa hilangnya tersebut, misalnya ia hilang dalam tugas pertempuran, atau hilang dalam kecelakaan kendaraan, maka masa tunggunya adalah 4 tahun. Bila lewat dari masa tersebut, maka ia dianggap mati dan hartanya boleh dibagi.

Bila kita perhatikan dengan seksama, maka pendapat yang lebih kuat adalah pendapat pertama. Mengingat pembatasan waktu sekian tahun dan perbedaan kemungkinan terbesarnya adalah pendapat yang tak didasarkan pada dalil. Bila demikian, maka seyogyanya dikembalikan kepada 'urf atau pendapat pihak berwenang yang telah disepakati dan dituangkan dalam undang-undang. Masa tunggu menurut pendapat ini bisa diubah sesuai perubahan situasi, kondisi dan domisili.

Kita ambil contoh bila di sebuah negeri muslim diberlakukan hukum masa tunggu orang hilang adalah 5 tahun, maka jika dalam waktu lima tahun belum juga ada kabarnya berarti ia dianggap sudah mati. Dengan demikian, hartanya boleh dibagi. Serta bila ada salah satu anggota keluarganya yang meninggal setelah masa itu, maka dia tidak dianggap mendapat warisan dari keluarganya tersebut, karena dianggap sudah mati lebih dahulu.

Lalu bagaimana bila ada salah seorang anggota keluarganya yang wafat sebelum habis masa tunggu itu? Jika demikian, maka harta warisan muwarrits bisa dibagikan

kepada ahli warisnya termasuk yang hilang ini tadi. Hanya saja bagiannya ditangguhkan sampai ia datang, atau diputuskan telah mati oleh pihak berwenang.

Bila orang hilang dalam kondisi sebagai ahli waris ada dua kemungkinan yang terjadi:

1. Ia sendirian yang menjadi ahli waris, karena memahjubkan yang lain. Dalam kondisi ini, harta tersebut ditangguhkan semua untuknya, sampai ia datang atau keluar keputusan ia telah meninggal. Ia dianggap hidup ketika muwarritsnya meninggal dan ia berhak menerima warisan.

Misalnya seorang ayah wafat meninggalkan anak laki-lakinya yang hilang dan dua orang saudara laki-laki. Maka harta yang ditinggalkan ditahan semuanya, karena bila ternyata anak yang hilang tersebut masih hidup, berarti dialah pewaris satu-satunya, dan saudara muwarrits mahjub.

2. Ia mendapat bagian tertentu dan ada ahli waris lain yang mendapat bagian bersamanya. Dalam kondisi ini para ulama berbeda pendapat dalam menentukan pembagiannya. Yang paling kuat diantara pendapat-pendapat tersebut adalah pendapat madzhab Hanbali, yaitu ahli waris yang ada mendapat kemungkinan bagian yang paling sedikit dari dua kemungkinan orang hilang: hidup dan mati.

Caranya adalah sebagai berikut:

- Dibuatkan dua masalah, yaitu masalah jika ia hidup dan masalah jika ia mati.
- Selanjutnya sama dengan metode kewarisan waria.
- Untuk menentukan bagian yang boleh diambil oleh ahli waris lain adalah bagian paling sedikit dari dua kemungkinan yang ada. Sedangkan sisa harta ditangguhkan (*mawquf*) untuk *al mafqud*.

Contoh: Seorang wafat meninggalkan anak laki-lakinya yang hilang, istri dan seorang 2 anak perempuan, dan seorang saudara laki-laki

Asal masalah		24		8 x 4 =	32
Istri	1/8	3	1/8	1	4
2 Anak perempuan	2/3	16	Sisa 1: 2	7	14 (@ 7)
Anak laki-laki (hilang)	0			Mutsbat 4	14
Saudara	Sisa	5	Mahjub	0	0
Perkiraan	Mati		Hidup		
Jami'ah: 3x32 = 4x24 = 96					
Bs	4		3		Bagian yang boleh diambil
Istri	12		12		12
2 Anak perempuan	64 (@ 32)		42 (@ 21)		42
Anak laki-laki (hilang)	0		42		
Saudara	20		0		0
Mawquf					42

Asal masalah pertama dan kedua tawafuq ($24 - 32$) Keduanya bertemu dalam $1/8$

$$1/8 \times 24 = 3$$

$$1/8 \times 32 = 4$$

$$3 \times 32 = 4 \times 24 = 96 \text{ (jami'ah)}$$

Jumlah harta yang harus ditanggguhkan sampai datangnya *mafqud* atau diputuskan nasibnya adalah $42/96$.

Dalam contoh ini hasil yang diperoleh para ahli waris dalam kemungkinan *al mafqud* masih hidup sama dengan hasil akhir. Tapi adakalanya hasil akhir sama dengan hasil kemungkinan *al mafqud* sudah mati, misalnya: suami, ibu, 2 saudari, dan seorang saudara yang hilang.

Pembagiannya:

Asal masalah		6 'aul ke	8		6 x 2	12	
Suami	1/2	3	3	1/2	3	6	
Ibu	1/6	1	1	1/6	1	2	
2 Saudari	2/3	4	4	Sisa 1:2	2	2 (@ 1)	
Saudara	0	0			Mutsbat 2	2	
Perkiraan	Mati			Hidup			
Jami'ah 24							
Bs	3			2			Bagian yang boleh diambil
Suami	9			12			
Ibu	3			4			3
2 saudari	12			4			4
Saudara	0			4			
Mawquf							8

Jika sampai batas waktu yang ditentukan ternyata *mafqud* belum juga datang, apa yang harus dilakukan?

Jawab:

- Jika Diketahui setelah masa tunggu tersebut ia masih hidup setelah muwarritsnya wafat, maka harta bagiannya dibagikan kepadanya, atau kepada ahli warisnya bila ia sudah mati setelah muwarritsnya meninggal dan masih dalam masa tunggu.

Contoh: Ia hilang tanggal 12 Rabi' Al Awwal 1425 h dan muwarritsnya wafat tanggal 1 Ramadhan 1426 H. masa tunggu 2 tahun. Kemudian diketahui bahwa ia wafat tanggal 2 Ramadhan 1426 H (sehari setelah muwarritsnya), maka ia mendapatkan warisan sesuai bagiannya, lalu harta itu diserahkan kepada ahli warisnya yang masih hidup sampai tanggal 2 Ramadhan 1426 H, sedangkan yang meninggal sebelum itu tidak mendapatkan warisan.

- Jika ia diketahui meninggal sebelum muwarritsnya, maka ia tidak mendapatkan apa-apa dan harta jatuh ke tangan ahli waris lain. Artinya, dipakai kemungkinan ia meninggal dalam tabel pembagian.

- Jika sampai habis masa tunggu dan belum juga diketahui kabarnya, sedangkan hakim sudah menetapkan ia mati, maka:

Hartanya: Dibagikan kepada ahli warisnya yang ada dan masih hidup sampai tanggal yang ditentukan itu. Misalnya ia hilang sejak 12 Rabi' Al Awwal 1425 H dan masa tunggu yang ditetapkan undang-undang adalah 2 tahun, maka pada tanggal 12 Rabi' Al Awwal 1427 H ia dinyatakan mati. Hartanya dibagikan kepada ahli warisnya yang masih hidup sampai tanggal tersebut. Ahli waris yang mati sebelum tanggal itu dianggap mati sebelum muwarrits, sehingga tak mendapatkan warisan.

Bagiannya dari muwarritsnya:

Dalam hal ini para ulama berbeda pendapat:

- **Pendapat Pertama:** Harta yang ditangguhkan tersebut diberikan kepada ahli waris muwarrits pertama. Artinya, *al mafqud* dianggap mati sebelum muwarritsnya.

Konsekwensinya ada dua macam:

- a. Bila muwarrits hanya meninggalkan satu ahli waris yang berhak mengambil keseluruhan harta, seperti pada kasus orang yang meninggalkan anak laki-laki yang hilang dan saudara kandung. Menurut pendapat ini, maka kewarisan jatuh kepada saudara kandung, karena anak yang hilang tersebut dianggap tidak ada.
 - b. Bila ia mewarisi bersama yang lain, maka bagian yang ditangguhkan atau *mawquf* dikembalikan kepada ahli waris yang lain. Artinya, yang hilang (*Al mafqud*) dianggap mati.
- **Pendapat Kedua:** Bagian yang ada itu diberikan kepada ahli waris *al mafqud*. Artinya ia dianggap hidup, sehingga dalam dua kemungkinan di atas ia memperoleh bagian warisan dari muwarritsnya. Jika ia sendirian, maka harta itu langsung dibagikan kepada ahli warisnya yang lain tidak jatuh ke tangan saudara ayahnya, seperti kasus di atas. Sedangkan bila ia bersama ahli waris lain –seperti pada contoh tabel- maka bagiannya diserahkan kepada ahli warisnya sendiri, bukan ahli waris muwarrits pertama. Dalam hal ini berlakulah perhitungan metode munasakhah.

Tarjih:

Pendapat kedua inilah yang lebih kuat, karena hidupnya *al mafqud* adalah yakin sedangkan matinya adalah keraguan. Dalam kaidah fikih disebutkan “Yang yakin tak bisa dihilangkan dengan keraguan.” Juga kaidah: “Hukum asal adalah tetapnya sesuatu menurut kondisi awalnya.”

Ia baru bisa dianggap mati bila ada keputusan pihak berwenang yang telah diatur dalam regulasi negara. Tujuannya adalah untuk kemaslahatan orang-orang yang ditinggalkannya, supaya tidak menderita karena menunggu tanpa batas waktu.

Bagaimana jika ternyata *al mafqud* datang setelah ditentukan mati?

Bila demikian, maka ia berhak mengambil kembali seluruh haknya. Harta yang tadi telah dibagikan kepada ahli warisnya diserahkan kembali kepadanya. Juga bagiannya yang diserahkan kepada ahli waris muwarrits pertama diberikan kepadanya sesuai bagiannya.

5. Kewarisan Orang Yang Mati Bersamaan

Yang dimaksud orang mati bersama adalah mereka mati dalam satu kejadian atau kecelakaan. Misalnya orang-orang yang mati dalam kecelakaan pesawat, kereta api, korban tsunami, gempa, mati dalam perang, dan lain sebagainya.

Apabila yang mati itu adalah anggota keluarga yang saling mewarisi dan tentunya meninggalkan ahli waris sendiri-sendiri, bagaimana menentukan kewarisannya?

Mereka yang mati bersama itu tak lepas dari 4 keadaan:

1. Diketahui secara pasti siapa yang mati duluan dan belakangan.

Dalam hal ini yang mati belakangan mewarisi yang mati duluan, kemudian karena ia juga mati, maka hartanya jatuh lagi ke ahli warisnya sendiri. Artinya, dilakukan perhitungan munasakhah.

2. Diketahui secara pasti bahwa mereka mati bersama secara serempak.

Dalam hal ini mereka tak saling mewarisi, dan harta masing-masing jatuh ke tangan ahli waris masing-masing. Dibutkan perhitungan terpisah yang tak saling mempengaruhi dan tak saling berhubungan.

3. Dipastikan mereka tak mati secara serempak, tapi tidak diketahui siapa yang mati duluan dan mati belakangan, serta tak ada tanda-tanda untuk menentukannya. Atau pernah diketahui kemudian dilupakan.
4. Tidak diketahui secara pasti apakah mereka mati serempak atau ada yang duluan sebelum yang lain.

Dalam kedua keadaan ini (3 dan 4) para ulama berbeda pendapat apakah mereka saling mewarisi satu sama lain, sehingga dilakukan metode munasakhah seperti pada keadaan pertama, ataukah diperlakukan seperti keadaan kedua.

Pendapat Pertama: Mereka saling mewarisi. Jadi, diperlakukan seperti keadaan pertama. Ini adalah pendapat sejumlah sahabat, seperti Umar, Ali dan Ibnu Mas'ud – radhiyallahu 'anhum-. Juga merupakan pendapat yang dipegang dalam imam Ahmad bin Hanbal. Hanya saja disyaratkan ahli waris yang masih hidup tidak berselisih siapa yang mati duluan, atau mengajukan bukti-bukti yang saling bertentangan.

Pendapat Kedua: Mereka tidak saling mewarisi, sama halnya dengan keadaan kedua. Mereka dianggap mati bersama, karena sulit menentukan mana yang mati duluan. Sedangkan hukum tidak bisa dibangun atas suatu ketidak pastian. Ini adalah pendapat mayoritas sahabat, termasuk dua tokoh fara'idh, Zaid bin Tsabit dan Ibnu Abbas. Ini juga yang menjadi pendapat jumhur ulama, termasuk madzhab Hanafi, Maliki dan Syafi'i.

Tarjih:

Yang paling kuat adalah pendapat kedua. Alasannya, Tidak bisa ditentukan dengan pasti, sehingga hukum dibangun atas dasar keraguan. Selain itu praktik pendapat pertama juga berbelit, karena harus dibuatkan semua perkiraan, yaitu diperkirakan yang satu mati duluan, kemudian dibuat lagi perkiraan yang lain mati duluan.¹ Walahu 'alam.

Contoh kasus: Sebuah keluarga yang terdiri dari suami, istri dan dua orang anak laki-laki yang telah berkeluarga dan mempunyai anak masing-masing, tewas dalam sebuah kecelakaan.

Masing-masing mempunyai ahli waris sendiri-sendiri, dan harta sendiri-sendiri. Anak-anak dari kedua anak yang ikut tewas mewarisi dari tiga sisi, ayah mereka, kakek mereka dan nenek mereka. Selain itu tentunya ada ahli waris lain dari masing-masing sisi,

¹ dalam buku kami kali ini sengaja tidak dimuat cara penyelesaian kewarisan mereka menurut pendapat pertama, karena selain berbelit, juga jarang sekali yang menggunakannya.

misalnya saja istri yang tewas tadi meninggalkan orangtua, begitu pula suaminya. Serta anak-anak meninggalkan istri masing-masing.

Bila kita pakai pendapat pertama, maka semua saling mewarisi dan dibuat perhitungan munasakhah yang panjang, dengan empat buah perkiraan yang tidak ditemukan jami'ahnya. Sedangkan bila kita pakai pendapat kedua, maka setiap harta peninggalan diwariskan langsung kepada ahli waris masing-masing tanpa saling berhubungan.

BAB VI:

WARISAN DALAM POSISI KHUSUS

1. *Dzawul arham*

Pengertian

Dzawul arham atau bentuk tunggalnya *dzu rahm* adalah famili atau kerabat yang punya hubungan darah atau nasab. Biasa pula disebut *ulul arham*.

Dengan demikian ahli waris baik dari *ashhab al furudh*, maupun *'ashabah* termasuk *dzawul arham* secara bahasa. Akan tetapi dalam ilmu fara'idh *dzawul arham* dibedakan dari *ashhab al furudh* dan *'ashabah*, karena mereka tidak mendapat warisan bila ada *ashhab al furudh* dan atau *'ashabah*.

Berhubung tak ada kaidah khusus kapan seseorang menjadi *dzawul arham*, dan kapan menjadi *ashhab al furudh* atau *'ashabah*, maka para ulama mendefinisikan *dzawul arham* adalah: “Kerabat (famili) yang tidak termasuk *ashhab al furudh* dan *'ashabah*.”

Dalam buku ini kita akan menggunakan istilah “**keluarga rahim**” untuk terjemahan kata *dzawul arham*.

Apakah keluarga rahim berhak mendapat warisan?

Ada dua pendapat dalam masalah ini:

Pendapat pertama: mereka tak mempunyai hak waris sama sekali. Jika yang mati tidak meninggalkan *ashhab al furudh* dan *'ashabah*, maka hartanya langsung dimasukkan ke baitul maal, dipergunakan untuk kepentingan kaum muslimin.

Ini adalah pendapat Zaid bin Tsabit dari kalangan sahabat, Sa'id bin Al Musayyib dari kalangan tabi'in, dan merupakan madzhab Maliki dan Syafi'i.

Dalil-dalil pendapat ini:

1. Ketika turun ayat waris, maka Nabi saw membacakannya kepada orang ramai lalu bersabda: “Sesungguhnya Allah telah memberikan setiap yang berhak akan haknya.” (HR. At Turmudzi). Artinya, yang tidak disebutkan baik dalam Al Quran maupun sunnah, maka ia tidak berhak mendapatkan warisan.
2. Dalam kitab Al Marasil Abu Daud meriwayatkan bahwa Rasulullah saw pernah minta petunjuk kepada Allah tentang warisan bibi dari pihak ayah maupun ibu,

ternyata diwahyukan kepada beliau bahwa mereka tidak mendapat warisan dari keponakan mereka. Bibi adalah keluarga rahim yang paling dekat, bila mereka saja tidak berhak mendapatkan warisan, apalagi yang lebih jauh dari mereka.

3. Untuk menetapkan warisan harus menggunakan dalil yang sahih dan tegas, dan itu tidak ada dalam kewarisan keluarga rahim.

Pendapat kedua: keluarga rahim dapat mewarisi bila muwarrits tak meninggalkan ahli waris yang bisa mengambil *radd*. Artinya, mereka bisa mewarisi bila muwarrits tak meninggalkan *‘ashabah* dan *ashhab al furudh*, atau hanya meninggalkan suami atau istri.

Pendapat ini dikemukakan oleh Umar, Ali, Ibnu Mas’ud dan Ibnu Abbas – radhiyallahu ‘anhum- dari kalangan sahabat, serta merupakan pegangan dalam madzhab Hanbali, Hanafi dan para ulama Malikiyyah dan Syafi’iyyah belakangan.

Dalil-dalil pendapat ini:

1. Keumuman firman Allah SWT dalam surah Al Anfal ayat 75
2. Ini menunjukkan bahwa pada dasarnya semua keluarga mayyit lebih berhak mendapatkan harta peninggalannya daripada orang lain yang tidak berhubungan keluarga dengannya.
3. Dari Al Miqdam bin Ma’dikarib, dari Nabi saw yang bersabda: “Barangsiapa meninggalkan harta, maka itu untuk ahli warisnya, dan aku adalah pewaris orang yang tak ada ahli warisnya. Aku menjadi pembelanya, maka aku berhak mewarisinya. Paman (dari pihak ibu) adalah pewaris orang yang tak meninggalkan ahli waris. Ia menjadi pembelanya, maka ia mendapat warisannya.” (HR. Ahmad, Abu Daud, dan Ibnu Majah).
4. Diriwayatkan bahwa Tsabit bin Dahdah, orang asing yang tak dikenal (keluarganya) meninggal dunia pada msa Nabi saw. Beliau pun bertanya kepada ‘Ashim bin ‘Adi, “Apa kalian tahu nasabnya dari kalian?” mereka menjawab, “Tidak ya Rasulullah.” Maka beliau memanggil anak saudari (keponakan) Tsabit tadi, yaitu Abu Lubabah bin Abdul Mundzir dan beliau memberikan harta warisan Tsabit kepadanya.” (HR. Sa’id bin Manshur dan Ad Darimi).
5. Hadits ini menunjukkan bahwa anak saudari (keponakan) dan ia termasuk keluarga rahim mendapatkan warisan, jika memang tak ada lagi *ashhab al furudh* dan *‘ashabah*.

6. Hadits dari Aisyah ra bahwa seorang bekas budak Nabi saw jatuh dari pohon kurma dan mati. Ia dibawa kepada Nabi saw, dan beliau berkata, “Apakah ia mempunyai keluarga nasab atau keluarga rahim?” mereka menjawab, “Tidak ada.” Beliau bersabda, “Kalau begitu berikan harta warisannya kepada sebagian penduduk kampungnya.” (HR Lima ahli hadits kecuali An Nasa'iy).
7. Ini menunjukkan bahwa bila seseorang mati, maka dicarikan ahli warisnya dari nasab, baik yang *ashhab al furudh* maupun *'ashabah*. Kalau tidak ada dicarikan keluarga rahimnya. Kalau tidak ada juga diberikan kepada penduduk kampungnya yang diperkirakan masih mempunyai hubungan kerabat dengannya.
8. Dikuatkan pula oleh keputusan para sahabat, antara lain Umar bin Khaththab (HR. Ahmad dan Ibnu Majah) dan Ibnu Mas'ud (HR. Ad Darimi).

Tarjih:

Setelah membandingkan dalil dari kedua pihak, maka pendapat kedua sepertinya lebih kuat dan lebih sesuai dengan nazhariyyah fiqhiyyah.

Dari segi sanad, hadits dimana Rasulullah saw menyatakan tak ada bagian bagi bibi dari pihak ayah dan ibu nilainya *dla'if*, karena *mursal* diriwayatkan oleh Abu Daud dalam kitab Al Marasiil no. 372. Setelah menyebutkan hadits itu Abu Daud sendiri memberi komentar: “Maksudnya tidak ada bagian pasti bagi keduanya, tapi mereka bisa mewarisi dari sisi kekerabatan.”¹

Metode pembagian warisan keluarga rahim

Para ulama yang menyatakan bahwa keluarga rahim bisa mendapat warisan berbeda pendapat bagaimana cara pembagiannya. Yang paling terkenal dalam masalah ini ada dua pendapat:

1. Menggunakan metode *tanzil*

Dinamakan metode *tanzil* (turunan) karena para keluarga rahim dianggap turunan dari ahli waris yang menghubungkan mereka dengan mayyit. Misalnya bibi dari pihak ayah dianggap sebagai pengganti ayah. Ia mewarisi sesuai bagian yang didapatkan ayah,

¹ Sunan Abi Daud jilid II, hal. 606 cet Dar Al Fikr 1424 H.

dan memahjub siapa saja yang dimahjub ayah. Demikian pula bibi dari pihak ibu, ia mewarisi bagian ibu, dan diperlakukan layaknya ibu dalam warisan.

Metode seperti ini adalah pendapat dari Umar bin Khathtab ra, Ibnu Mas'ud ra serta merupakan metode yang dipegang dalam madzhab Hanbali, serta para ulama Malikiyyah dan Syafi'iyah belakangan.

Daftar ahli waris dari keluarga rahim menurut metode *tanzil*:

Ahli waris asal	Turunan (keluarga rahim)
Anak laki-laki	1. Anak laki anak perempuan anak laki 2. Anak perempuan anak perempuan anak laki
Anak perempuan	1. Anak laki anak perempuan 2. Anak perempuan anak perempuan
Ayah	1. Saudari ayah (kandung, seayah seibu) 2. Saudara ayah seibu 3. Saudara kakek (laki / perempuan) 4. Kakek fasid dari pihak ayah
Ibu	1. Saudara dan saudara ibu 2. Kakek fasid dari pihak ibu
Ibunya Ibu	1. Nenek fasid dari pihak ibu 2. Saudara dan saudara ibunya ibu
Ibunya ayah	2. Nenek fasid dari pihak ayah 3. Saudara dan saudara ibunya ayah
Saudara kandung	Anak perempuannya dan keturunan anak perempuan tersebut.
Saudari kandung	Anak laki-laki dan perempuannya dan keturunan mereka
Saudara seayah	Anak perempuan saudara seayah dan keturunannya
Saudari seayah	Anak perempuan saudara seayah dan keturunannya
Saudara/i seibu	Anak mereka dan keturunannya
Anak saudara kandung	Keturunannya
Anak saudara seayah	Keturunannya
Paman kandung	Putrinya dan keturunan putrinya itu
Paman seayah	Putrinya dan keturunan putrinya itu
Anak paman kandung	Keturunannya
Anak paman seayah	Keturunannya

Beberapa kaidah dalam metode ini:

- Bagian wanita dan pria sama dalam kewarisan keluarga rahim, bukan 1:2. Misalnya Seorang wafat dan tak meninggalkan *'ashabah* juga *ashhab al furudh*, tapi hanya ada satu cucu laki-laki dan dua cucu perempuan dari anak perempuannya (putra dan putri anak muwarrits), maka harta warisa diberikan kepada mereka semua atas dasar *fardh* dan *radd*. *Fardh* karena mereka mendapat bagian anak perempuan (ibu mereka) yaitu $\frac{1}{2}$ dan *radd*, karena harta masih tersisa. Jadi, asal masalahnya menjadi tiga, sesuai jumlah kepala mereka.
- Jika muwarrits meninggalkan keluarga rahim dari asal yang sama, tapi berbeda jenis, maka dianggap asal itu yang mati dan turunan mendapat bagian semestinya. Misalnya seorang meninggalkan satu saudara ibu sekandung, satu saudara ibu seayah dan satu saudara ibu seibu. Mereka berasal dari asal yang sama (ibu), tapi kedudukan mereka berbeda. Jadi dianggap asal merekalah yang mati dan mereka mendapat bagian semestinya, yaitu saudara kandung ibu mendapat $\frac{1}{2}$, saudara ibu seayah mendapat $\frac{1}{6}$ dan saudara ibu seibu mendapat $\frac{1}{6}$.
- Hukum hajib mahjub antar keluarga rahim satu asal juga berlaku. Misalnya bila saudara kandung ibu ada dua orang atau lebih, maka saudara seayah mahjub, dan saudara ibu seibu tetap mendapat $\frac{1}{6}$, karena ia tidak mahjub oleh saudara kandung. Demikian pula bila seorang meninggalkan saudara ibu dan kakek (ayah ibu), maka sesuai pendapat yang kami pilih, dimana kakek memahjub saudara, berarti saudara ibu tidak mendapat apa-apa dan kakek *'ashabah*.
- Jika asal mereka berbeda, maka mereka mewarisi menurut asal mereka masing-masing.

Contoh: Anak laki-laki anak perempuan (ibnul binti), anak perempuannya cucu perempuan dari anak laki-laki (bintu binti al ibn), serta saudara ibu dan saudara ibu.

Asal masalah		6	12
Anak laki anak perempuan = anak perempuan	$1/2$	3	6
Anak perempuan cucu perempuan dari anak laki = cucu perempuan	$1/6$	1	2
Saudara ibu = ibu	$1/6$	1	1
Saudari ibu = ibu			1
Anak perempuan saudara kandung = saudara kandung	Sisa	1	2

Bagian keluarga rahim bila bersama suami atau istri

- Keluarga rahim dapat mewarisi bila tak ada *'ashabah* dan atau *ashhab al furudh*. Dikecualikan dari itu adalah suami atau istri, karena mereka tidak bisa menerima *radd*. Harta yang tersisa itu bisa dibagikan kepada keluarga rahim, sebagaimana dalam metode *radd* bersama suami atau istri.
- Suami atau istri mendapat bagian sempurna. Suami mendapat $\frac{1}{2}$ dari harta, dan istri mendapat $\frac{1}{4}$.
- Tak satupun dari keluarga rahim bisa memahjub suami atau istri dengan *hajib nuqshan* sebagaimana ahli waris asal. Misalnya: Ada suami, dan anak laki-laki dari anak perempuan. Suami mendapat $\frac{1}{2}$ dan sisanya untuk anak laki-lakinya anak perempuan. Atau ada istri dan anak perempuan dari cucu laki-laki. istri mendapat $\frac{1}{4}$ dan sisanya untuk anak perempuannya cucu laki-laki.
- Jika para keluarga rahim berasal dari asal berbeda, maka dibuat dua masalah: masalah *zaujiyyah* dan masalah keluarga rahim. Lalu bandingkan antara asal masalah keluarga rahim dengan sisa pada masalah *zaujiyyah*. Itu tak lepas dari 3 kemungkinan, *tamatsul*, *tawafuq*, dan *tabayun*. Selanjutnya kerjakan sama seperti metode *radd*.

1. Tamatsul, contoh: istri, saudari ayah, dan saudara ibu.

Masalah *zaujiyyah* 4. Istri dapat $\frac{1}{4} = 1$ dan sisa 3 dibagi kepada keluarga rahim.

Masalah keluarga rahim:

Asal masalah		3
Saudara ibu = ibu	1/3	1
Saudari ayah = ayah	Sisa	2

Asal masalah keluarga rahim dan sisa pada masalah *zaujiyyah* sama (*tamatsul*). Maka dipakailah asal masalah *zaujiyyah* sebagai patokan.

Asal masalah	4	3	4
Istri	1		1
Saudara ibu		1	1
Saudari ayah		2	2

2. *Tawafuq*, contoh: Istri, anak perempuan saudari kandung, anak perempuan saudara seayah, anak perempuan saudara seibu.

Asal masalah *zaujiyyah* 4, istri dapat 1 dan sisa 3.

Hasil gabungan:

Asal masalah		4		6	8
Istri	1/4	1			2
Anak saudari kndg	Sisa	3	1/2	3	3
Anak perempuan saudara seayah			Sisa	1	1
2 Anak saudara seibu			1/3	2 (@ 1)	2 (@ 1)

Masalah *radd* adalah 6 *tawafuq* dengan sisa pada masalah *zaujiyyah* 3.

Mereka bertemu dalam 1/3

Wifq 6 adalah $6 \times 1/3 = 2$, sedangkan *wifq* 3 adalah $3 \times 1/3 = 1$

Wifq 6 ini dikalikan dengan asal masalah *zaujiyyah*: $2 \times 4 = 8$

Bagian istri: bagian asal x *wifq* asal masalah *zaujiyyah*: $1 \times 2 = 2$

Bagian keluarga rahim: bagian awal masing-masing x *wifq* sisa masalah *zaujiyyah*:

Bagian anak saudari kandung: $3 \times 1 = 3$

Bagian anak saudara seayah: $1 \times 1 = 1$

Bagian 2 anak saudara seibu: $2 \times 1 = 2$

3. *Tabayun*, contoh: suami, ayah ibu (kakek), paman ayah (saudara kakek), anak saudara kandung.

Masalah *zaujiyyah* 2, suami $\frac{1}{2} = 1$ sisanya 1

Hasil gabungan:

Asal masalah		2		3	6
Suami	$\frac{1}{2}$	1			3
Ayah ibu	Sisa	1	$\frac{1}{3}$	1	1
Paman ayah			Sisa	2	2
Anak saudara			Mahjub oleh paman ayah.	0	0

Terjadi *tabayun* antara asal masalah keluarga rahim dengan sisa pada masalah *zaujiyyah*, maka asal masalah *zaujiyyah* dikalikan langsung dengan asal masalah keluarga rahim untuk mendapatkan jami'ah. Selanjutnya sama dengan cara penyelesaian *tabayun* (mubayanah) pada masalah *radd* di atas.

2. Menggunakan metode *qarabah*

Metode *qarabah* dipakai oleh Ali bin Abi Thalib dan diikuti oleh madzhab Hanafi. Caranya dengan mengklasifikasi keluarga rahim menurut asal mereka, kemudian mereka mendapatkan semua harta (*'ashabah*). Yang paling berhak mendapatkan warisan adalah yang paling kuat hubungannya dengan muwarrits.

Klasifikasi keluarga rahim menurut metode ini:

1. Arah keturunan, yaitu mereka yang berhubungan sebagai keturunan muwarrits, seperti anak perempuan anak perempuan, anak perempuan cucu laki-laki, dan lain-lain.
2. Arah asal muwarrits, yaitu mereka yang menjadi asal muwarrits, yaitu kakek fasid dan nenek fasid.
3. Arah saudara, yaitu mereka yang satu nasab dengan muwarrits. Mereka adalah:

- anak perempuan dari saudara kandung, seayah dan seibu beserta keturunannya.
 - Anak laki-laki dan perempuan dari saudara kandung, seayah, dan seibu beserta keturunannya.
 - Anak laki-laki saudara seibu.
4. Arah paman, yaitu mereka yang berhubungan dengan muwarrits melewati kakek dan nenek muwarrits, baik dari pihak ayah maupun ibu. Mereka adalah:
- Saudara laki-laki ayah seibu.
 - Seluruh saudara perempuan ayah (sekandung, seayah, seibu) beserta keturunannya.
 - Seluruh saudara laki dan perempuan ibu (sekandung, seayah, seibu).
 - Seluruh saudara (lk/pr) nenek baik dari pihak ayah maupun ibu.
 - Seluruh saudara kakek dari pihak ibu atau pamannya ibu.
 - Saudara kakek dari pihak ayah seibu.¹

Metode kewarisan keluarga rahim dalam metode ini:

Sebagaimana disinggung di muka bahwa kewarisan ini menggunakan sistem *'ashabah*. Urutan prioritasnya adalah sesuai urutan poin yang ditulis di atas.

Bila poin 1 ada, maka poin 2 dan seterusnya tidak mendapatkan warisan. Sebagaimana poin 2 memahjub poin 3 dan 4. Begitu seterusnya, meskipun poin 2 lebih dekat jaraknya dengan muwarrits dibanding poin 1.

Misalnya ada anak perempuannya cucu laki-laki dan ada pula bibi dari pihak ayah (saudari kandung ayah), maka yang mendapat seluruh harta adalah anak perempuan cucu laki-laki, karena dia berada di poin 1. Sedangkan bibi, meski lebih dekat jaraknya dengan muwarrits mahjub, karena ia berada di poin 4.

Bila mereka dari satu poin, maka yang lebih dekat memahjub yang jauh. Misalnya ada ayah ibu dengan ayahnya lagi. Maka ayah ibu memahjub ayahnya.

Bila mereka dari satu arah dan sama dekatnya, tapi berbeda penghubung, maka yang berhak mendapat warisan adalah yang lebih kuat penghubungnya. Misalnya ada anak perempuan anak perempuan anak laki-laki (*bintu binti al ibn*) dengan anak laki-laki

¹ sedangkan saudara kakek (ayah ayah) sekandung dan seayah termasuk kategori paman (*'am*), dan merupakan *'ashabah*.

anak laki-laki anak perempuan (*ibnu ibni al bint*), maka harta jatuh ke tangan bintu binti al ibn, karena ia dihubungkan oleh dua ahli waris, yaitu ibunya dan ayah ibunya. Sedangkan ibn ibn al bint hanya dihubungkan oleh satu pewaris yaitu neneknya.

Jika mereka satu arah dan sama kuat, atau sama sumber, maka harta dibagi rata bila satu jenis kelamin. Namun bila ada pria dan wanita, maka pria mendapat bagian dua wanita. Misalnya anak perempuan dari anak perempuan dengan anak laki-laki dari anak perempuan, maka yang laki-laki mendapat bagian dua kali lipat yang perempuan.

Tarjih:

Bila memperhatikan secara seksama, maka cara *tanzil* lebih jelas penerapannya. Sedangkan cara *qarabah* lebih mudah, karena tak perlu menghitung bagian tertentu (*al fardh*). Namun demikian metode *ahlu al qarabah* menemui banyak perselisihan antar pembesar madzhab Hanafi, terutama antara Abu Yusuf bersama Muhammad bin Hasan dengan guru mereka Abu Hanifah yang terkadang berbeda cara pandang siapa yang lebih berhak mendapat warisan dalam metode mereka ini.

Adapun metode *ahlu at tanzil* hampir tak memiliki perbedaan pendapat dalam cabang-cabangnya, sehingga lebih mudah diterapkan. Wallahu a'lam.

2. Kewarisan Kakek Bersama Saudara

Pada bab hajb masalah perbedaan pendapat mengenai kakek bersama saudara sudah dibahas. Kesimpulannya adalah kakek memahjub saudara.

Akan tetapi, mengingat pendapat yang mengatakan kakek tidak memahjub saudara lebih banyak dipakai di negeri-negeri muslim dan dituangkan dalam undang-undang mereka, maka kami merasa perlu untuk menuliskan metode perhitungannya.

Pendapat ini didukung sebagian sahabat, antara lain Ali ra, Ibnu Mas'ud dan Zaid bin Tsabit. Ada sedikit perbedaan diantara mereka dalam metode perhitungannya. Namun, yang dipraktikkan oleh jumhur ulama, termasuk madzhab Maliki, Syafi'i dan Hanbali, yang didukung oleh Abu Yusuf dan Muhammad bin Hasan dari madzhab Hanafi adalah pendapat Zaid bin Tsabit.

Metode kewarisan kakek bersama saudara menurut madzhab Zaid:

Yang dimaksud saudara di sini adalah saudara kandung atau seayah, baik laki-laki maupun perempuan. Sedangkan saudara seibu, para ulama sepakat ia mahjub oleh kakek.

Ada dua kemungkinan keadaan saudara bersama kakek:

1. Hanya ada satu jenis saudara bersama kakek. Artinya, hanya ada saudara kandung (laki/perempuan) atau hanya ada saudara seayah (laki/perempuan).
2. Kedua jenis saudara tersebut ada.

Pembahasan keadaan pertama:

Dalam hal ini ada dua kondisi:

- Hanya kakek dan saudara-saudara yang menjadi ahli waris, artinya mereka tidak bersama ashhab al furudh.
- Mereka bersama ashhab al furudh.

1. Kakek dan saudara tanpa ashhab al furudh.

Kalau mereka tidak bersama ashhab al furudh, maka kakek mendapat dua opsi bagian, muqasamah (bagi rata) atau $\frac{1}{3}$ dari keseluruhan harta warisan. Mana yang lebih banyak hasilnya buat kakek itulah yang diberikan padanya.

Perhatian!

Dalam muqasamah kakek dianggap saudara laki-laki. Artinya, bila ia bersama saudara laki-laki, maka ia mendapat bagian sama dengan mereka, dan bila ia bersama saudari perempuan maka ia mendapat dua kali bagian mereka.

Kapan muqasamah lebih banyak hasilnya?

Kakek lebih baik diberi dengan sistem muqasamah bila jumlah saudara yang bersamanya hanya satu orang bila laki-laki dan dua orang bila perempuan. Hanya ada lima kasus kakek diberi muqasamah:

1. Kakek, dan satu orang saudara.
2. Kakek, dan dua orang saudari.
3. Kakek, satu saudara dan satu saudari.
4. Kakek dan 3 saudari.
5. Kakek dan satu saudari.

1/3 harta sama banyaknya dengan muqasamah:

Ini hanya terjadi dalam 3 kasus:

1. Kakek dan 2 saudara.
2. Kakek, satu saudara dan 2 saudari.
3. Kakek dan 4 saudari.

1/3 lebih banyak daripada muqasamah.

Ini dapat terjadi selain dari 8 kasus diatas. Yaitu bila jumlah saudara laki-laki lebih dari 2 orang atau jumlah saudari lebih dari 4 orang, atau kalau terjadi campuran saudara minimal ada 2 saudara dan 1 saudari, atau 1 saudara dan 3 saudari.

2. Kakek dan Saudara bersama ashhab al furudh.

Dalam hal ini kakek mendapat 3 opsi: muqasamah, 1/3 sisa harta setelah dibagi kepada ashhab al furudh, atau 1/6 dari keseluruhan harta. Mana yang lebih banyak hasilnya itulah yang diberikan kepada kakek.

Muqasamah lebih banyak:

Ini bisa terjadi bila sisa harta setelah dibagi kepada ashhab al furudh tidak kurang dari $\frac{1}{2}$ dan jumlah bagian seluruh saudara tidak lebih dari dua kali lipat kakek.

Misalnya: Suami, Kakek dan 3 saudari, dan harta yang ditinggalkan berjumlah 2 juta.

Perbandingan:

Muqasamah: suami 1 jt, kakek dan saudara 1 jt sisanya bagi rata. Berarti kakek mendapat 400 rb, dan saudari mendapat 600rb dibagi tiga = @ 200 rb.

1/3 sisa: Suami 1 jt, kakek $\frac{1}{3} \times 1 \text{ jt} = 333.333$.

1/6 harta: Suami 1 jt, kakek $\frac{1}{6} \times 2 \text{ jt} = 333 \text{ rb}$.

Dalam perbandingan ini jelas terlihat bahwa bagian kakek bila dilakukan muqasamah lebih banyak daripada kedua opsi lain.

1/3 Sisa lebih banyak:

Ini bisa terjadi bila jumlah sisa harta lebih dari $\frac{1}{2}$ dan jumlah bagian seluruh saudara melebihi 2 kali kakek.

Misalnya: Istri, kakek, 2 saudara dan 1 saudari. Jumlah harta 2 jt.

Perbandingan:

Muqasamah: Istri $\frac{1}{4} \times 2$ jt = 500 rb. Sisa: 1.500.000.

Jumlah kepala ada 7, karena kakek dianggap saudara, sehingga dapat 2 kepala dan saudari dapat 1 kepala. Kakek mendapat 2 kepala. Bagiannya: $(1.500.000/7) \times 2 = 428.571,42$

$\frac{1}{3}$ sisa: $\frac{1}{3} \times 1.500.000 = 500.000$.

$\frac{1}{6}$ harta: $\frac{1}{6} \times 2$ jt = 333.333.

Di sini jelas $\frac{1}{3}$ harta lebih banyak daripada kedua opsi lain.

1/6 lebih banyak:

Ini dapat terjadi bila jumlah *fardhnya* $\frac{2}{3}$ atau jumlah sisa setelah diberikan kepada ashhab al furudh hanya $\frac{1}{3}$ atau kurang, serta jumlah bagian seluruh saudara lebih banyak daripada jumlah bagian kakek dalam muqasamah.

Misalnya: Anak pr, ibu, kakek, seorang saudara dan seorang saudari. Jumlah harta 2 jt.

Perbandingan:

Muqasamah: Anak pr $\frac{1}{2} \times 2 = 1$ jt. Ibu: $\frac{1}{6} \times 2$ jt = 333.333. sisa: 666 rb. Ada 5 kepala. Bagian kakek: $(666/5) \times 2 = 266.400$.

$\frac{1}{3}$ sisa: $\frac{1}{3} \times 666$ rb = 222 rb.

$\frac{1}{6}$ harta: $\frac{1}{6} \times 2$ jt = 333.333.

Di sini jelas $\frac{1}{6}$ harta lebih banyak.

Demikian seterusnya. Ada baiknya menggunakan perbandingan langsung kepada harta yang ditinggalkan, seperti yang disebutkan pada contoh diatas.

Bagian kakek tidak boleh kurang dari $\frac{1}{6}$, sehingga bila harta yang ditinggalkan setelah dibagi kepada ashhab al furudh adalah $\frac{1}{6}$, maka kakek mendapatkan $\frac{1}{6}$ dan

para saudara tidak mendapatkan apa-apa. Dikecualikan dari itu pada masalah al *akdariyyah* yang akan dijelaskan nanti.

Contoh: Bila seorang mati meninggalkan 2 anak perempuan, ibu, kakek dan seorang saudara kandung atau seayah.

Asal masalah		6
2 Anak perempuan	$2/3$	4
Ibu	$1/6$	1
Kakek	$1/6$	1
Saudara	Sisa	0

Atau bila kurang dari $1/6$ atau bahkan habis, maka masalah harus di'*aul* dan kakek diberikan $1/6$ dari hasil '*aul* itu, misalnya: anak perempuan, suami, ibu, kakek dan seorang saudara kandung atau seayah.

Asal masalah		12	13
Anak perempuan	$1/2$	6	6
Suami	$1/4$	3	3
Ibu	$1/6$	2	2
Kakek	$1/6$	2	2
Saudara	Sisa	0	0

Masalah akdariyyah

Dinamakan *akdariyyah* yang berarti keruh, karena masalah ini mengeruhkan kaidah awal yang dibuat Zaid bin Tsabit, yakni bila harta tinggal $1/6$ atau kurang, maka kakek mendapat $1/6$ dan saudara tidak mendapat apa-apa. Tapi dalam masalah ini kaidah itu tidak berlaku, malah tetap mendapatkan bagian.

Versi lain dinamakan *akdariyyah* karena yang mengajukan masalah ini berasal dari Bani Al Akdar. Wallahu 'alam.

Masalah *akdariyyah* dapat terjadi bila ahli warisnya adalah: suami, ibu, kakek dan seorang saudari kandung atau seayah. Bila berubah salah satu, maka bukan masalah *akdariyyah*.

Asal masalah		6
Suami	$1/2$	3
Ibu	$1/3$	2
Kakek	$1/6$	1
Saudari	Sisa	0

Ini menurut kaidah pertama Zaid bin Tsabit, karena harta tinggal $1/6$ setelah dibagi kepada ashhab al furudh. Namun dalam masalah *akdariyyah* dibuat beberapa perhitungan. Pertama kakek dan saudari mendapat bagian mereka sebagai ashhab al furudh (kakek $1/6$ dan saudari $\frac{1}{2}$). Setelah mendapat jumlah masing-masing, lalu bagian kakek dan saudari digabung, untuk kemudian dibagi dua dengan ketentuan 2:1 (kakek mendapat 2 saudari mendapat 1).

Asal masalah		6 'aul ke	9	27
Suami	$1/2$	3	3	9
Ibu	$1/3$	2	2	6
Kakek	$1/6$	1	1	8
Saudari	$1/2$	3	3 = 4	4

Kakek dan saudari dianggap mengambil sisa setelah mendapat bagian masing-masing. Jumlah gabungannya adalah 4. Mereka harus berbagi (muqasamah) dalam hal ini dengan ketentuan 2:1, sehingga jumlah kepala mereka 3. 3 dan 4 tabayun, maka 3 dijadikan mutsbat. Asal masalah dikali dengan mutsbat yaitu 3 hasilnya 27.

Pembahasan keadaan kedua:

Jika ada kedua jenis saudara bersama kakek, yaitu saudara kandung dan saudara seayah, maka ada pembagian khusus. Keberadaan saudara atau saudari seayah di sini ada tiga kemungkinan:

1. Keberadaannya tidak diperlukan oleh saudara kandung.

Dalam hal ini ia tidak dianggap perlu dan langsung ditulis mahjub, lantaran adanya saudara kandung. Jadi, yang mewarisi bersama kakek hanya saudara kandung. Ini bisa terjadi kalau bagian yang tersisa setelah ashab al furudh adalah tinggal $\frac{1}{4}$ atau kurang dari itu dan jumlah bagian seluruh saudara/i kandung lebih dari dua kali kakek dalam muqasamah.

Contoh: Suami, anak pr, kakek, saudara kandung dan saudara seayah:

Asal masalah		12
Suami	$\frac{1}{4}$	3
Anak perempuan	$\frac{1}{2}$	6
Kakek	$\frac{1}{6}$	2
Saudara kandung	Sisa	1
Saudara seayah	Mahjub	0

2. Keberadaan saudara seayah diperlukan untuk mengurangi bagian kakek dan menambah bagian saudara seayah.

Itu bisa terjadi kalau sisa harta lebih dari $\frac{1}{4}$ dan jumlah bagian saudara kandung kurang dari dua kali bagian kakek dalam muqasamah, atau tak ada ashab al furudh.

Dalam hal ini saudara seayah dimasukkan kedalam saudara kandung, sehingga ia dihitung satu kepala. Setelah ia mendapat bagiannya ia kemudian dibuang dan bagian itu diberikan kepada saudara kandung. Inilah yang dinamakan **mu'adaah**.

Contoh mu'adaah:

1. Kakek, seorang saudara kandung dan seorang saudara seayah:

Asal masalah		3	3
Kakek	Sisa (karena mereka 'ashabah dengan metode muqasamah)	1	1
Saudara kandung		1	1+1 = 2
Saudara seayah		1	0

Bagian yang semula untuk saudara seayah diberikan kepada saudara kandung, sehingga saudara seayah tak mendapat apa-apa.

2. Anak perempuan, kakek, 2 saudari kandung dan satu saudara seayah.

Di sini bagian untuk kakek adalah muqasamah, karena jumlah sisa setelah dibagi kepada ashhab al furudh masih $\frac{1}{2}$, dan jumlah bagian saudara sama dengan dua kali kakek dalam muqasamah.

Asal masalah		2	12	12
Anak pr	$\frac{1}{2}$	1	6	6
Kakek	Sisa dihitung 6 kepala	1	2	2
2 saudari kdg			2	4
Saudara seayah			2	0

3. Saudara seayah bersama kakek dan seorang saudari kandung.

Dalam hal ini saudara seayah mendapat bagian dan tak “dibuang”. Karena saudari kandung hanya mendapat $\frac{1}{2}$ dari seluruh harta tak boleh lebih. Olehnya, bisa jadi masih ada sisa. Sisa itulah yang diambil oleh saudara seayah.

Contoh masih ada sisa: Ibu, Kakek, saudari kandung dan seorang saudara seayah:

Asal masalah		6	5	36
Ibu	1/6	1		6
Kakek	Sisa	5	1/3	10
Saudari kandg			Sisa	18
Saudara seayah				2

Kepala mereka dihitung 6, saudari kandung satu kepala dan kakek dan saudara seayah 2 kepala.

Bagian mereka adalah 5, tabayun dengan 6, maka jumlah kepala langsung dikali dengan asal masalah: $6 \times 6 = 36$

Setelah mendapatkan jami'ah ini, bagian saudari kandung tiba-tiba dirubah menjadi $\frac{1}{2}$ harta, menjadi 18.

Bagian kakek $\frac{1}{3}$ dari sisa setelah diberikan kepada ashhab al furudh: $\frac{1}{3} \times 30 = 10$

Bagian ibu $\frac{1}{6} \times 36 = 6$

Masih ada sisa 2, itulah yang diambil oleh saudara seayah (pemungut sisa).

3. Takharuj

Takharuj berarti keluar atau mengundurkan diri. Maksudnya dalam ilmu waris adalah ahli waris yang menggugurkan haknya dari warisan dan memberikannya kepada ahli waris lain. Takharuj bisa karena ada proses shulh (perdamaian), dimana seorang ahli waris rela tidak mengambil bagiannya dan menyerahkannya kepada ahli waris lain dengan imbalan uang kompensasi, atau tidak ada kompensasi sama sekali.

Hal ini boleh dilakukan, sebagaimana yang dilakukan Tumadhir binti Ashbagh istri Abdur Rahman bin 'Auf yang merelakan bagiannya diambil ketiga istri Abdur Rahman yang lain.

Beberapa bentuk takharuj:

1. Ahli waris merelakan bagiannya diambil oleh salah seorang ahli waris lain. Misalnya ahli waris terdiri dari seorang anak laki-laki dan seorang anak perempuan, serta seorang ibu. Si anak laki-laki merelakan bagiannya diambil oleh

saudara perempuannya. Maka saudara perempuan mendapat bagian saudara laki-laki.

Pembagiannya:

Asal masalah		6	18	18
Ibu	1/6	1	3	3
Anak perempuan	Sisa	5	5	10
Anak laki-laki			10	0

- Ahli waris merelakan bagiannya diambil bersama ahli waris lain seluruhnya. Dalam hal ini ahli waris yang menggugurkan haknya dianggap tidak ada, dan harta dibagikan kepada ahli waris lain. misalnya pada contoh diatas si anak laki-laki menggugurkan haknya kepada ibu dan saudaranya, maka pembagian warisan hanya dilakukan kepada kedua ahli waris itu saja, tanpa memasukkan anak laki-laki.
- Ahli waris yang menggugurkan haknya dari salah satu jenis harta warisan kepada seluruh ahli waris lain dengan syarat ia mengambil kompensasi dari harta warisan jenis lain. Misalnya ahli waris terdiri dari paman kandung, istri, dan seorang saudara kandung. Harta yang ditinggalkan berupa uang tunai 100 jt rupiah, dan sebuah rumah tinggal. Lalu istri menggugurkan bagiannya dari uang tunai dengan syarat ia mengambil rumah tinggal sendiri. Maka istri tidak dihitung ketika pembagian uang tunai.

Saudari kandung mendapat $\frac{1}{2}$ yaitu 50 juta, dan paman mendapat sisa yaitu 50 jt.

Yang demikian bila harta yang ditinggalkan berbentuk uang tunai. Jika harta yang ditinggalkan tadi berbentuk bagian yang harus dijadikan saham (baik bangunan, tanah dan lain sebagainya), maka harus dibuatkan tabelnya.

Caranya: dibuat tabel sebagaimana biasa, lalu bagian istri dibuang dan dikurangkan dengan asal masalah.

Asal masalah		8	6
Istri	1/4	2	Keluar
Saudari kandung	1/2	4	4
Paman	Sisa	2	2

Artinya, saham saudari adalah 4/6 dari harta yang ditinggalkan, dan saham paman adalah 2/6.

4. Warisan Anak Zina dan Li'an

Anak Zina adalah anak hasil perzinaan. Dalam Islam anak tersebut tidak dinisbahkan kepada bapaknya, dan hanya dianggap anak ibunya. Tak ada hubungan perwalian dengan sang ayah, juga tidak saling mewarisi. Ini menurut ijma' para ulama.

Anak li'an adalah anak yang tidak diakui oleh ayahnya sebagai anaknya, dan itu setelah melakukan proses li'an yang sempurna di depan pengadilan. Namun bila li'annya tidak sempurna, maka dianggap batal dan berlakulah hukum ayah anak.

Li'an adalah proses di mana seorang suami menuduh istrinya berzina dengan laki-laki lain. Terkadang suami tersebut tidak mengakui anak yang menurutnya hasil perbuatan zina itu. Jika itu diangkat ke pengadilan dan suami tak mempunyai bukti dan saksi, maka ia harus bersumpah empat kali bahwa ia benar tentang istrinya yang berzina, dan kelima kalinya adalah kesediaannya menerima laknat Allah bila ternyata ia berdusta. Bila itu sudah dilakukan suami dan istri tidak menyangkal, berarti li'an tidak sempurna dan anak tetap anak sang suami. Tapi jika istri menyangkal dengan membalas bersumpah atas nama Allah empat kali bahwa suaminya berdusta, dan kelima kesediaannya menerima murka Allah bila ternyata suaminya itu benar, maka li'an dianggap sempurna dan terputuslah hubungan perkawinan selamanya, serta istri bebas dari hukuman rajam, dan suami bebas pula dari hukuman *qadzaf*.¹

Anak zina dan anak li'an tidak mewarisi dari ayahnya dan keluarga ayahnya. Ia hanya mewarisi dari jalur ibu.

¹ Lihat dalam tafsiran surah An Nuur ayat 6-9.

Bila anak tersebut meninggal, maka warisannya jatuh ke tangan keturunannya, istrinya, ibunya, nenek dari pihak ibu, dan saudara seibu. Keluarga rahimnya juga hanya dari pihak ibu. Ayahnya dan seluruh keluarga dari pihak ayahnya dianggap tidak ada.

Contoh seorang wafat meninggalkan 2 anak perempuan sah, dan satu anak laki-laki yang ia li'an. Maka yang mendapat warisa hanya kedua anak perempuan tadi $\frac{2}{3}$ sebagai fardh. Bila tak ada ahli waris lain mereka mengambil radd. Anak laki-laki hasil li'an dianggap bukan anak muwarrits. Sama halnya dengan anak hasil selingkuh.

Anak li'an atau anak hasil zina tidak mempunyai saudara kandung dan saudara seayah. Ia hanya mempunyai saudara seibu. Saudara kandungnya juga berubah menjadi saudara seibu, sedangkan saudara seayah dianggap tidak pernah ada.

Misalnya anak tersebut mati meninggalkan ayah yang telah meli'an dirinya dan ibunya, ibunya, seorang saudara kandung, saudara seayah dan seorang saudara seibu. Maka warisannya hanya jatuh ke tangan ibu, dan saudara seibunya dianggap dua orang, karena saudara kandung berubah menjadi saudara seibu. Ayah dan saudara seayah dianggap orang lain yang tak punya hubungan apa-apa.